Tanggal Efektif	:	28 Desember 1999
Masa Penawaran	:	17 Januari - 19 Januari 2000
Tanggal Penjatahan	:	24 Januari 2000
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Januari 2000
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	27 Januari 2000
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta	:	31 Januari 2000

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk DAN PT DANAREKSA SEKURITAS SELAKU PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

Bidang Usaha:
Bergerak dalam Bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Artha Graha Lt. 18 dan Lt. 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tel. : General (62 21) 515 2233, Dealing (62 21) 515 2345 Faks.: (62 21) 515 2320

Cabang-Cabang:

Wisma Eka Jiwa Lt. 3
Jl Arteri, Mangga Dua
Jakarta 10730
Tel. : (62 21) 625 7456
Faks. : (62 21) 625 7327

Ruko Mega Mall Pluit
No. 63-64
Jl. Pluit Permai
Jakarta 14440
Tel. : (62 21) 6660 1455 - 6
Faks. : (62 21) 6660 1441- 2

Jl. Raya Boulevar Barat
No. LC - 6/8 - 10
Kelapa Gading
Jakarta 14240
Tel. : (62 21) 450 3345, 4584 6226
Faks. : (62 21) 450 3344, 4584 6227

Ruko Citraland C 12
Simpang Lima
Semarang 50125
Tel. : (62 24) 449 469
Faks. : (62 24) 449 468

Komp. Sudirman Agung
Blok B-2
Jl. PB Sudirman
Denpasar 80232
Tel. : (62 361) 226 009
Faks. : (62 361) 265 142

Kantor Perwakilan:

PIPM Medan
Gedung Uniland Lt. 3 No. 0308 East Tower
Jl. MT Haryono A - 1, Medan 20231
Tel. : (62 61) 523 395
Faks. : (62 61) 523 362

PIPM Ujung Pandang
Jl. Haji Bau / Cendrawasih No. 2
Ujung Pandang 90113
Tel. : (62 411) 856 395
Faks. : (62 411) 872 729

PENAWARAN UMUM

50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) Waran atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari, yang untuk selanjutnya akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Perseroan secara bertahap setiap tahun berdasarkan Formula Pemberian Waran. Setiap 1 (satu) waran tersebut dapat dikonversikan menjadi 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama. Keterangan lebih rinci mengenai Waran tercantum pada Bab VII butir 8, dalam Prospektus ini.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DI DISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Saham ini akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK :

PT Danareksa Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK :

PT Bahana Securities ■ PT Ciptadana Sekuritas ■ PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas ■ PT Danatama Makmur ■ PT Dinamika Usahajaya
PT Harita Kencana Securities ■ PT Jade Securities ■ PT Jardine Fleming Nusantara ■ PT Kim Eng Securities ■ PT Panin Sekuritas ■ PT Pratama Penaganarta
PT Sentra Investindo ■ PT Sigma Batara ■ PT Syahrir Securities

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2000

PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1999 dengan surat No. 050/DIR-TSL/XI/99 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1999, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8 / 1995.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang/peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Informasi, data, pendapat dan laporan yang dimuat dalam Prospektus ini disajikan dan dibuat berdasarkan keadaan Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, kecuali apabila secara tegas dinyatakan lain. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk diartikan atau ditafsirkan bahwa tidak ada perubahan dari informasi, data, pendapat dan laporan setelah tanggal penerbitan Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

		Halaman
Ringkasan		ii
I.	Penawaran Umum	1
II.	Rencana Penggunaan Dana	4
III.	Pernyataan Hutang	5
IV.	Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen	9
V.	Risiko Usaha	19
VI.	Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen	21
VII.	Keterangan Tentang Perseroan	22
	1. Riwayat Singkat Perseroan	22
	2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	23
	3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	25
	4. Pengurusan dan Pengawasan	28
	5. Sumber Daya Manusia	31
	6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	33
	7. Keterangan tentang Transaksi yang Dilakukan oleh Perseroan dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	34
	8. Keterangan Mengenai Waran yang Dikeluarkan oleh Perseroan	34
VIII.	Pasar Modal di Indonesia	
	1. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Indonesia	37
	2. Struktur Pasar Modal Indonesia	39
	3. Kerangka Peraturan Pasar Modal	40
IX.	Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	43
	1. Umum	43
	2. Kegiatan Usaha	43
	3. Modal Kerja Bersih Disesuaikan	50
	4. Pemasaran	51
	5. Prospek Usaha	51
	6. Lain-lain	56
X.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	57
XI.	Ekuitas	60
XII.	Kebijakan Dividen	63
XIII.	Perpajakan	64
XIV.	Penjaminan Emisi Efek	65
XV.	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	68
XVI.	Pendapat dari Segi Hukum	71
XVII.	Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan	81
XVIII.	Anggaran Dasar Perseroan	129
XIX.	Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham	149
XX.	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham	155

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan fakta-fakta dan pertimbangan paling penting bagi Perseroan dan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan semula dengan nama PT Trimulya Securindolestari pada tanggal 9 Mei 1990 dengan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari pada tanggal 28 Mei 1990 dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.0I.0I.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832 dan pada tanggal 15 Oktober 1999 diubah menjadi PT Trimegah Securities Tbk. dengan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan telah memperoleh ijin-ijin usaha yaitu:
- Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993; dan
- Manajer Investasi, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994.

Kantor Pusat Perseroan terletak di Gedung Artha Graha Lt. 18 dan Lt. 30, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Cabang-cabang Perseroan masing-masing berlokasi di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Wisma Eka Jiwa Lt. 3, Jl Arteri, Mangga Dua, Jakarta 10730;
2. Ruko Mega Mall Pluit No. 63-64, Jl. Pluit Permai, Jakarta 14440;
3. Jl. Raya Boulevar Barat No. LC - 6/8 - 10, Kelapa Gading, Jakarta 14240;
4. Ruko Citraland C 12 Simpang Lima, Semarang 50125; dan
5. Komp. Sudirman Agung Blok B - 2, Jl. PB Sudirman, Denpasar 80232.

Selain itu, Perseroan juga memiliki Kantor Perwakilan sebagai berikut:

1. PIPM Medan, Gedung Uniland Lt. 3 No. 0308 East Tower, Jl. MT Haryono A - 1, Medan 20231; dan
2. PIPM Ujung Pandang, Jl. Haji Bau / Cendrawasih No. 2, Ujung Pandang 90113.

Perseroan merupakan perusahaan efek dengan kegiatan usaha meliputi perantara pedagang efek, *investment banking, asset management, fixed income,* riset, dan *corporate marketing.*

Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya dalam bidang perantara pedagang efek bagi nasabah ritel. Dengan didukung oleh cabang-cabangnya, kinerja Perseroan di divisi ini terus membaik yang ditunjukkan antara lain dengan semakin membaiknya peringkat Perseroan dibandingkan dengan perusahaan efek lain dalam hal nilai dan volume transaksi perdagangan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
Peringkat Perseroan berdasarkan nilai transaksi saham	37	39	27	14	12	10
Peringkat Perseroan berdasarkan volume transaksi saham	44	31	19	9	6	1

Sumber: Bursa Efek Jakarta

* - sampai dengan 30 Juni 1999

Selain itu, melalui divisi *investment banking*-nya, Perseroan melakukan penjaminan emisi efek baik ekuitas maupun hutang, dan memberikan jasa *financial advisory*. Pada tahun 1997 Perseroan merupakan salah satu perusahaan efek yang teraktif bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dibandingkan perusahaan efek lain, dimana Perseroan bertindak sebagai penjamin pelaksana efek dalam 19 emisi baik efek ekuitas maupun efek hutang.

Selain bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, Perseroan juga terlibat aktif dalam berbagai penawaran umum, dimana sejak tahun 1995 sampai saat ini Perseroan telah mengikuti lebih dari 61 penjaminan emisi saham, dan 34 penjaminan emisi obligasi.

Sedangkan melalui divisi *Asset Management*-nya, Perseroan melakukan pengelolaan tiga produk reksadananya yang diluncurkan pada tahun 1995, yaitu Reksadana Dana Megah Pendapatan Tetap, Dana Megah Kapital dan Dana Megah Kombinasi. Melalui divisi *fixed income*, Perseroan melakukan kegiatan perdagangan efek hutang pada pasar sekunder secara aktif. Di samping itu, Perseroan memiliki tim riset dan *corporate marketing* yang merupakan faktor pendukung keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, Perseroan mempunyai total aktiva sebesar Rp 208.373 juta, total kewajiban sebesar Rp 189.212 juta dan total ekuitas sebesar Rp 19.161 juta serta membukukan laba bersih sebesar Rp 4.582 juta.

Perkembangan rasio imbal hasil investasi (Return on Assets) dan rasio imbal hasil ekuitas (Return on Equity) adalah sebagai berikut:

	1996	1997	1998	1999*	1999**
Return On Assets	0,7 %	0,5 %	0,3 %	n/a	n/a
Return On Equity	4,4 %	9,2 %	6,0 %	n/a	n/a

* - sampai 30 Juni 1999

** - sampai 30 September 1999 (tidak diaudit)

n/a - tidak dapat diperbandingkan

Risiko utama yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah penghentian sementara atau pencabutan salah satu izin usaha Perseroan yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan sebagian atau seluruh usaha Perseroan.

Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) waran atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari, yang untuk selanjutnya akan diberikan secara cuma-cuma secara bertahap setiap tahun kepada karyawan Perseroan berdasarkan Formula Pemberian Waran. Setiap 1 (satu) waran tersebut dapat dikonversikan menjadi 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama. Keterangan lebih rinci mengenai Waran tercantum pada Bab VII butir 8, dalam Prospektus ini.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 65% (enam puluh lima persen) untuk modal kerja;
2. Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk ekspansi; dan
3. Sekitar 15% (lima belas persen) untuk pengembangan sistem informasi.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran dari karyawan seluruhnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja.

Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak atas dividen yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama. Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Beban Pajak	Dividen (Berdasarkan persentase dari laba bersih)
Sampai dengan Rp 100 miliar	15%
Lebih dari Rp 100 miliar	25%

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) waran atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari, yang untuk selanjutnya akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Perseroan secara bertahap setiap tahun berdasarkan Formula Pemberian Waran. Setiap 1 (satu) waran tersebut dapat dikonversikan menjadi 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama. Keterangan lebih rinci mengenai Waran tercantum pada Bab VII butir 8, dalam Prospektus ini.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

Bidang Usaha:
Bergerak dalam Bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan Lt. 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tel. : General (62 21) 515 2233, Dealing (62 21) 515 2345, Faks.: (62 21) 515 2320

Cabang-Cabang:

Wisma Eka Jiwa Lt. 3
Jl Arteri, Mangga Dua
Jakarta 10730
Tel. : (62 21) 625 7456
Faks.: (62 21) 625 7327

Ruko Mega Mall Pluit
No. 63-64
Jl. Pluit Permai
Jakarta 14440
Tel. : (62 21) 6660 1455 - 6
Faks. : (62 21) 6660 1441- 2

Jl. Raya Boulevar Barat
No. LC - 6/8 - 10
Kelapa Gading
Jakarta 14240
Tel. : (62 21) 450 3345, 4584 6226
Faks. : (62 21) 450 3344, 4584 6227

Ruko Citraland C 12
Simpang Lima
Semarang 50125
Tel. : (62 24) 449 469
Faks. : (62 24) 449 468

Komp. Sudirman Agung
Blok B-2
Jl. PB Sudirman
Denpasar 80232
Tel. : (62 361) 226 009
Faks. : (62 361) 265 142

Kantor Perwakilan:

PIPM Medan
Gedung Uniland Lt. 3 No. 0308 East Tower
Jl. MT Haryono A - 1, Medan 20231
Tel. : (62 61) 523 395
Faks. : (62 61) 523 362

PIPM Ujung Pandang
Jl. Haji Bau / Cendrawasih No. 2
Ujung Pandang 90113
Tel. : (62 411) 856 395
Faks. : (62 411) 872 729

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU PENCABUTAN SALAH SATU IZIN USAHA PERSEROAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DALAM MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH USAHA PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan semula dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990, kemudian berdasarkan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990 nama Perseroan berubah menjadi PT Trimegah Securindolestari, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.0l.0l.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 19 Juni 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali seluruhnya diubah dengan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, mengenai antara lain:

a. Persetujuan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;

b. Persetujuan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal (Penawaran Umum) sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel;

c. Persetujuan atas pemberian kuasa kepada Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal;

d. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk antara lain peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah).

e. Pengeluaran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) Waran kepada karyawan Perseroan.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	600.000.000	150.000.000	50.000.000
Jumlah Nilai Nominal (Rp)	300.000.000.000	75.000.000.000	25.000.000.000

Dengan Surat BAPEPAM No S-2681/PM/1999, tanggal 28 Desember 1999, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang merupakan 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum dan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) waran atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari, yang untuk selanjutnya akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Perseroan secara bertahap setiap tahun berdasarkan Formula Pemberian Waran. Setiap 1 (satu) waran tersebut dapat dikonversikan menjadi 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama Perseroan. Keterangan lebih rinci mengenai Waran yang diterbitkan tercantum pada Bab VII butir 8, dalam Prospektus ini.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, dan apabila seluruh waran yang dimiliki karyawan dilaksanakan, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, dan sesudah pelaksanaan waran adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,-)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,-)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,-)	(%)
Modal Dasar	**600.000.000**	**300.000.000**		**600.000.000**	**300.000.000**		**600.000.000**	**300.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:									
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000	3,20	4.800.000	2.400.000	2,40	4.800.000	2.400.000	2,23
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000	2,40	3.600.000	1.800.000	1,80	3.600.000	1.800.000	1,67
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000	2,40	3.600.000	1.800.000	1,80	3.600.000	1.800.000	1,67
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000	2,14	3.200.000	1.600.000	1,60	3.200.000	1.600.000	1,49
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000	44,93	67.400.000	33.700.000	33,70	67.400.000	33.700.000	31,35
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000	44,93	67.400.000	33.700.000	33,70	67.400.000	33.700.000	31,35
Karyawan	-	-	-	-	-	-	15.000.000	7.500.000	6,98
Masyarakat	-	-	-	50.000.000	25.000.000	25,00	50.000.000	25.000.000	23,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**150.000.000**	**75.000.000**	**100,00**	**200.000.000**	**100.000.000**	**100,00**	**215.000.000**	**107.500.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**450.000.000**	**225.000.000**		**400.000.000**	**200.000.000**		**385.000.000**	**192.500.000**	

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 23,26% (dua puluh tiga koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum dan sesudah Pelaksanaan Waran, Perseroan akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 69,76% (enam puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum dan sesudah Pelaksanaan Waran. Semua saham hasil pelaksanaan waran, sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) saham atau 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum dan sesudah Pelaksanaan Waran, akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Jakarta menjadi 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum dan sesudah Pelaksanaan Waran (company listing).

Saham yang dicatatkan yang berasal dari pemegang saham sebelum Penawaran Umum sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 69,76% (enam puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum dan sesudah Pelaksanaan Waran tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 65% (enam puluh lima persen) untuk modal kerja;
2. Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk ekspansi;
3. Sekitar 15% (lima belas persen) untuk pengembangan sistem informasi.

Dana yang diperoleh Perseroan dari Pelaksanaan Waran dari karyawan seluruhnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa per tanggal 30 Juni 1999 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 189.212 juta. Pada tanggal 30 September 1999 (Laporan Interim Perseroan yang tidak diaudit), Perseroan mempunyai kewajiban sejumlah Rp 42.750 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

KEWAJIBAN	30 September 1999 (tidak diaudit)	30 Juni 1999 (diaudit)
Hutang Bank	-	1.232
Hutang LKP	10.278	-
Hutang Perusahaan Efek	3.447	10.692
Hutang Nasabah	13.032	162.124
Rekening Nasabah	4.071	6.839
Hutang pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	4.262	50
Hutang Pajak	3.702	4.876
Biaya yang Masih Harus Dibayar	210	418
Hutang Sewa Guna Usaha	51	78
Hutang Lain-lain	3.697	2.903
Jumlah Kewajiban	**42.750**	**189.212**

1. Hutang Bank

Posisi akun hutang bank dan pinjaman rekening koran pada tanggal 30 Juni 1999 menunjukkan saldo sebesar Rp 1.232 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Hutang	Diterima dari	Jumlah
Kredit Modal Kerja	PT Bank Alfa	1.232
Pinjaman Rekening Koran	PT Bank Pikko	-
Jumlah		**1.232**

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Alfa (sebelumnya merupakan fasilitas dari PT Bank Andromeda) sebesar Rp 1.250 juta yang jatuh tempo tanggal 30 Desember 1998. Hutang bank tersebut dijamin dengan piutang usaha, saham Perseroan dari seluruh pemegang saham dan jaminan pribadi Ny. Pingkan Riani Putri, Tn. Aviyasa Dwipayana dan Tn. Pieter Tanuri. Pada tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah telah membekukan kegiatan usaha PT Bank Alfa. Sehubungan dengan itu Perseroan telah melunasi fasilitas tersebut pada tanggal 19 Juli 1999.

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp 3 miliar dari PT Bank Pikko yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2000 dan pada tanggal 22 Nopember 1999 Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman rekening koran tersebut serta memperoleh fasilitas baru pinjaman rekening koran sebesar Rp 6 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Nopember 2000 serta dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perseroan dalam jumlah yang sama.

2. Hutang Perusahaan Efek

Perseroan memiliki saldo hutang perusahaan efek pada tanggal 30 Juni 1999 dan 30 September 1999 (tidak diaudit) masing-masing sebesar Rp 10.692 juta dan Rp 3.447 juta. Hutang ini merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan Perseroan dengan perusahaan efek lain dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 1999
PT Lippo Securities	3.739
PT Danatama Makmur	4.936
PT Sarijaya Permana Securities	962
Lain-lain (kurang dari 5% saldo piutang)	1.055
Jumlah	**10.692**

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 1999 (tidak diaudit)
PT HG Asia Indonesia	2.301
PT Vickers Ballas Tamara	638
PT Jardine Fleming Nusantara	381
Lain-lain (kurang dari 5% saldo piutang)	127
Jumlah	**3.447**

3. Hutang Nasabah

Perseroan memiliki saldo hutang nasabah pada tanggal 30 Juni 1999 sebesar Rp 162.124 juta, yang terdiri dari hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 652 juta dan hutang pada pihak ketiga sebesar Rp 161.472 juta. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit), Perseroan memiliki saldo hutang nasabah adalah sebesar Rp 13.032 juta yang terdiri dari hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar nihil serta hutang pada pihak ketiga sebesar Rp 13.032 juta. Hutang ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan Perseroan dengan nasabah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 1999 (tidak diaudit)	30 Juni 1999
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		
Reksadana Megah Kombinasi	-	180
Lain-lain (di bawah Rp 1 miliar)	-	472
Sub Jumlah	-	652
Pihak Ketiga		
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	3.721	126.401
Lain-lain (kurang dari 5% saldo hutang nasabah)	9.311	35.071
Sub Jumlah	13.032	161.472
Jumlah	**13.032**	**162.124**

4. Rekening Nasabah

Perseroan memiliki saldo rekening nasabah pada tanggal 30 Juni 1999 dan 30 September 1999 (tidak diaudit) masing-masing sebesar Rp 6.839 juta dan Rp 4.071 juta. Hutang ini merupakan dana nasabah pihak ketiga pada Perseroan sehubungan dengan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Tingkat bunga untuk rekening nasabah ini berkisar antara 15% sampai 20%. Perincian rekening nasabah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 1999 (tidak diaudit)	30 Juni 1999
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	3.748	6.012
Lain-lain (kurang dari 5% saldo piutang)	323	827
Jumlah	**4.071**	**6.839**

5. Hutang pada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perseroan memiliki hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 1999 adalah sebesar Rp 50 juta yaitu pada Yulian Kusuma Kwee. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) Perseroan memiliki hutang pada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp 4.262 juta yaitu terdiri dari hutang pada Yohanes Ade Moniaga sebesar Rp 4.200 juta, hutang pada Pieter Tanuri sebesar Rp 12 juta dan hutang pada Yulian Kusuma Kwee sebesar Rp 50 juta.

6. Hutang Pajak

Perseroan memiliki hutang pajak sebesar Rp 4.876 juta yang terdiri dari hutang Pajak Penghasilan sebesar Rp 2.701 juta, serta hutang pajak lainnya yaitu hutang Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, pasal 25 dan pasal 29 masing-masing sebesar Rp 395 juta, Rp 58 juta, Rp 12 juta dan Rp 192 juta, serta pajak dari transaksi penjualan saham dan Pajak Pertambahan Nilai yang masing-masing sebesar Rp 814 juta dan Rp 704 juta. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) hutang pajak Perseroan adalah sebesar Rp 3.702 juta yang terdiri dari pajak penghasilan sebesar Rp 2.701 juta, serta hutang pajak lainnya yaitu hutang Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, pasal 25 dan pasal 29 masing-masing sebesar Rp 14 juta, Rp 58 juta dan Rp 192 juta, serta pajak dari transaksi penjualan saham dan Pajak Pertambahan Nilai yang masing-masing sebesar Rp 205 juta dan Rp 520 juta.

7. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 1999 adalah sebesar Rp 418 juta yang terutama merupakan bunga akrual untuk kredit modal kerja Perseroan terhadap Bank Alfa dan bunga atas denda pajak. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) saldo biaya yang masih harus dibayar merupakan bunga atas denda pajak sebesar Rp 210 juta.

8. Hutang Sewa Guna Usaha

Perseroan memiliki perjanjian sewa guna usaha sehubungan dengan perolehan kendaraan bermotor dimana Perseroan mempunyai hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir periode sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Perseroan memiliki jumlah kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp 78 juta. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) Perseroan memiliki jumlah kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp 51 juta.

9. Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 1999 dan pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) adalah sebesar Rp 2.903 juta dan Rp 3.697 juta yang terdiri dari hutang pada pihak ketiga yang merupakan kelebihan saldo nasabah di Perseroan.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, pada tanggal 30 Juni 1999 dan pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) Perseroan tidak mempunyai kewajiban dan hutang lain yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan melihat likuiditas Perseroan serta peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan efek, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1990 dengan nama PT Trimulya Securindolestari, yang kemudian diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari pada tanggal 28 Mei 1990. Dan pada tanggal 15 Oktober 1999, nama Perseroan diubah menjadi PT Trimegah Securities Tbk.

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat ini adalah sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek serta manajer investasi. Sebagai perantara pedagang efek, Perseroan pada saat ini memusatkan perhatian pada nasabah ritel dengan mengembangkan juga nasabah kelembagaan baik dalam maupun luar negeri. Sementara itu, sebagai penjamin emisi efek, Perseroan telah terlibat aktif dalam berbagai sindikasi penjaminan dan telah bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek bagi 24 emisi baik saham maupun obligasi. Sebagai manajer investasi, Perseroan mengelola dana nasabah bagi 3 produk reksadananya dan *discretionary fund*. Selain itu, Perseroan juga terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan obligasi dan efek hutang lainnya.

Perseroan secara konsisten terus meningkatkan usahanya di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi, serta jasa keuangan lainnya dengan memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal maupun peraturan yang berlaku di pasar modal Indonesia. Untuk memperluas jaringan pemasaran Perseroan telah membuka cabang-cabang baru di wilayah Indonesia yang berpotensi. Saat ini Perseroan melakukan operasinya melalui kantor pusat, 5 kantor cabang di Jakarta, Semarang dan Denpasar serta 2 kantor perwakilan yang berlokasi di Medan dan Ujung Pandang.

2. ANALISIS KEUANGAN

a. Pertumbuhan Pendapatan Usaha dan Laba

Pembahasan analisis keuangan berikut ini didasarkan pada laporan keuangan Perseroan interim tidak diaudit untuk masa 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 1999, laporan keuangan Perseroan untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal, 31 Desember 1996, 1997 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supardan & Mulyana.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 1999 (tidak diaudit)	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
Pendapatan Usaha	33.193	21.687	25.488	33.015	8.703
Beban Usaha	(22.225)	(13.055)	(13.907)	(13.727)	(5.057)
Laba Usaha	10.968	8.632	11.581	19.288	3.646
Laba Bersih	6.846	4.582	867	713	310
Jumlah Aktiva	64.176	208.373	263.359	136.568	42.526
Jumlah Ekuitas	21.425	19.161	14.579	7.711	6.998

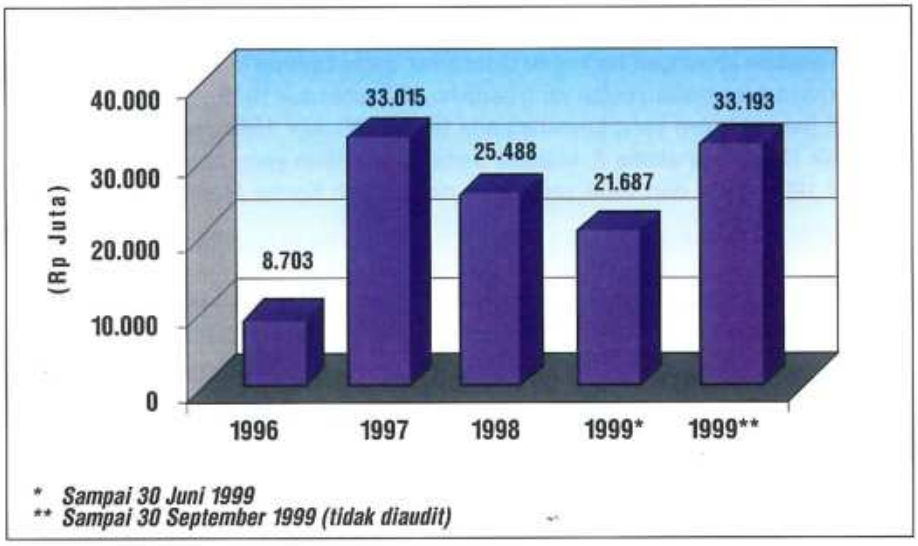
a.1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha

Pada tahun 1997, pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar Rp 33.015 juta, meningkat sebesar Rp 24.312 juta atau 279,4% dari Rp 8.703 juta pada tahun 1996. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan Perseroan, terutama jasa penjaminan emisi dan penjualan efek serta jasa penasehat investasi. Pada tahun 1998, pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar Rp 25.488 juta atau turun sebesar 22,8% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini hampir di semua kegiatan usaha Perseroan, kecuali keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek yang meningkat sebesar Rp 18.359 juta. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar Rp 21.687 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 1999 (tidak diaudit), pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar Rp 33.193 juta. Rincian pendapatan usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, 1997, dan 1998 serta masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999 dan masa 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 1999 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	30 Juni	31 Desember		
	1999 (tidak diaudit)	1999	1998	1997	1996
Keuntungan (kerugian) dari Perdagangan Efek - bersih	13.400	8.346	11.844	(6.515)	-
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	56	56	606	14.149	2.935
Komisi Perantara Pedagang Efek	12.261	8.072	9.993	11.023	4.082
Jasa Penasehat Investasi	4.361	2.998	1.665	10.963	-
Jasa Manajer Investasi	270	28	950	-	-
Bunga dan Deviden	2.845	2.187	430	3.395	1.686
Jumlah	**33.193**	**21.687**	**25.488**	**33.015**	**8.703**

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Usaha
31 Desember 1996, 1997, 1998, Masa 30 Juni 1999 dan Masa 30 September 1999



** Sampai 30 Juni 1999*
*** Sampai 30 September 1999 (tidak diaudit)*

Keuntungan (Kerugian) dari Perdagangan Efek - Bersih

Merupakan keuntungan bersih dari transaksi perdagangan efek hutang dan efek ekuitas ditambah (dikurangi) dengan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi. Pada tahun 1996 keuntungan dari perdagangan efek bersih adalah nihil. Pada tahun 1997 terjadi penurunan sebesar Rp 6.515 juta dibandingkan dengan tahun 1996. Peningkatan kerugian ini disebabkan memburuknya kondisi Pasar Modal sejalan dengan penurunan volume transaksi yang dilakukan Perseroan. Sedangkan pada tahun 1998 keuntungan Perseroan dari perdagangan efek mencapai Rp 11.844 juta, meningkat sebesar Rp 18.359 juta dibandingkan dengan tahun 1997. Hal ini disebabkan Perseroan semakin aktif mengambil posisi pada pasar sekunder, seiring dengan pertambahan modal Perseroan. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, keuntungan dari perdagangan efek bersih mencapai Rp 8.346 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, keuntungan dari perdagangan efek bersih mencapai Rp 13.400 juta.

Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Perseroan pada tahun 1996 adalah sebesar Rp 2.935 juta yang kemudian meningkat 382,1% atau sebesar Rp 11.214 juta pada tahun 1997 yang mencapai Rp 14.149 juta. Peningkatan imbalan jasa ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah maupun nilai transaksi dalam kegiatan Perseroan sebagai Penjamin Pelaksana maupun Penjamin Emisi Efek baik efek hutang maupun efek ekuitas. Untuk tahun 1998 jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Perseroan mencapai Rp 606 juta dimana terjadi penurunan imbalan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar Rp 13.543 juta atau 95,7% dibandingkan dengan tahun 1997. Hal ini disebabkan karena menurunnya kegiatan Perseroan baik sebagai Penjamin Pelaksana maupun Penjamin Emisi Efek sejalan dengan menurunnya jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun tersebut. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, imbalan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek mencapai Rp 56 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, imbalan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek mencapai Rp 56 juta.

Komisi Perantara Pedagang Efek

Pendapatan komisi dari transaksi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 1996 adalah sebesar Rp 4.082 juta. Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 1997 sebesar Rp 11.023 juta meningkat 170,0 % atau sebesar Rp 6.941 juta jika dibandingkan dengan pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 1996. Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan komisi disebabkan peningkatan aktivitas perdagangan efek seiring dengan membaiknya kondisi Pasar Modal. Sedangkan pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 1998 mencapai Rp 9.993 juta menurun 9,3 % atau sebesar Rp 1.030 juta jika dibandingkan dengan pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan pada tahun 1997. Hal ini disebabkan karena penurunan volume perdagangan efek perseroan. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, komisi perantara pedagang efek mencapai Rp 8.072 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, komisi perantara pedagang efek mencapai Rp 12.261 juta.

Jasa Penasehat Investasi

Jasa Penasehat Investasi ini diterima oleh Perseroan atas jasa yang diberikan Perseroan kepada nasabahnya yang akan melakukan restrukturisasi keuangan maupun kegiatan akuisisi. Pada tahun 1996, imbalan jasa penasehat investasi Perseroan adalah nihil. Pada tahun 1997, Perseroan mulai meningkatkan aktivitasnya sebagai Penasehat Investasi, dimana imbalan jasa yang diperoleh adalah Rp 10.963 juta. Pada tahun 1998 imbalan jasa yang diperoleh sebesar Rp 1.665 juta, menurun 84,8% atau sebesar Rp 9.298 juta dibandingkan tahun 1997. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, jasa penasehat investasi mencapai Rp 2.998 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, jasa penasehat investasi mencapai Rp 4.361 juta.

Jasa Manajer Investasi

Imbalan Jasa Manajer Investasi merupakan imbalan jasa yang diperoleh Perseroan dari pengelolaan investasi reksadana, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada tahun 1996 dan 1997, imbalan jasa manajer investasi Perseroan adalah nihil. Pada tahun 1998, Perseroan mulai meningkatkan aktivitasnya sebagai manajer investasi dimana diperoleh imbalan jasa sebesar Rp 950 juta seiring dengan meningkatnya secara signifikan jumlah dana yang dikelola oleh Perseroan. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, imbalan jasa manajer investasi mencapai Rp 28 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, imbalan jasa manajer investasi mencapai Rp 270 juta.

Bunga

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari bunga atas rekening nasabah setelah dikurangi beban bunga atas rekening nasabah, portofolio efek hutang dan lainnya. Pada tahun 1997 pendapatan bunga mencapai Rp 3.395 juta meningkat 101,4% atau sebesar Rp 1.709 juta dibandingkan dengan tahun 1996 yang besarnya Rp 1.686 juta. Peningkatan ini disebabkan peningkatan jumlah nasabah yang diberikan fasilitas transaksi marjin, serta meningkatnya nilai transaksi marjin. Tahun 1998 pendapatan bunga Perseroan adalah sebesar Rp 430 juta, terjadi penurunan 87,3% atau sebesar Rp 2.965 juta dibandingkan dengan tahun 1997. Penurunan ini disebabkan oleh penghapusan transaksi marjin oleh Perseroan pada tahun 1997. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, pendapatan bunga adalah sebesar Rp 2.187 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, pendapatan bunga adalah sebesar Rp 2.845 juta.

a.2. Pertumbuhan Beban Usaha

Beban usaha Perseroan pada tahun 1996 adalah sebesar Rp 5.057 juta. Beban usaha Perseroan pada tahun 1997 mencapai Rp 13.727 juta meningkat 171,5% atau sebesar Rp 8.670 juta, jika dibandingkan dengan beban usaha Perseroan pada tahun 1996. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan gaji dan tunjangan sebesar 193,6% menjadi Rp 5.027 juta. Beban usaha Perseroan pada tahun 1998 mencapai Rp 13.907 juta meningkat 1,3% atau sebesar Rp 180 juta, jika dibandingkan dengan beban usaha Perseroan pada tahun 1997. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan gaji dan tunjangan karyawan sebesar 37,8% menjadi Rp 6.927 juta. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999 beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp 13.055 juta. Secara keseluruhan, beban usaha terbesar selain dari beban gaji dan tunjangan karyawan adalah biaya operasi seperti telepon serta sewa kantor seiring dengan meningkatnya aktivitas Perseroan. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp 22.225 juta.

a.3. Laba Usaha

Laba usaha Perseroan merupakan selisih lebih antara pendapatan usaha dan beban usaha Perseroan. Laba usaha Perseroan tahun 1997 mencapai Rp 19.288 juta meningkat 429,0% atau sebesar Rp 15.642 juta dari tahun 1996 sebesar Rp 3.646 juta. Peningkatan laba usaha ini disebabkan persentase kenaikan pendapatan usaha lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan beban usaha. Untuk tahun 1998 laba usaha Perseroan mencapai Rp 11.581 juta, terjadi penurunan sebesar 40,0% atau sebesar Rp 7.707 juta dibandingkan dengan tahun 1997. Penurunan laba usaha ini disebabkan penurunan persentasi pendapatan usaha sebesar 22,8% yang diikuti pula oleh peningkatan beban usaha sebesar 1,3%. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999 laba usaha Perseroan adalah sebesar Rp 8.632 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, laba usaha Perseroan adalah sebesar Rp 10.968 juta.

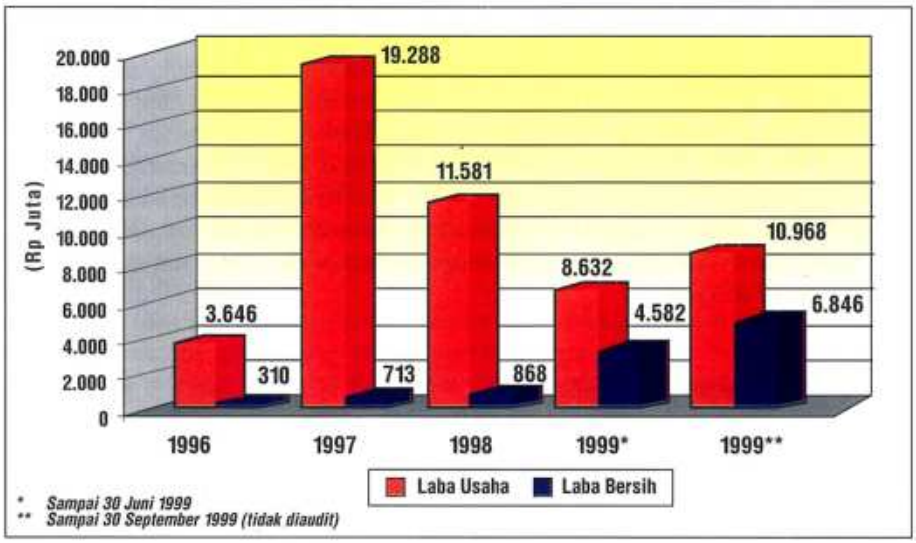
a.4. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Pada tahun 1997, beban lain-lain yang terdiri dari beban bunga dan keuangan, penghasilan bunga, keuntungan penjualan aktiva tetap, laba (rugi) selisih kurs dan lain-lain meningkat 467,5% menjadi Rp 18.405 juta dibandingkan dengan tahun 1996 yang besarnya Rp 3.243 juta. Peningkatan beban lain-lain tahun 1997 terutama disebabkan peningkatan beban bunga dan keuangan dari Rp 3.446 juta pada tahun 1996 menjadi Rp 18.859 juta pada tahun 1997. Pada tahun 1998, beban lain-lain turun 43,4% menjadi Rp 10.423 juta dibanding tahun 1997. Penurunan beban lain-lain pada tahun 1998 terutama diakibatkan penurunan beban bunga dan keuangan dari Rp 18.859 juta pada tahun 1997 menjadi Rp 11.128 juta pada tahun 1998. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999 beban lain-lain adalah sebesar Rp 1.501 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, beban lain-lain adalah sebesar Rp 1.572 juta.

a.5. Laba Bersih

Pada tahun 1996 laba bersih Perseroan mencapai Rp 310 juta. Pada tahun 1997 laba bersih Perseroan meningkat 130,4% atau sebesar Rp 403 juta menjadi Rp 713 juta dibandingkan dengan laba bersih Perseroan pada tahun 1996. Kenaikan laba bersih pada tahun 1997 merupakan kombinasi antara kenaikan laba usaha dan menurunnya beban lain-lain. Laba bersih Perseroan pada tahun 1998 mencapai Rp 867 juta meningkat 21,6% atau sebesar Rp 154 juta, jika dibandingkan dengan laba bersih Perseroan pada tahun 1997. Hal ini disebabkan karena penurunan penghasilan (beban) lain-lain. Untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999 laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp 4.582 juta. Untuk masa 9 (sembilan) bulan (tidak diaudit) yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp 6.846 juta.

Grafik Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih
31 Desember 1996, 1997, 1998, Masa 30 Juni 1999 dan Masa 30 September 1999 (tidak diaudit)



b. Pertumbuhan Jumlah Aktiva, Ekuitas dan Kewajiban

b.1. Aktiva

Jumlah aktiva Perseroan pada tahun 1996 mencapai Rp 42.526 juta. Jumlah aktiva Perseroan pada tahun 1997 bila dibandingkan dengan tahun 1996 meningkat sebesar 221,1% menjadi Rp 136.568 juta. Kenaikan aktiva ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan. Sedangkan jumlah aktiva Perseroan pada tahun 1998 bila dibandingkan dengan tahun 1997 meningkat sebesar 92,8% menjadi Rp 263.358 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan perusahaan sebagai perantara pedagang efek yang menyebabkan peningkatan saldo akun piutang nasabah. Pada tanggal 30 Juni 1999 jumlah aktiva Perseroan adalah sebesar Rp 208.373 juta atau menurun sebesar 20,9% dari tahun 1998. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) jumlah aktiva Perseroan adalah sebesar Rp 64.176 juta atau menurun sebesar 69,2% dibandingkan tanggal 30 Juni 1999. Penurunan ini terutama diakibatkan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp 47.270 juta menjadi Rp 2.366 juta serta penurunan piutang nasabah sebesar Rp 50.109 juta menjadi Rp 40.020 juta, dan penurunan piutang LKP sebesar Rp 32.388 juta.

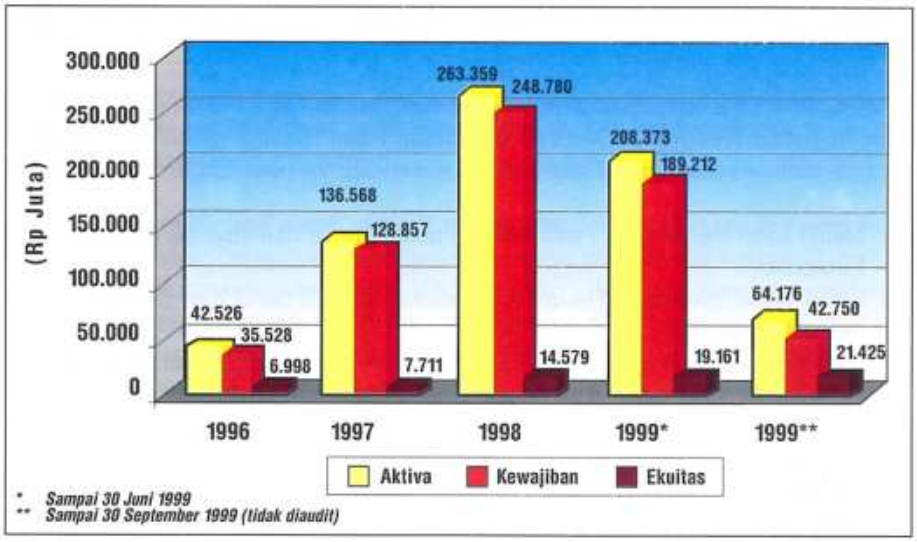
b.2. Ekuitas

Pada tahun 1996, jumlah ekuitas mencapai Rp 6.998 juta. Pada tahun 1997, jumlah ekuitas tersebut meningkat sebesar 10,2 % menjadi sebesar Rp 7.711 juta. Secara keseluruhan kenaikan ekuitas ini disebabkan adanya kenaikan pada laba ditahan Perseroan yang merupakan kontribusi laba bersih Perseroan. Sedangkan pada tahun 1998 jumlah ekuitas meningkat sebesar 89,1 % atau sebesar Rp 6.868 juta menjadi sebesar Rp 14.578 juta bila dibandingkan dengan tahun 1997. Hal ini terutama disebabkan oleh terdapatnya penambahan modal disetor dan peningkatan dalam laba ditahan Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 1999 jumlah ekuitas adalah sebesar Rp 19.161 juta atau meningkat sebesar 31,4% dari tahun 1998. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) jumlah ekuitas adalah sebesar Rp 21.425 juta atau meningkat sebesar 11,8% dibandingkan tanggal 30 Juni 1999. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dalam laba ditahan Perseroan.

b.3. Kewajiban

Jumlah kewajiban pada tahun 1996 sebesar Rp 35.527 juta. Untuk tahun 1997 jumlah kewajiban mencapai Rp 128.857 juta atau meningkat 262,7 % bila dibandingkan dengan tahun 1996. Kenaikan jumlah kewajiban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang nasabah. Pada tahun 1998, jumlah kewajiban Perseroan mencapai Rp. 248.780 juta, atau meningkat sebesar 93,1% dari jumlah kewajiban tahun 1997. Peningkatan ini juga disebabkan oleh meningkatnya hutang nasabah ke Perseroan, seiring dengan meningkatnya kegiatan perantara pedagang efek. Pada tanggal 30 Juni 1999 jumlah kewajiban adalah sebesar Rp 189.212 juta atau menurun sebesar 23,9% dari tahun 1998. Pada tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) jumlah kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 42.750 juta atau menurun sebesar 77,4% dibandingkan tanggal 30 Juni 1999. Penurunan ini terutama diakibatkan penurunan hutang nasabah sebesar Rp 149.092 juta menjadi Rp 13.032 juta.

Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
31 Desember 1996, 1997, 1998, 30 Juni 1999 dan 30 September 1999 (tidak diaudit)



b.4. Aktiva dan Kewajiban Perseroan dalam Mata Uang Asing

Perseroan mempunyai aktiva dalam mata uang asing (kas dan setara kas), yaitu mata uang dolar Amerika Serikat pada tahun 1996, 1997 dan 1998 berturut-turut sebesar nihil, Rp 260 juta (US$ 55.990) dan Rp 1.784 juta (US$ 160.020). Kenaikan nilai aktiva selama periode tersebut disebabkan oleh pendapatan atas jual beli *Promissory Notes* dan *Medium Term Notes* dan apresiasi mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Aktiva Perseroan ini merupakan pendapatan atas jasa perantara jual beli *Promissory Notes* dan *Medium Term Notes* dalam mata uang dolar Amerika Serikat serta Jasa Giro. Per tanggal 30 Juni 1999 aktiva dalam mata uang asing senilai Rp 44 juta (US$ 6.575). Per tanggal 30 September 1999 (tidak diaudit) aktiva dalam mata uang asing senilai US$ 35.323. Selama tahun buku tersebut, Perseroan tidak mempunyai kewajiban dalam mata uang asing.

c. Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas

c.1. Likuiditas

Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar, yaitu perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 1996 , 1997, 1998, 30 Juni 1999 dan 30 September 1999 (tidak diaudit) memiliki rasio lancar sebesar 1,1 kali, 1,1 kali, 1,1 kali,1,1 kali dan 1,6 kali.

c.2. Solvabilitas

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada saat jatuh tempo. Solvabilitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1996, 1997,1998, 30 Juni 1999 dan 30 September 1999 (tidak diaudit) adalah 1,2 kali, 1,1 kali, 1,1 kali, 1,1 kali dan 1,5 kali.

c.3 Rentabilitas

Rentabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin), Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

- Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan Perseroan
- Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba
- Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas.

	1996	1997	1998	1999*	1999**
Net Profit Margin	3,6 %	2,2 %	3,4 %	21,1 %	20,6 %
Return On Assets	0,7 %	0,5 %	0,3 %	n/a	n/a
Return On Equity	4,4 %	9,2 %	6,0 %	n/a	n/a

* - sampai 30 Juni 1999

** - sampai 30 September 1999 (tidak diaudit)

n/a - tidak dapat diperbandingkan

3. PEMASARAN DAN OPERASIONAL

Dalam mengantisipasi kekhawatiran bencana komputer tahun 2000 yang lebih dikenal sebagai *Millenium Bug* yang diramalkan akan sangat mempengaruhi sistem komputerisasi, Perseroan telah melakukan langkah antisipasi sebagai berikut:

Internal

1. Melakukan uji coba *bios* terhadap semua *personal computer.*
2. Melakukan uji coba untuk aplikasi BOFIS (Brokerage Information System) dan aplikasi lainnya seperti Windows, Office dan lain-lain dengan mensimulasikan tanggal *server* dan klien *server* pada tanggal-tanggal kritikal, yaitu tanggal 27 Desember 1999 sampai 10 Januari 2000 dan tanggal 21 Februari sampai 7 Maret 2000.
3. Melakukan *upgrade patches* bagi komputer yang belum *Y2K Ready.*
4. Membuat Rencana Kelangsungan Usaha (RKU) yaitu berisi rencana kelangsungan dan kontijensi dari perusahaan terhadap bahaya-bahaya yang akan dihadapi di tahun 2000.
5. Menguji Rencana Kelangsungan Usaha di atas dengan sumber daya yang ada.

6. Melakukan *back up* data dalam bentuk *Hard Copy* maupun *Soft Copy* dari tanggal 1 Desember 1999 sampai 7 Maret 2000 secara rutin.

Eksternal

1. Mengadakan uji coba *Street Wide Test* dengan Bursa Efek Jakarta.
2. Melaporkan Rencana Kelangsungan Usaha dan hasil dari uji coba RKU kepada Bursa Efek Jakarta.
3. Telah memperoleh sertifikat Y2K Ready dari BEJ.

4. PROSPEK USAHA

a. Prospek Industri

Secara fundamental, hingga tahun 1996, Indonesia memiliki struktur perekonomian yang kuat. Adanya gejolak moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada Repelita VI (April 1994 - Maret 1999) dicanangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi adalah 7,1%. Pada masa 1994-1996 realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut masing-masing adalah 7,5%, 8,2% dan 7,8%. Gejolak moneter yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997 menyebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 1997 dan 1998 menurun menjadi 4,9% dan -13,2%.

Pada Repelita VI kebutuhan akan dana investasi diperkirakan sebesar Rp 660,1 triliun atau rata-rata meningkat 12,5 % per tahun, dimana sektor swasta diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 73% dari dana investasi yang dibutuhkan.

Secara tradisional pendanaan masih akan dilakukan oleh sektor perbankan, yang pada umumnya berjangka waktu pendek. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Indonesia, dunia usaha akan memiliki alternatif pendanaan yang bersifat jangka panjang. Sehingga dengan demikian dunia usaha memiliki berbagai alternatif dalam mengelola keuangannya dan terhindar dari *mismatch* pendanaan. Sisi positif lain dari berkembangnya pasar modal adalah terjadinya penyebaran kepemilikan, sehingga masyarakat luas dapat turut serta memperoleh keuntungan dari dunia usaha yang kemudian bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Prospek Perseroan

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut:

- **Perantara dan Perdagangan Efek**
  Meningkatkan penetrasi ke pasar ritel domestik dengan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan cabang pada berbagai kota besar di Indonesia. Kegiatan ini merupakan tulang punggung Perseroan dalam meningkatkan pendapatan usaha. Target nasabah ritel domestik akan lebih difokuskan pada nasabah perorangan yang berkualitas. Di samping itu, Perseroan juga merencanakan untuk terus mengembangkan jaringan nasabah institusional yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, *Fund Manager* dan institusi lain.

- ***Fixed Income***
  Meningkatkan kegiatan perantara perdagangan instrumen *fixed income* baik di pasar uang maupun pasar modal. Dengan semakin berkembangnya sektor keuangan, maka harus diantisipasi semakin berkembangnya produk - produk keuangan yang berkaitan dengan instrumen *fixed income*.

- ***Investment Banking***
  Memperkuat eksistensi Perseroan di bidang Penjaminan Emisi Efek (underwriting), baik melalui penawaran umum (public offering) ataupun penempatan langsung (private placement), untuk efek ekuitas dan hutang. Perseroan akan tetap memfokuskan dirinya pada kegiatan *Investment Banking*

dengan target klien perusahaan berskala kecil - menengah. Selain itu Perseroan juga akan meningkatkan aktivitas jasa *financial advisory* dalam upaya membantu mengembangkan kegiatan usaha dari klien-klien tersebut.

- ***Asset Management***
  Perseroan berupaya meningkatkan peran reksadana, dengan melihat berbagai kemungkinan produk yang dapat diciptakan sesuai dengan kebutuhan pemodal. Selain reksadana, Perseroan berupaya meningkatkan peran *discretionary fund*, yang merupakan bentuk pengelolaan dana berdasarkan kontrak antara manajer investasi Perseroan dengan investor untuk suatu periode tertentu.

- ***Corporate Marketing***
  Perseroan terus berupaya meningkatkan *positioning* Perseroan dengan membentuk *Corporate Image* dalam industri pasar modal melalui optimalisasi aspek pemasaran yang dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Marketing*.

- **Pengembangan Teknologi Informasi**
  Mengembangkan sistem dan teknologi yang terbaik untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan terutama kegiatan sebagai perantara perdagangan efek, dan *asset management*.

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia**
  Mengembangkan manajemen sumber daya manusia secara optimal dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan Perseroan yang didukung oleh sistem informasi sumber daya manusia.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan berupaya meminimalkan risiko dengan melakukan pengamatan yang seksama terhadap risiko tersebut. Di bawah ini, terdapat beberapa risiko penting yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan, yaitu:

1. RISIKO PENGHENTIAN IZIN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari berbagai peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai badan yang ditunjuk untuk pengawasan pasar modal maupun Menteri Keuangan Republik Indonesia serta peraturan bursa efek di Indonesia. Risiko penghentian izin usaha ini dapat terjadi apabila Perseroan gagal atau lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia, sehingga memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan salah satu izin usaha Perseroan yang akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha Perseroan.

2. RISIKO PERDAGANGAN EFEK

Usaha di bidang perdagangan efek sifatnya berfluktuasi, yang mengakibatkan pendapatan Perseroan berfluktuasi tergantung pada keadaan pasar modal dan volume perdagangan. Dengan kondisi tersebut apabila Perseroan kurang dapat mengantisipasi situasi dengan baik, akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. RISIKO PENJAMINAN EMISI EFEK

Salah satu kegiatan usaha Perseroan adalah penjaminan emisi efek. Apabila efek yang dijamin oleh Perseroan tidak terjual habis maka Perseroan harus membeli efek yang tidak terjual tersebut, hal ini dapat berakibat menurunnya tingkat penghasilan Perseroan.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko ini merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional, prosedur maupun kendali yang berkurang efektivitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi Perseroan dalam hal kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada pelanggan yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

5. RISIKO TEKNOLOGI

Perkembangan bisnis perusahaan efek sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu perusahaan efek. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perusahaan efek mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan efek. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik nasabah yang potensial dan juga berpindahnya nasabah-nasabah yang sudah ada ke perusahaan efek lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan sehingga profilitabilitas Perseroan akan terpengaruh.

6. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Usaha di bidang perusahaan efek ini sangat kompetitif dengan banyaknya perusahaan sejenis yang terdaftar di Bapepam dan Bursa Efek Jakarta. Banyak dari perusahaan efek tersebut bersaing untuk memperoleh nasabah yang sama dengan Perseroan. Dengan demikian, terdapat ketidakpastian Perseroan akan dapat meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasarnya di masa yang akan datang akibat ketatnya persaingan yang terjadi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja usaha Perseroan.

7. RISIKO PEREKONOMIAN

Kondisi perusahaan efek sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun internasional. Risiko perekonomian dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan sehingga dapat mempengaruhi seluruh kegiatan usaha Perseroan, baik sebagai Penjamin Emisi Efek, Penasehat Keuangan maupun Perantara Perdagangan Efek. Hal mana akan dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

8. RISIKO TIDAK TERCAPAINYA PROYEKSI

Berdasarkan asumsi Direksi Perseroan, laba bersih Perseroan untuk tahun 1999 mencapai Rp 9,7 miliar atau meningkat sebesar 1.018,8% dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun 1998 yang mencapai Rp 867 juta. Terdapat kemungkinan kenaikan laba bersih yang diproyeksikan ini tidak tercapai, terutama bila terjadi perubahan iklim perekonomian baik nasional maupun internasional. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Perseroan.

9. RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebagai perusahaan efek yang selalu berhubungan dengan kepentingan umum, kegiatan usaha Perseroan diatur secara ketat oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 1999 (tertanggal 15 Desember 1999) yang cukup berarti dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 semula dengan nama PT Trimulya Securindolestari dan kemudian berdasarkan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya berubah menjadi PT Trimegah Securindolestari, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.0l.0l.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali seluruhnya diubah dengan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, mengenai antara lain:

a. Persetujuan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;

b. Persetujuan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal (Penawaran Umum) sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel;

c. Persetujuan atas pemberian kuasa kepada Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal;

d. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk antara lain peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah).

e. Pengeluaran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) Waran kepada karyawan Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan telah memperoleh ijin-ijin usaha yaitu:
- Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993; dan
- Manajer Investasi, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 30 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP. 25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang perijinan antara lain diatur keharusan adanya ijin perorangan bagi para pelaku perorangan yang menjalankan profesi di bidang Pasar Modal Indonesia. Adapun jumlah karyawan yang memiliki ijin perorangan di Pasar Modal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jenis ijin	Wakil Perantara Pedagang Efek	Wakil Penjamin Emisi Efek	Wakil Manajer Investasi
Jumlah karyawan	29	12	10

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1990 - Saat Pendirian

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 9 Mei 1990, kemudian nama Perseroan diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.0I.0I.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan telah didaftarkan di register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang terdiri atas 4.000 (empat ribu) saham dan Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham. Komposisi kepemilikan saham pada saat Perseroan didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**4.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	800	800.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	600	600.000.000	30,00
Pieter Tanuri	600	600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000**	**2.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**2.000**	**2.000.000.000**	

Catatan: Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh tersebut telah disetor dengan uang tunai.

Tahun 1992

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 18 tanggal 12 Agustus 1992 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 26 tanggal 15 Januari 1993, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Emmy Hartati Yunizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1235.HT.01.04.TH'93 tanggal 1 Maret 1993, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 1997 di bawah No. 194/A.Not/HKM/1997 PN. JAK.SEL dan No. 195/A.Not/HKM/1997 PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 1997, Tambahan No. 4498, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) serta perubahan nilai nominal dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah). Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**30.000.000**	**30.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	2.400.000	2.400.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Pieter Tanuri	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.000.000**	**6.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**24.000.000**	**24.000.000.000**	

Catatan: Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 130 tanggal 21 Januari 1998 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 69 tanggal 30 Juli 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4408.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 299/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) menjadi Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) serta pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah). Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**96.000.000**	**48.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	20,00
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	15,00
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	15,00
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	13,40
PT Dwipa Miranda Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
PT Philadel Terra Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**24.000.000**	**12.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**72.000.000**	**36.000.000.000**	

Catatan:
1. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) seluruhnya diambil bagian oleh PT Kariza Andalguna, PT Dwipa Miranda Lestari, dan PT Philadel Terra Lestari.
2. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah). Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan dan kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**600.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	3,20
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	2,40
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	2,40
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	2,14
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**150.000.000**	**75.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**450.000.000**	**225.000.000.000**	

Catatan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) hanya diambil bagian oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari, sedangkan PT Kariza Andalguna dan para pemegang saham perorangan menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

a. PT Dwipa Miranda Lestari

Riwayat Singkat

PT Dwipa Miranda Lestari ("Dwipa") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwipa Miranda Lestari No. 5 tanggal 2 Juli 1997, dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan C2-10589.HT.01.01.Th'97 tanggal 10 Oktober 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. Agenda 1737/BH.09.03/X/1997, tertanggal 31 Oktober 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 2 tanggal 6 Januari 1998, Tambahan No. 114 ("Akta No. 5").

Maksud dan Tujuan

Perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengolahan lahan, pengadaan barang, perindustrian dan jasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 9 Nopember 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengawas dan pengurus Dwipa adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Avi Yasa Dwipayana

Direksi

Direktur Utama : Fitri Natalia

Direktur : Abdul Chamid Hanan

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 5 jo Akta No. 50 tanggal 23 Oktober 1997 dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Dwipa adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per saham, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Dwipa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Avi Yasa Dwipayana	2.499.999	2.499.999.000	99,99
Abdul Chamid Hanan	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000**	**2.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000**	**7.500.000.000**	

b. PT Philadel Terra Lestari

Pendirian

PT Philadel Terra Lestari ("Philadel") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Philadel Terra Lestari No. 4 tanggal 2 Juli 1997, dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9074.HT.01.01.TH'97 tanggal 5 September 1997, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. Agenda 1738/BH.09.03/X/1997, tertanggal 31 Oktober 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 1998, Tambahan No. 113 ("Akta No. 4").

Maksud dan Tujuan

Perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengolahan lahan, pengadaan barang, perindustrian dan jasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 23 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengawas dan pengurus Philadel adalah sebagai berikut :

Komisaris
Komisaris : Pieter Tanuri

Direksi
Direktur Utama : Mulyo Sutrisno
Direktur : Yohanes Ade Bunian Moniaga

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 4 jo Akta No. 51 tanggal 23 Oktober 1997 dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Philadel adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per saham, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Philadel adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pieter Tanuri	2.375.000	2.375.000.000	95,00
Yohanes Ade Bunian Moniaga	125.000	125.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000**	**2.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000**	**7.500.000.000**	

c. PT Kariza Andalguna

Pendirian

PT Kariza Andalguna ("Kariza") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 219 tanggal 24 Juni 1989, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1656 HT.01.01.Th.90 tanggal 24 Maret 1990 dan didaftarkan di dalam buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 781/A.PT/wapan/1992/PNJS tanggal 30 September 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 734 tanggal 8 Februari 1994, Tambahan No. 11 ("Akta No. 219").

Maksud dan Tujuan

Perdagangan umum dan jasa

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 219 tanggal 24 Juni 1989 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas Kariza adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisaris : Tri Putra Yusni Prawiro

Direksi
Direktur : Pingkan Riani Putri

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 219 Juncto Akta No. 4 tanggal 26 Nopember 1999 dibuat di hadapan Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Serang, modal dasar Kariza adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Kariza adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	99	99.000.000	99,00
Tri Putra Yusni Prawiro	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100**	**100.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dikelola oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Pingkan Riani Putri
Komisaris	:	Mulyo Sutrisno
Komisaris	:	Yohanes Ade Bunian Moniaga

Direksi :

Direktur Utama	:	Avi Yasa Dwipayana
Direktur	:	Pieter Tanuri
Direktur	:	Yulian Kusuma Kwee
Direktur	:	Bambang Susanto
Direktur	:	David Chang Yuen Fook

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

KOMISARIS



Pingkan Riani Putri, *Komisaris Utama*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1965. Lulus Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Pernah menjabat sebagai *Executive Director* PT Perdana Cipta Multi Finance (1990 - 1996). Pada saat ini menjabat sebagai Direktur PT Kariza Andalguna, Jakarta (1986 - sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1990.



Mulyo Sutrisno, *Komisaris*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bojonegoro pada tahun 1951. Lulus dari Akademi Ilmu Keuangan dan Perbankan Jakarta tahun 1975. Lulus Sarjana Muda dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Tarumanegara pada tahun 1982. Lulus program MBA dari Management Science Institute "Paramitha Graha" Jakarta pada tahun 1992. Pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1983 mengikuti pendidikan Analis Efek BPLK dan pada tahun 1991 mengikuti Pendidikan Penjaminan Emisi Efek Angkatan I YPPMI. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990 bekerja di PT Bank Exim (1975 - 1990). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1990. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Philadel Terra Lestari (1997 - sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1999.



Yohanes Ade Bunian Moniaga, *Komisaris*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Pendidikan terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Pernah bekerja di kantor Akuntan Publik sebagai Auditor (1986-1990). Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT. Philadel Terra Lestari (1997-sekarang). Memulai karirnya di Perseroan sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi (1990-1999). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1999.

DIREKSI



Avi Yasa Dwipayana, *Direktur Utama*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Lulus Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1989. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Adelphi University, New York, Amerika Serikat, pada tahun 1992. Aktif dalam berbagai kegiatan antara lain dalam Komite Perdagangan PT BEJ (1996 - sekarang) dan juga dalam Komite Ketua APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) dan Komite Usaha KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pada tahun 1997 menjadi Ketua Panitia Pameran Pasar Modal Indonesia. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Dwipa Miranda Lestari (1998 - sekarang). Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1990.



Pieter Tanuri, *Direktur*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Philadel Terra Lestari (1997 - sekarang). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1990.



Yulian Kusuma Kwee, *Direktur*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Palembang pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Mengawali karir di perusahaan asuransi pada PT Asuransi Artapala (1989-1990). Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1991sebagai trader. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1992.



Bambang Susanto, *Direktur*
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang pada tahun 1966. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1990. Memulai karirnya di pasar modal sejak tahun 1990 di PT Bomar Securities hingga tahun 1996 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur. Mengawali karirnya di Perseroan pada tahun 1996 dengan jabatan *Associate Director*. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1999.



David Chang Yuen Fook, *Direktur*
Warga Negara Singapura, dilahirkan di Singapura pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar *Bachelor* dan *Master of Commerce* di University of Canterbury, Christchurch, New Zealand pada tahun 1987. Mengawali karir di ITT Sheraton, Auckland, sebagai *Property Analyst* (1987-1992), kemudian di Paribas Asia Equity di Jakarta sebagai *Research Analyst* (1992-1993) dan di Peregrine Sewu Securities sebagai *Research Analyst* (1993-1994), di Sigma Batara sebagai *Director of Research* (1994-1995), di Vickers Ballas Tamara sebagai *Director of Research* (1995-1997). Mengawali karirnya di Perseroan sebagai *Associate Director* pada tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1999.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga ahli yang profesional dan meningkatnya persaingan antar perusahaan efek, sumber daya manusia bagi Perseroan merupakan aset yang sangat berharga dalam mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pengadaan karyawan Perseroan dilakukan melalui psikotes dan wawancara yang mendalam. Selain itu, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para karyawan di bidangnya masing-masing dengan memberikan kesempatan bagi para karyawan Perseroan untuk mengikuti pelatihan internal (in house training) maupun eksternal agar para karyawan dapat menggali dan mengembangkan potensinya. Dan untuk lebih meningkatkan motivasi bekerja karyawannya, Perseroan senantiasa berusaha memperhatikan kesejahteraan para karyawan.

5.1. Pelatihan dan Seminar

Adapun pelatihan dan seminar yang pernah diikuti oleh karyawan Perseroan antara lain:

5.1.1. Pelatihan Internal (In House Training)

Perseroan memberikan pelatihan khusus bagi para karyawan baru Perseroan dalam bentuk orientasi dengan tujuan memperkenalkan prosedur dan kebijakan pekerjaan serta menciptakan rasa memiliki atas Perseroan. Bentuk dari orientasi tersebut adalah *class training* dan *on the job training*. Dengan demikian, para karyawan baru dapat beraktivitas secara lebih efektif.

Selain pelatihan bagi para karyawan baru, pelatihan internal yang diberikan oleh Perseroan juga mencakup pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat meningkatkan kinerja para karyawan Perseroan seperti pelatihan *Managing for Success* dan *Sales Development Program*.

5.1.2. Pelatihan Eksternal

Perseroan memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh pihak eksternal. Adapun seminar-seminar yang pernah diikuti oleh karyawan Perseroan antara lain adalah:

- Seminar Pasar Modal
- Seminar Obligasi
- *Corporate Finance Training*
- Pendidikan Perantara Pedagang Efek
- *Technical Analysis*
- *Investment Analysis*

Selain bentuk-bentuk pelatihan tersebut, Perseroan juga mengadakan rekreasi tahunan dalam rangka menciptakan kebersamaan, *team building*, menggali ide, menciptakan inovasi dan mendapatkan masukan dari karyawan.

5.2. Komposisi Karyawan

Adapun komposisi karyawan menurut tingkat pendidikan, jenjang manajerial dan kelompok usia sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

	31 Desember					30 Juni
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Sarjana (S2, S3)	3	4	7	12	12	14
Sarjana (S1)	17	25	47	118	102	94
Akademi, D3	5	7	12	92	76	32
Non Akademi	20	26	35	47	44	78
Jumlah	**45**	**62**	**101**	**269**	**234**	**218**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

	31 Desember					30 Juni
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Direktur	4	4	4	4	4	4
Manajer	4	4	7	13	12	12
Staff	25	36	54	145	121	106
Non Staff	12	18	36	107	97	96
Jumlah	**45**	**62**	**101**	**269**	**234**	**218**

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	31 Desember					30 Juni
	1994	1995	1996	1997	1998	1999
21 - 30 tahun	34	45	64	194	177	160
31 - 40 tahun	9	14	34	68	54	53
41 - 50 tahun	1	2	2	6	2	4
51 - 60 tahun	1	1	1	1	1	1
Jumlah	**45**	**62**	**101**	**269**	**234**	**218**

Hingga tanggal 30 Juni 1999, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	Ijin Kerja Tenaga Asing	Masa Berlaku
David Chang Yuen Fook	Singapura	Direktur	No. Kep. 3601/MEN/P/IKTA/1998 tanggal 5 Oktober 1999	31/08/1999 s/d 29/08/2000

5.3. Kesejahteraan Sosial Karyawan

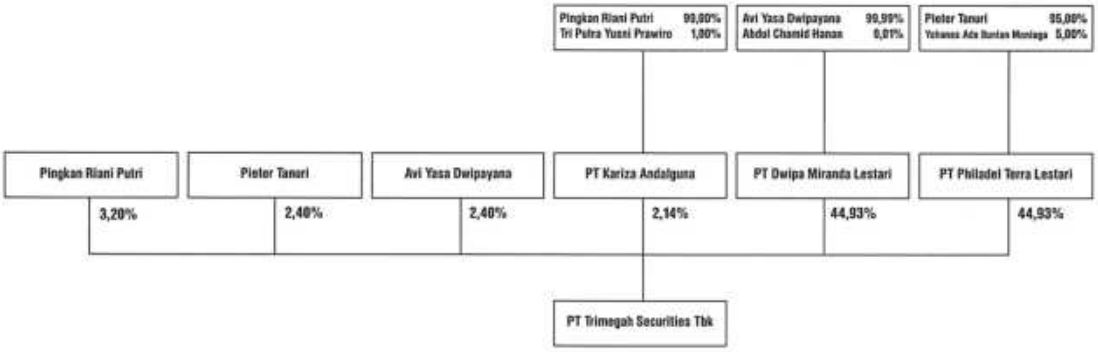
Perseroan menyediakan berbagai program kesejahteraan sosial yang berlaku bagi seluruh karyawan, yang meliputi antara lain:

- Karyawan mendapatkan imbalan gaji yang baik yang telah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional dan perundang-undangan yang berlaku termasuk cuti, tunjangan hari raya dan bonus tahunan sesuai dengan prestasi kerja;
- Memberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan, dengan bekerjasama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- Mengadakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang memberikan fasilitas asuransi jiwa dan pensiun;
- Menyediakan fasilitas ibadah berupa mushola untuk para karyawan;
- Memberikan fasilitas kendaraan bagi karyawan yang telah memenuhi syarat;
- Mendirikan "Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari" bagi karyawan;
- Memberikan fasilitas pinjaman lunak bagi karyawan yang memerlukan; dan
- Menyediakan fasilitas olah raga.

Dengan segala fasilitas tersebut, Perseroan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan rasa aman bagi seluruh karyawan.

6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

a. Diagram Hubungan Kepemilikan



b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

	Perseroan	PT Kariza Andalguna	PT Dwipa Miranda Lestari	PT Philadel Terra Lestari
Pingkan Riani Putri	KU/PS	D/PS	-	-
Mulyo Sutrisno	K	-	-	DU
Yohanes Ade Bunian Moniaga	K	-	-	D/PS
Avi Yasa Dwipayana	DU/PS	-	K/PS	-
Pieter Tanuri	D/PS	-	-	K/PS
Yulian Kusuma Kwee	D	-	-	-
Bambang Susanto	D	-	-	-
David Chang	D	-	-	-
Tri Putra Yusni	-	K/PS	-	-
Abdul Chamid Hasan	-	-	D/PS	-
Fitri Natalia	-	-	DU	-

Keterangan :

KU	:	Komisaris Utama
K	:	Komisaris
DU	:	Direktur Utama
D	:	Direktur
PS	:	Pemegang Saham

7. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang meliputi antara lain :

a. Perseroan memiliki portofolio efek berupa unit penyertaan Reksadana Megah Kapital dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) keseluruhan sebesar Rp 47 juta pada tanggal 30 Juni 1999;
b. Perseroan mengadakan transaksi pembelian efek dengan perjanjian menjual kembali dan transaksi penjualan efek dengan perjanjian beli kembali dengan Reksadana Megah Pendapatan Tetap;
c. Perseroan mempunyai saldo piutang dan hutang yang timbul dari transaksi-transaksi di luar usaha yang dicatat sebagai piutang dan hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sejumlah masing-masing Rp 2,8 miliar dan Rp 50 juta pada tanggal 30 Juni 1999;
d. Piutang karyawan berhubungan dengan fasilitas transportasi yang pembayarannya dipotong dari gaji bulanan, dimana piutang ini tidak dibebani bunga, sejumlah Rp 549 juta pada tanggal 30 Juni 1999;
e. Pemegang saham menjamin pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank Alfa;
f. Perseroan memberikan jasa perantara perdagangan efek terhadap Reksadana Megah Kombinasi dan Reksadana Megah Kapital dan saldo yang timbul dari transaksi ini dicatat dalam hutang piutang nasabah dengan pengungkapan hubungan istimewa, dan pada tanggal 30 Juni 1999 saldo hutang Reksadana Kombinasi adalah sejumlah Rp 180 juta;
g. Perseroan melakukan penjualan aktiva tetap kendaraan kepada pemegang saham pada tahun 1999 dengan harga jual Rp 372,75 juta dan nilai buku Rp 225 juta.

8. KETERANGAN MENGENAI WARAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum ini menjadi Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja karyawan.

Beberapa kondisi dan persyaratan Waran yang diterbitkan Perseroan :

1. Jumlah Waran	15.000.000 (lima belas juta) Waran, yang untuk pertama kali diterbitkan tertulis atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari ("KOPKAR TRIMEGAH"). KOPKAR TRIMEGAH akan melepaskan haknya untuk melaksanakan Waran dan berjanji untuk tidak memperdagangkan atau mengalihkan dengan cara apapun atas Waran yang dikeluarkan tersebut, untuk selanjutnya KOPKAR TRIMEGAH akan memberikan Waran tersebut secara cuma-cuma dan bertahap setiap tahun kepada karyawan berdasarkan Formula Pemberian Waran, sampai dengan sejumlah 15.000.000 Waran tersebut habis diberikan kepada karyawan.
2. Harga	Waran diberikan secara cuma-cuma.
3. Konversi	1:1
4. Tanggal Penerbitan	Tanggal dimana Waran diterbitkan, yaitu tanggal 12 Nopember 1999.

5.	Tanggal Pemberian	Tanggal dimana KOPKAR TRIMEGAH akan memberikan Waran kepada Karyawan yaitu selambatnya pada bulan Desember setiap tahunnya mulai pada tanggal 12 Nopember 2001 dan Waran yang diterbitkan tersebut harus habis diberikan kepada karyawan dalam waktu 6 (enam) tahun sejak Tanggal Penerbitan Waran, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur akan ditentukan pada hari kerja berikutnya.
6.	Jumlah Waran yang akan diberikan kepada masing-masing karyawan	Jumlah Waran yang akan diberikan kepada masing-masing karyawan adalah berdasarkan Formula Pemberian Waran.
7.	Formula Pemberian Waran	Rumusan tentang perhitungan jumlah Waran yang diberikan kepada masing-masing karyawan didasarkan atas Rapat Direksi Perseroan mengenai pemberian Waran sampai dengan Waran habis diberikan oleh KOPKAR TRIMEGAH kepada karyawan.
8.	Harga Pelaksanaan	Harga Pelaksanaan Waran adalah sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan, maka penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran menjadi efektif.
9.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka waktu dimana Pemegang Waran dapat melaksanakan Waran yaitu sejak Tanggal Pemberian Waran sampai 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Penerbitan.
10.	Tanggal Jatuh Tempo	1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Penerbitan.
11.	Status maupun perlakuan terhadap saham hasil konversi Waran	Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang sah, hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
12.	Perlakuan terhadap pemegang Waran apabila Perseroan melakukan penggabungan usaha, peleburan maupun likuidasi	A. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan, peleburan dan atau likuidasi maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran menjadi efektif.
		B. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.
		C. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Waran,yang berlaku dalam Syarat dan Kondisi Waran serta Penerbitan Waran.

D. Semua Waran yang belum dilaksanakan pada tanggal keputusan tersebut terjadinya likuidasi berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk tujuan apapun dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

13. Syarat Waran Lainnya

Waran yang diterbitkan kepada KOPKAR TRIMEGAH tidak dicatatkan pada Bursa Efek dan tidak dapat diperdagangkan.

14. Penyesuaian Rasio Pelaksanaan Waran

Rasio Pelaksanaan Waran akan mengalami pengubahan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka:
   Rasio Pelaksanaan Waran = 1 : X (satu berbanding X)
   Dimana X = $\frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}}$
   Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru.

2. Perubahan nilai pelaksanaan Perseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan maka:
   Rasio Pelaksanaan = 1 : X (satu berbanding X)
   $$X = \frac{(A+B)}{A}$$
   A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen
   B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.
   Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif.

3. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas.
   Rasio Pelaksanaan = 1 : X (satu berbanding X)
   $$X = \frac{C}{(C-D)}$$
   C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas.
   D = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula
   $$\frac{(C-F)}{(G+1)}$$
   F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)
   G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)
   Penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal perdagangan *ex-right* di Bursa Efek.

VIII. PASAR MODAL DI INDONESIA

1. SEJARAH PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

1.1. Era sebelum tahun 1977

Kelahiran pasar modal di Indonesia diawali dengan didirikannya bursa efek di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 yang diselenggarakan oleh Vereniging voor de Effectenhandel yang ditujukan untuk menghimpun modal bagi ekspansi perkebunan milik Belanda di Indonesia. Pada tahun 1925 didirikan Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Aktivitas pasar modal di Indonesia seluruhnya terhenti pada era tahun 1940 karena terjadi Perang Dunia II.

Pada masa kemerdekaan pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal pada tanggal 11 Juni 1952, terutama dalam pemasaran Obligasi 3% Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan tahun 1950.

1.2. Pra Deregulasi (1977 - 1987)

Pada periode ini pemerintah mendorong pertumbuhan pasar modal dengan memberikan fasilitas pajak, kepada perusahaan yang *go public*, pemodal dan Perusahaan Perantara Pedagang Efek. Kebijakan ini mampu menggairahkan pasar modal, sehingga pada tahun 1983 tercatat 26 perusahaan telah *go public*, dengan dana terhimpun sebesar Rp 285,5 miliar.

Setelah berjalan 5 tahun, fasilitas pajak tersebut dihapuskan dengan disahkannya Undang-Undang Pajak pada tanggal 31 Desember 1983 dimana pendapatan deposito memperoleh penundaan Pajak atas bunga, sehingga sektor pasar modal menjadi kurang menarik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada era ini pasar modal mengalami masa lesu dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Persyaratan laba minimal 10% dari modal sendiri sebagai syarat *go public* sangat memberatkan emiten,
2. Investor asing tak diijinkan memiliki saham;
3. Batas maksimum fluktuasi saham 4% per-hari; dan
4. Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh di bursa.

1.3. Era Deregulasi (1987 - 1990)

Era ini ditandai dengan dikeluarkannya paket-paket deregulasi yaitu Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988, dan Paket Desember 1988. Pemerintah mengadakan perubahan secara mendasar dengan lebih memfokuskan fungsi Bapepam sebagai lembaga pengawas. Rangkaian kebijaksanaan itu mampu meningkatkan aktivitas perdagangan di bursa. Sampai dengan 30 Nopember 1990, tercatat 153 perusahaan terjun di pasar modal dengan dana terhimpun Rp 16,29 triliun.

Pada era ini Perusahaan Efek diperbolehkan melakukan satu atau beberapa kegiatan sebagai Penjamin Emisi, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Penasehat Investasi.

Lembaga Kliring dan produk reksadana mulai diperkenalkan sehingga pasar modal menjadi lebih semarak.

Pembukaan Bursa Efek Surabaya pada bulan Juni 1989 mempercepat pengembangan pasar modal di Indonesia. Mobilisasi modal jangka panjang untuk pengembangan industri di Jawa Timur dan KawasanTimur Indonesia merupakan salah satu target utama.

Pada tahun 1990 didirikan Bursa Paralel Indonesia dan pada tahun 1991 didirikan Bursa Efek Jakarta. Pada bulan Juli tahun 1992 Bursa Efek Jakarta dipisahkan dari Bapepam dan menjadi perusahaan swasta. Pada tahun 1995 Bursa Paralel Indonesia digabungkan dengan ke Bursa Efek Surabaya.

1.4. Era Konsolidasi (1991 - sekarang)

Era ini diawali dengan menurunnya transaksi di bursa akibat kebijakan uang ketat (tight money policy). Pada pertengahan 1993, pasar modal mulai mengalami peningkatan. IHSG Bursa Efek Jakarta bergerak naik mencapai angka 280,146. Dan mampu menembus angka 600 pada awal tahun 1994 serta pada bulan Februari 1997 mampu menembus angka 712,61.

Dari sisi jumlah emiten peningkatan juga terjadi, dari 145 emiten pada tahun 1991 menjadi 286 emiten pada tanggal 30 Juni 1997 (31 diantaranya juga menerbitkan obligasi, obligasi konversi dan sekuritas kredit). Total emisi saham yang berhasil dihimpun sampai dengan tahun 1991 mencapai Rp 51,222 triliun. Perusahaan yang melakukan emisi obligasi hingga 28 Februari 1997 sebanyak 55 emiten dengan total dana terhimpun mencapai Rp 12,2 triliun.

Perkembangan tersebut merupakan refleksi dari usaha keras yang secara konsisten dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga dan pelaku pasar modal yang lain termasuk didalamnya perbaikan infrastruktur pasar modal antara lain instalasi JATS di Bursa Efek Jakarta. Faktor internal seperti: stabilitas politik-ekonomi, membaiknya prospek ekonomi nasional, deregulasi, membaiknya profitabilitas emiten, dan peningkatan efisiensi pasar modal mendorong minat investor asing maupun nasional untuk berinvestasi lewat pasar modal Indonesia.

Pada Bulan Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia melakukan penggabungan dengan Bursa Efek Surabaya. Sebagai hasil dari penggabungan tersebut anggota Bursa Efek Surabaya meningkat dari 34 menjadi 115, dengan kapitalisasi pasar tumbuh dari USD 2.4 miliar pada Bulan Desember 1989 menjadi USD 68.8 miliar pada Bulan Desember 1995. Pada periode yang sama, jumlah perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya berkembang dari 57 menjadi 199, dan jumlah perusahaan yang menerbitkan Obligasi meningkat dari 18 menjadi 199.

Perkembangan selanjutnya, PT Semen Gresik (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pertama kali melakukan privatisasi melalui Penawaran Umum pada tahun 1992, diikuti PT Indosat (Persero) yang pertama kali melakukan Penawaran Umum Domestik dan Internasional pada bulan Oktober 1994. Kemudian pada tahun 1995 PT Tambang Timah (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) melakukan Penawaran Umum Domestik dan Internasional. Penawaran Umum PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Penawaran Umum terbesar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 24,7 triliun atau 16% dari total kapitalisasi pasar saat itu. Kapitalisasi pasar yang besar dari BUMN-BUMN tadi meningkatkan volume dan frekuensi transaksi di Bursa Efek Indonesia.

Setelah swastanisasi Bursa Efek Jakarta pada 1992 , Pasar Modal mengalami peningkatan kapitalisasi pasar dan peningkatan jumlah transaksi. Pertumbuhan *market turnover* dan likuiditas pasar perlu didukung oleh sistem kliring dan penyelesaian yang cepat. Pembentukan Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) pada tahun 1993 memungkinkan proses penyelesaian terlaksana pada T+4, dengan keamanan yang lebih terjamin. KDEI mempunyai dua Program Utama yaitu: memperbaiki jaringan sistem penyelesaian dan perencanaan transaksi tanpa warkat (scripless trading).

Ketersediaan informasi Pasar Modal yang memadai adalah sangat penting bagi para investor. Bapepam mengantisipasi kebutuhan itu dengan membentuk PISO (*Public Information Service Office*) pada 1993 yang selanjutnya dikenal sebagai Pusat Referensi Pasar Modal Indonesia yang dikelola oleh *Capital Market Society* (CMS).

Pada tahun 1994, dibentuk Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) sebagai lembaga independen pelaksana pemeringkatan efek berbentuk hutang, yang mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Pada tanggal 22 Mei 1995 pertama kali diterapkan Otomatisasi Sistem Perdagangan di Bursa Efek Jakarta yang dikenal dengan Jakarta Automated Trading System atau JATS. Otomatisasi tersebut memungkinkan dilakukannya transaksi harian sebanyak 200.000 kali dibandingkan dengan sistem lama yang hanya mencapai 3.800 transaksi per hari. JATS mendorong pasar untuk lebih transparan, efisien, akurat dan tepat waku.

Pada bulan September 1996, Bursa Efek Surabaya memperkenalkan sistem S-MART (The Surabaya Market Information and Automated Remote Trading) yang memungkinkan terlaksananya perdagangan jarak jauh, setiap waktu dan dimanapun investor berada.

2. STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 kebijakan umum di bidang Pasar Modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sedangkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

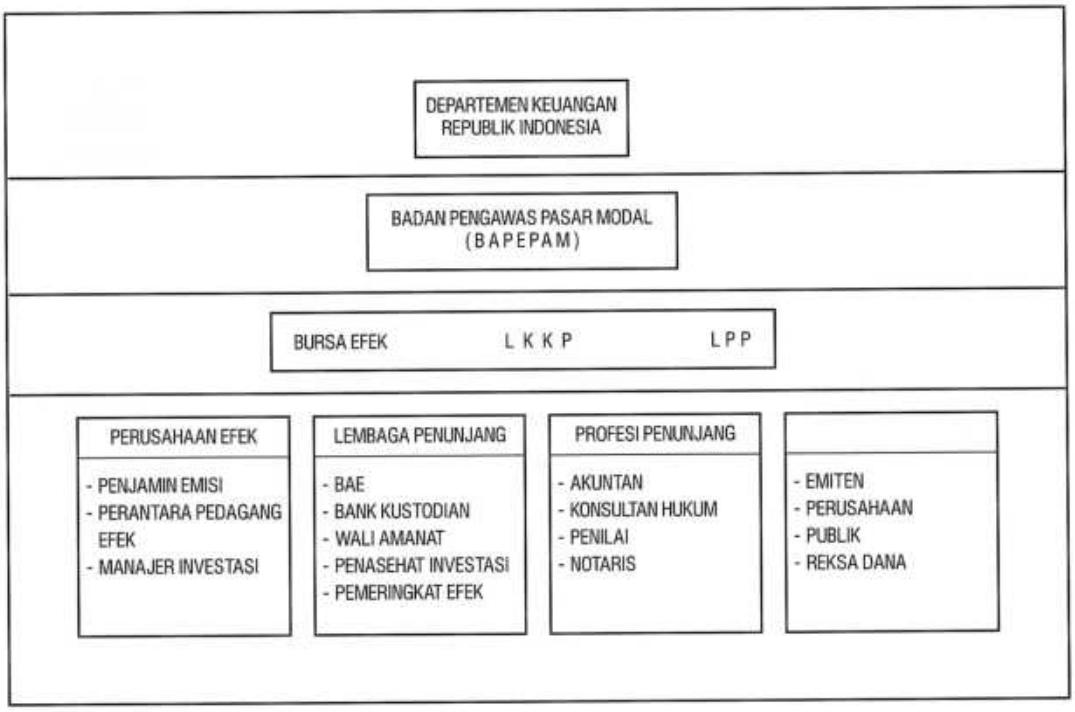
Bapepam mempunyai kewenangan antara lain memberikan ijin dan persetujuan kepada para pelaku Pasar Modal, menyatakan pernyataan pendaftaran yang disampaikan emiten dalam rangka Penawaran Umum menjadi efektif, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Kewenangan Bapepam untuk memberi ijin dan persetujuan adalah sebagai berikut:

- Ijin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek;
- Ijin orang perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi;
- Persetujuan bagi Bank Kustodian.

Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Penilai) dan Wali Amanat wajib terdaftar di Bapepam.

Struktur Pasar Modal di Indonesia



3. KERANGKA PERATURAN PASAR MODAL

Kegiatan Pasar Modal di Indonesia mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar Modal
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
5. Keputusan Direksi Bursa Efek di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya mengatur mekanisme, perijinan, pengawasan dan operasional Pasar Modal.

Berikut adalah hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut yang berhubungan dengan operasional suatu Perusahaan Efek di Indonesia.

3.1. Perijinan

Perusahaan Efek yang akan menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan atau Manajer Investasi harus mendapatkan ijin usaha dari Bapepam. Perijinan perusahaan efek ini diatur pada Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal dan Peraturan V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Kep-24/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perijinan Perusahaan Efek.

Ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam. Ijin orang perseorangan ini diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan V.B.1,Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep. 25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek.

3.2. Modal Disetor Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juga mengatur mengenai modal disetor minimal bagi suatu Perusahaan Efek. Berikut ini ketentuan mengenai modal disetor minimal berdasarkan peraturan tersebut.

Kegiatan Usaha	Modal Disetor Minimal	
	Perusahaan Efek Nasional	Perusahaan Efek Patungan
Perantara Pedagang Efek	Rp 500 juta	Rp 1 miliar
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi	Rp 10 miliar	Rp 10 miliar
Manajer Investasi	Rp 500 juta	Rp 1 miliar
Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi	Rp 1 miliar	Rp 2 miliar
Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi dan Manajer Investasi	Rp 10,5 miliar	Rp 11 miliar

3.3. Kepemilikan Saham

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.467/KMK.010/ 1997 tanggal 11 September 1997 tentang Kepemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing, Saham Perusahaan Efek yang telah melakukan Penawaran Umum dapat dimiliki seluruhnya oleh Pemodal Dalam Negeri atau Pemodal Asing.

3.4. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

Bab X Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur Pelaporan dan Keterbukaan Informasi yang mewajibkan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat dan pihak lainnya yang telah memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam. Demikian pula dengan Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bapepam, dan menyampaikan laporan dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih dari yang disetor wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

3.5. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek

Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek diatur dalam Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE 04/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996, dan mulai berlaku untuk tahun buku Perusahaan Efek yang berakhir tangga 31 Desember 1997. Pedoman ini mengatur tentang bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Perusahaan Efek kepada Bapepam maupun Bursa Efek.

3.6. Laporan ke Bursa Efek

Berdasarkan Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995, setiap Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan antara lain:

1 . Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam, selambat-lambatnya 90 hari sejak akhir tahun buku perusahaan.

2. Laporan keuangan tengah tahunan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal akhir periode laporan.

3. Laporan Kompilasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Net Adjusted Working Capital) dan kompilasi laporan kegiatan transaksi bulanan selambat-lambatnya hari kalender ke-12 sejak akhir bulan berikutnya. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari libur nasional atau hari libur Bursa, maka laporan tersebut wajib disampaikan sebelum hari libur tersebut.

3.7. Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pasal 33, bahwa Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan permodalan (modal disetor minimal maupun Modal Kerja Bersih Disesuaikan atau MKBD). MKBD adalah jumlah kas dan bank, portofolio efek dan aktiva lain perusahaan efek dikurangi dengan seluruh hutang perusahaan efek. Sesuai dengan Ketentuan Bapepam, hutang keseluruhan adalah jumlah kewajiban suatu perusahaan efek dikurangi hutang sub-ordinasi dan hutang yang jatuh tempo lebih dari dua tahun. MKBD harus dihitung setiap hari dan harus dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya hari kalender kedua belas setiap bulan, sejak akhir bulan sebelumnya dan selambat-lambatnya akhir hari kerja berikutnya, apabila perusahaan efek tersebut melanggar persyaratan minimum MKBD.

Kegiatan	Modal Kerja Bersih Disesuaikan	
	Perusahaan Efek Nasional	Perusahaan Efek Patungan
Perantara Pedagang Efek	Rp 200 juta	Rp 200 juta
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek	Rp 500 juta	Rp 500 juta
Manajer Investasi	Rp 200 juta	Rp 200 juta
Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi	Rp 400 juta	Rp 400 juta
Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi	Rp 700 juta	Rp 700 juta

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 9 Mei 1990 semula dengan nama PT Trimulya Securindolestari yang kemudian diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari pada tanggal 28 Mei 1990, dan pada tanggal 15 Oktober 1999, diubah menjadi PT Trimegah Securities Tbk. Perseroan bergerak dalam industri pasar modal dengan pertimbangan industri pasar modal memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi, mengingat perekonomian Indonesia masih akan tumbuh dan berkembang. Secara konsisten Perseroan terus berupaya mengembangkan kegiatan usahanya.

Perseroan bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi dan kegiatan lainnya sebagaimana yang diijinkan oleh BAPEPAM. Dalam menjalankan bidang usaha tersebut, Perseroan membagi kegiatan usahanya ke beberapa divisi kegiatan utama, yaitu perantara pedagang efek, *investment banking*, *asset management*, *fixed income*, riset, dan *corporate marketing*.

Perseroan memiliki dan menyewa aktiva tetap berupa gedung dan bangunan sampai prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aktiva	Luas Bangunan (m^2)	Status	Trasaksi Sewa	Asuransi
1	Gedung Artha Graha Lt. 18	1.408,68	sewa	non-afiliasi	-
2.	Gedung Artha Graha Lt. 30	510,48	sewa	non-afiliasi	-
3.	Bapindo Plaza Lt. 23	198,18	sewa	non-afiliasi	-
4.	Wisma Eka Jiwa Lt. 3	316	milik	-	-
5.	Ruko Kelapa Gading	150,87	sewa	non-afiliasi	-
6.	Ruko Mega Mall Pluit	138	sewa	non-afiliasi	-
7.	Ruko Citraland (Semarang)	234	milik	-	-
8.	Ruko Sudirman Mall Agung (Bali)	195	milik	-	-

Sumber : Perseroan

2. KEGIATAN USAHA

2.1. Perantara Pedagang Efek

Sebagai perantara pedagang efek, Perseroan memiliki kompetensi dalam jaringan bisnis pemodal ritel lokal dengan terus berupaya meningkatkan peran pemodal kelembagaan (institusi) baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat ini Perseroan secara konsisten telah menempatkan dirinya pada posisi atas dalam frekuensi, volume maupun nilai transaksi perdagangan (*sumber : Bursa Efek Jakarta*). Dan untuk mendukung posisinya sebagai perantara pedagang efek terutama pemodal ritel lokal, Perseroan melakukan kegiatan usahanya melalui kantor pusat, 5 kantor cabang di Jakarta, Semarang dan Denpasar serta 2 kantor perwakilan yang berlokasi di Ujung Pandang dan Medan untuk memperluas jaringan kerjanya.

Divisi Perantara Pedagang Efek ini memberikan jasa perantara dan pedagang efek kepada nasabah khususnya saham dan yang terkait dengan saham yang tercatat pada Bursa Efek yang didukung oleh pemasaran dan perantara yang memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang cepat dan tepat, dan memberikan pendapat bagi investasi yang berkualitas. Divisi ini didukung oleh tim riset internal yang berkualitas dan tim penyelesaian transaksi (settlement) yang efisien dan efektif.

Selain dengan membuka cabang-cabang di lokasi yang strategis, untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para nasabah, Perseroan mengembangkan sistem teknologi dengan perangkat lunak Picador yang merupakan media penyedia informasi transaksi perdagangan perantara efek. Di samping itu, untuk menghindari benturan kepentingan, Perseroan menetapkan kebijakan untuk tidak melakukan perdagangan efek untuk kepentingan dan atas nama Perseroan.

Tabel berikut menyajikan Nilai Perdagangan, Perbandingan antara Nilai Perdagangan Perseroan dengan Nilai Perdagangan Bursa Efek Jakarta dan Komisi yang diperoleh Perseroan dari Perdagangan Efek tersebut selama tahun 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 dan masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999.

Uraian	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
Total Perdagangan Perseroan (a) (Rp juta)	166.627	540.977	1.435.384	4.402.362	4.109.451	3.019.282
Total Perdagangan BEJ (b) (Rp juta)	50.965.607	64.715.008	151.459.788	240.770.332	199.369.406	117.347.213
Pangsa Pasar Perseroan (a/b)	0,33%	0,84%	0,95%	1,83%	2,06%	2,57%
Komisi Perseroan (Rp juta)	1.924	2.574	4.082	11.023	9.993	8.072

* - sampai dengan 30 Juni 1999

Sumber: Bursa Efek Jakarta dan Perseroan

Komposisi Transaksi Perseroan Berdasarkan Jenis Investor Tahun 1994 - 1999*

(dalam persentase)

No.	Jenis Investor	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
1	Asing	19,66	3,14	0,71	0,42	0,17	0,72
2.	Lokal	80,34	96,86	99,29	99,58	99,83	99,28
	Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*- sampai dengan 30 Juni 1999

Sumber : Perseroan

Sampai dengan saat ini, transaksi efek melalui Perseroan masih didominasi oleh investor lokal dengan komposisi lebih dari 99%.

Komposisi Transaksi Efek Perseroan Berdasarkan Jenis Industri Tahun 1994 - 1999*

(dalam persentase)

No.	Jenis Industri	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
1	Pertanian	0,05	0,10	3,65	0,91	3,13	1,87
2.	Industri Dasar dan Kimia	22,47	14,03	16,69	20,94	15,43	25,37
3.	Industri Barang Konsumsi	3,49	4,12	8,48	5,68	14,57	5,30
4.	Keuangan	1,12	21,41	12,14	15,98	9,97	37,56
5.	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	20,15	25,39	6,23	12,85	15,98	8,07
6.	Pertambangan	1,56	4,54	1,15	0,95	6,53	4,44
7.	Aneka Industri	42,99	15,27	17,47	7,19	27,10	6,58
8.	Properti dan Real Estat	6,15	11,64	17,89	21,17	2,29	5,20
9.	Perdagangan, Jasa dan Investasi	2,03	3,50	16,32	14,34	5,01	5,59
	Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

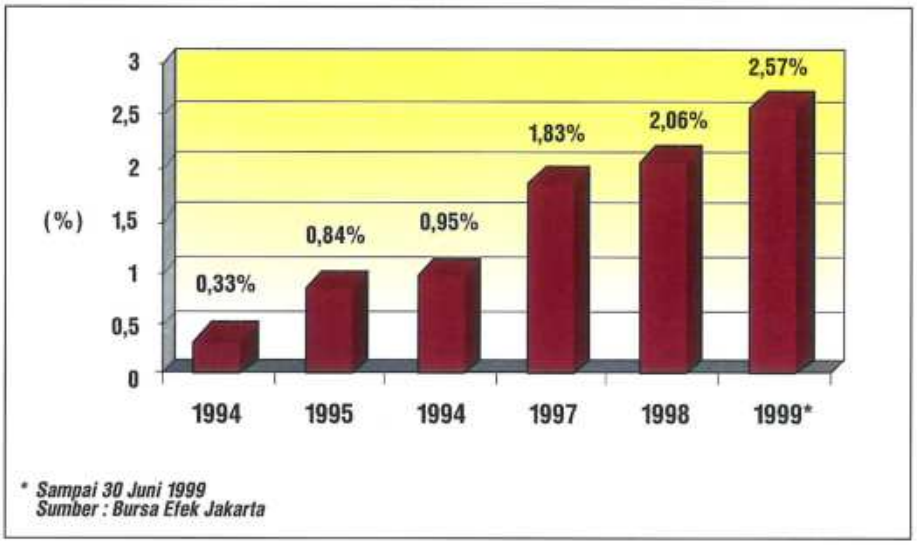
*- sampai dengan 30 Juni 1999

Sumber : Perseroan

Sejak tahun 1994, transaksi efek yang dilakukan melalui Perseroan tersebar disemua sektor. Sampai dengan tanggal 30 Juni 1999, sektor keuangan mendominasi nilai transaksi efek yang dilakukan melalui Perseroan yaitu mencapai 37,56% dari total nilai transaksi Perseroan.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pangsa pasar Perseroan memiliki kecenderungan yang terus tumbuh seperti dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Perkembangan Pangsa Pasar Perseroan



** Sampai 30 Juni 1999*
Sumber : Bursa Efek Jakarta

Peningkatan pangsa pasar Perseroan ini seiring dengan peningkatan nilai dan volume transaksi perdagangan Perseroan. Dan sejalan dengan peningkatan tersebut, peringkat Perseroan dibandingkan perusahaan efek lain di Bursa Efek Jakarta semakin membaik. Tabel berikut ini menunjukkan peringkat Perseroan berdasarkan nilai dan volume transaksi pada tahun 1994, 1995, 1996, 1997 dan 1998, dan untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999:

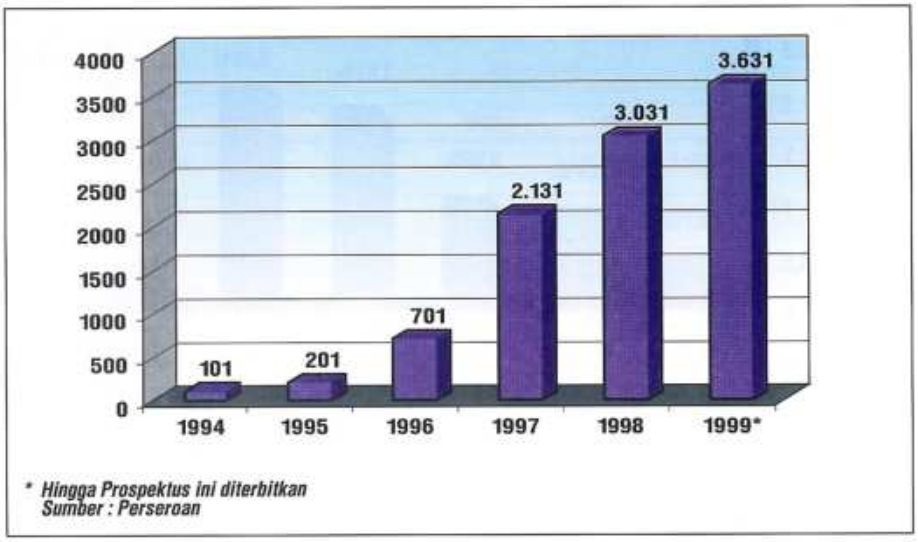
Uraian	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
Peringkat Perseroan berdasarkan nilai transaksi saham	37	39	27	14	12	10
Peringkat Perseroan berdasarkan volume transaksi saham	44	31	19	9	6	1

* - sampai dengan 30 Juni 1999
Sumber: Bursa Efek Jakarta

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyeleksian calon nasabah maupun nasabah Perseroan, antara lain dengan penetapan suatu batas transaksi bagi para nasabahnya. Para kepala cabang Perseroan ataupun manajemen memiliki batasan tertentu untuk menyetujui jumlah transaksi bagi setiap nasabah. Selain melakukan seleksi atas calon nasabah, Perseroan juga secara rutin mengadakan pengecekan saldo nasabah yang dilakukan oleh *Credit Controller*.

Perseroan berupaya memberikan pelayanan yang optimal dengan filosofi mengutamakan hubungan jangka panjang dengan nasabah-nasabahnya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan yang signifikan atas jumlah nasabah Perseroan seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Grafik Perkembangan Nasabah Perseroan dari 1994 - 1999



** Hingga Prospektus ini diterbitkan*
Sumber : Perseroan

2.2 *Investment Banking*

Kegiatan utama dalam divisi *Investment Banking* Perseroan adalah penjaminan emisi efek (underwriting) dan *financial advisory*. Perseroan memulai kegiatan *investment banking*-nya pada tahun 1993 dengan melakukan kegiatan penjaminan emisi efek, sedangkan kegiatan *financial advisory* Perseroan dimulai pada tahun 1995.

2.2.1 Penjaminan Emisi Efek

Perseroan melakukan penjaminan emisi efek untuk penawaran umum dan penawaran umum terbatas dari saham, efek hutang ataupun efek hutang bersifat ekuitas lainnya serta bertindak sebagai *arranger* untuk beberapa transaksi penempatan langsung (private placement). Sejalan dengan fokus kegiatan usaha Perseroan pada kegiatan perantara pedagang efek di bidang perorangan (retail) yang tercermin pada banyaknya jumlah cabang maupun kantor perwakilan yang dimiliki, Perseroan memiliki kemampuan distribusi domestik yang luas yang memberikan keunggulan di bidang penjaminan emisi efek maupun penempatan langsung.

2.2.1.1 Penjamin Emisi Saham dan Obligasi

Tabel berikut menyajikan aktivitas Perseroan dalam kedudukannya sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan Obligasi pada berbagai perusahaan selama tahun 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 dan semester pertama tahun 1999.

Kegiatan Perseroan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau *Joint Lead Underwriter*

No.	Nama Perusahaan	Jenis Emisi	Nilai Penawaran (Rp miliar)	Tahun Pencatatan
1.	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Saham	108,00	1995
2.	PT Suryamas Dutamakmur Tbk	Saham	68,00	1995
3.	PT Bank Modern ("Obligasi Bank Modern I")	Obligasi	100,00	1995
4.	PT Duta Pertiwi ("Obligasi Duta Pertiwi I")	Obligasi	200,00	1996
5.	PT Bank Pikko Tbk	Saham*	22,40	1997
6.	PT Mitra Rajasa Tbk	Saham	35,25	1997
7.	PT Asia Inti Selera Tbk	Saham	42,75	1997
8.	PT Panasia Filament Inti Tbk	Saham	32,50	1997
9.	PT Bank Bahari Tbk	Saham	46,25	1997
10.	PT Royal Sentul Highlands Tbk	Saham	200,00	1997
11.	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	Saham	68,00	1997
12.	PT Duta Kirana Finance Tbk	Saham	13,00	1997
13.	PT Bank Global Tbk	Saham*	30,00	1997
14.	PT Ristia Bintang Mahkotasejati	Saham*	35,00	1997
15.	PT Bhakti Karya Gema Santosa	Obligasi	30,00	1997
16.	PT Sinar Mas Multifinance ("Obligasi Sinar Mas Multifinance I")	Obligasi	500,00	1997
17.	PT Duta Pertiwi ("Obligasi Duta Pertiwi II")	Obligasi	500,00	1997
18.	PT Pudjiadi Prestige ("Obligasi Pudjiadi Prestige I")	Obligasi	150,00	1997
19.	PT Duta Pertiwi ("Obligasi Duta Pertiwi III")	Obligasi*	350,00	1997
20.	PT Jakarta Int. Hotels & Development	Obligasi*	600,00	1997
21.	PT Muliakeramik Indahraya ("Obligasi Muliakeramik Indahraya I")	Obligasi*	100,00	1997
22.	PT Mulia Glass ("Obligasi Mulia Glass I")	Obligasi*	100,00	1997
23.	PT Eka Gunatama Mandiri	Obligasi*	180,00	1997
24.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	Saham*	36,00	1998
25.	PT Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk	Saham	43,75	1999

Sumber : Perseroan

* - Perseroan bertindak sebagai *joint lead underwriter* dengan perusahaan efek lain

Pada tahun 1997 Perseroan merupakan salah satu perusahaan efek yang teraktif bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dibandingkan perusahaan efek lain, dimana Perseroan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam 19 emisi baik efek ekuitas maupun efek hutang. Pada tahun yang sama Perseroan bertindak sebagai *joint lead underwriter* emisi Obligasi PT Jakarta International Hotel & Development yang merupakan penawaran obligasi terbesar pada tahun 1997.

Selain bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, Perseroan juga terlibat aktif dalam berbagai penawaran umum, dimana sejak tahun 1995 sampai saat ini Perseroan telah mengikuti lebih dari 61 penjaminan emisi saham, dan 34 penjaminan emisi obligasi.

2.2.1.2. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Perseroan telah melakukan 6 (enam) proses penawaran umum terbatas dengan bertindak sebagai penasehat keuangan dan/atau pembeli siaga seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kegiatan Perseroan sebagai Penasehat Keuangan dan Pembeli Siaga pada Penawaran Umum Terbatas

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Total Transaksi (Rp miliar)
1.	PT Tamara Bank Tbk	1994	46,80*
2.	PT Suryamas Dutamakmur Tbk	1996	225,96
3.	PT Bakrieland Development Tbk	1997	525,00
4.	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	1998	567,00
5.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	1999	64,00*
6.	PT Bank Tiara Asia Tbk	1999	5.332,50*

Sumber : Perseroan

* - Perseroan hanya bertindak sebagai penasehat keuangan

Perseroan sebelumnya juga bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum saham perdana atas PT Suryamas Dutamakmur Tbk dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk.

2.2.1.3 Obligasi Tukar (Exchangeable Bond)

Pada tahun 1997 Perseroan telah melakukan 2 (dua) proses penawaran obligasi tukar, dimana Perseroan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek ataupun sebagai *Joint Lead Underwriter*.

Kegiatan Perseroan sebagai Penjamin Emisi Obligasi Tukar

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Total Transaksi (Rp miliar)
1.	PT Eka Gunatama Mandiri	1997	180,00
2.	PT Bhakti Karya Gema Santosa*	1997	30,00

Sumber : Perseroan

* - merupakan transaksi penempatan langsung

2.2.2 *Financial Advisory*

Perseroan menyediakan jasa *financial advisory* (jasa konsultasi keuangan) baik kepada perusahaan publik maupun perusahaan non publik berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan atau keuangan, struktur permodalan dan alternatif pembiayaan yang optimal. Jasa konsultasi tersebut selalu diarahkan pada penemuan solusi yang inovatif dan aplikatif berdasarkan pada pengalaman dan profesionalisme yang telah ditekuni oleh Perseroan untuk membantu nasabah yang memerlukan revitalisasi operasional atau perencanaan strategis lainnya dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja usaha secara menyeluruh. Perseroan memberikan jasa konsultasi dan nasehat keuangan berkaitan dengan proses restrukturisasi sebelum dilakukan penawaran umum atau penempatan langsung maupun proses restrukturisasi hutang atau obligasi.

2.2.2.1 Penggabungan Usaha dan Akuisisi

Pada tahun 1996 Perseroan telah melakukan 2 (dua) transaksi akuisisi melalui proses penawaran tender dengan total transaksi Rp 40 miliar.

Kegiatan Perseroan pada Penawaran Tender

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Total Transaksi (Rp miliar)
1.	PT Pan Brother Tex Tbk	1996	20,00
2.	PT Super Indah Makmur Tbk	1996	20,00

Sumber : Perseroan

2.3. *Asset Management*

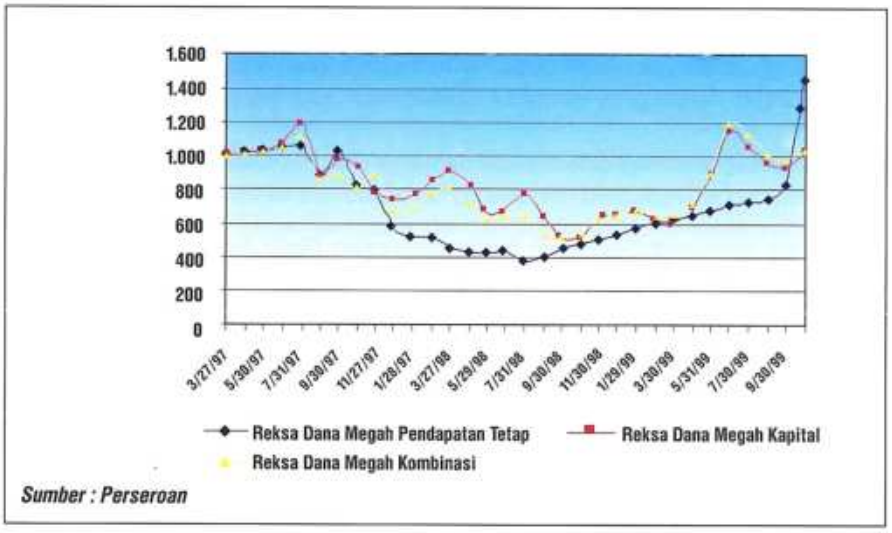
Divisi ini melakukan kegiatan pengelolaan dana sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang paling optimal. Dana yang dikelola ini terdiri dari dana yang diinvestasikan bagi produk *discretionary fund* dan reksadana yang diselenggarakan Perseroan. *Discretionary fund* merupakan bentuk pengelolaan dana berdasarkan kontrak kerjasama antara manajer investasi Perseroan dan nasabah untuk suatu periode tertentu.

Hingga saat ini Perseroan telah meluncurkan tiga jenis Reksadana, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Nama	Target Investasi	Total Unit Penyertaan
Dana Megah Pendapatan Tetap	80% pada efek hutang di pasar modal, dan 20% pada instrumen pasar uang	500.000.000 unit
Dana Megah Kapital	80% pada efek ekuitas, dan 20% pada efek hutang di pasar modal dan instrumen pasar uang	500.000.000 unit
Dana Megah Kombinasi	50% pada efek ekuitas dan 50% pada efek hutang di pasar modal dan instrumen pasar uang	500.000.000 unit

Berikut ini pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Megah yang dikelola oleh Perseroan sejak mulai ditawarkan sampai dengan 30 Juni 1999.

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksadana
Dana Megah Pendapatan Tetap, Dana Megah Kapital dan Dana Megah Kombinasi
19 Maret 1997 - 30 Juni 1999



Sumber : Perseroan

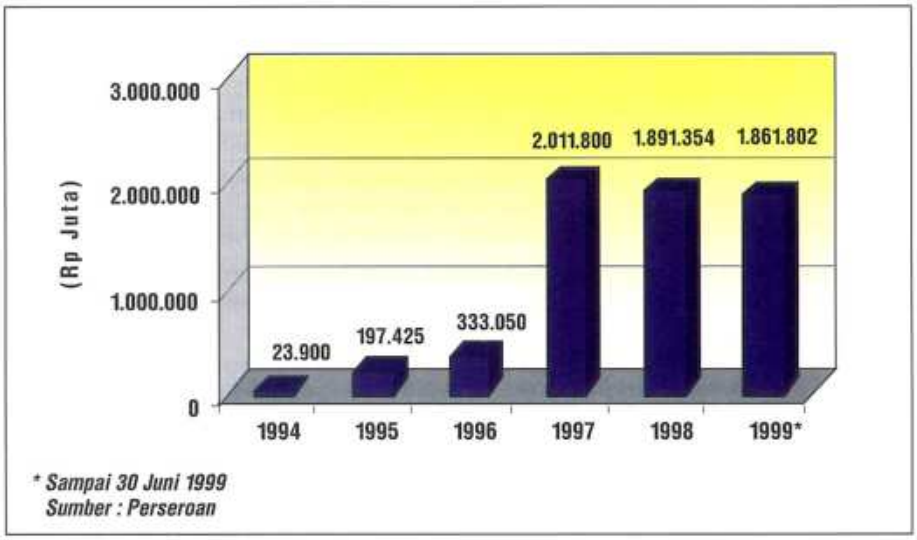
Dalam melakukan kegiatannya, manajer investasi Perseroan secara rutin melakukan pertemuan untuk antara lain menentukan arah strategi investasi agar tercapai hasil yang optimal. Para manajer investasi diawasi secara langsung oleh Komite Investasi yang terdiri dari jajaran Direksi Perseroan.

2.4 *Fixed Income*

Kegiatan usaha Divisi *Fixed Income* yang dibentuk pada bulan September 1994 adalah menyediakan jasa perantara perdagangan untuk efek hutang di pasar sekunder seperti Obligasi, *Commercial Papers* (CP), *Promissory Notes* (PN), *Floating Rate Notes* (FRN) dan *Medium Term Notes* (MTN).

Saat ini, Divisi *Fixed Income* Perseroan merupakan salah satu yang paling aktif dalam memperdagangkan instrumen *fixed income* pada pasar sekunder dengan nasabah aktif berkisar antara 200 sampai 300 pihak yang terdiri dari nasabah ritel maupun institusi.

Nilai Transaksi Divisi Fixed Income
1994 - 30 Juni 1999



2.5. Riset

Perseroan secara bersungguh-sungguh mengembangkan Divisi Riset yang merupakan salah satu pendukung keberhasilan bagi perdagangan efek, *investment banking*, dan *asset management*, melalui penyebaran informasi yang akurat dan aktual. Divisi Riset berfungsi mengamati kinerja perusahaan publik, perkembangan industri serta keadaan mikro dan makro ekonomi di Indonesia dan dunia. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh Divisi Riset adalah dalam bentuk *technical analysis*, *daily* dan *monthly reports* yang disirkulasikan kepada nasabah ritel yang merupakan target market dari Perseroan.

2.6. *Corporate Marketing*

Perseroan menyadari bahwa pemasaran merupakan ujung tombak dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pasar modal. Perseroan memiliki Divisi *Corporate Marketing* yang berfungsi sebagai pembuka hubungan antara nasabah dengan Perseroan dan juga membuka kemungkinan pengembangan produk, proyek, maupun usaha baru pada sektor-sektor yang mampu memberikan sinergi secara positif terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam perencanaan pembukaan cabang-cabang baru Perseroan. Selain itu, divisi ini juga bertugas menangani penyelenggaraan kegiatan dan acara serta berbagai aktivitas promosi Perseroan. Beberapa kegiatan yang melibatkan Divisi *Corporate Marketing* antara lain pameran pasar modal dan *investor forum.*

3. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal pada Pasal 33 ayat 1 butir a.4. disebutkan bahwa perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 10,5 miliar dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-84/PM/1991 memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 900 juta.

Dalam operasinya, Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sampai dengan saat Penawaran Umum dilakukan Perseroan tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dimana posisi Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perseroan pada tanggal 30 Juni 1999 adalah sebesar Rp 11.675.117.000,-.

4. PEMASARAN

Pemasaran produk pasar modal berbeda dibandingkan dengan produk perusahaan lain seperti manufaktur, dimana kepuasan pelayanan terhadap nasabah merupakan hal yang sangat penting mengingat sifat produknya berupa jasa. Dalam kegiatan pemasaran Perseroan menyadari bahwa kepercayaan pemodal, kualitas pelayanan kepada klien dan obyektifitas merupakan modal yang sangat berharga. Oleh karena itu, Perseroan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik kualitas teknis maupun profesionalisme dan keramahtamahan seluruh individu yang ada di Perseroan (total marketing concept). Dengan *total marketing concept*, usaha Perseroan akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Peningkatan kualitas ini sangat penting mengingat produk Perseroan umumnya sama dengan perusahaan-perusahaan efek lainnya. Produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan antara lain mencakup: perantara pedagang efek, penjaminan emisi efek, *financial advisory*, dan *asset management*. Dalam memasarkan produk dan jasa yang ditawarkan tersebut, Perseroan didukung oleh Divisi *Corporate Marketing* dan Divisi Riset yang akan memberikan informasi yang benar, akurat dan aktual.

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah berupaya meningkatkan jaringan pemasaran domestik khususnya penetrasi ke pemodal ritel. Strategi ini diterapkan dengan pertimbangan pemodal di Indonesia belum bersifat *investment basis*, dengan jangka waktu investasi yang pendek. Meskipun demikian, Perseroan juga terus berupaya meluaskan jaringan pemasaran dengan meningkatkan peran pemodal kelembagaan baik domestik maupun luar negeri.

Kegiatan pemasaran Perseroan dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Marketing*, meskipun demikian setiap individu karyawan Perseroan merupakan agen pemasaran bagi Perseroan. Untuk memperluas jaringan pemasaran, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan yang bersifat promosi, antara lain:

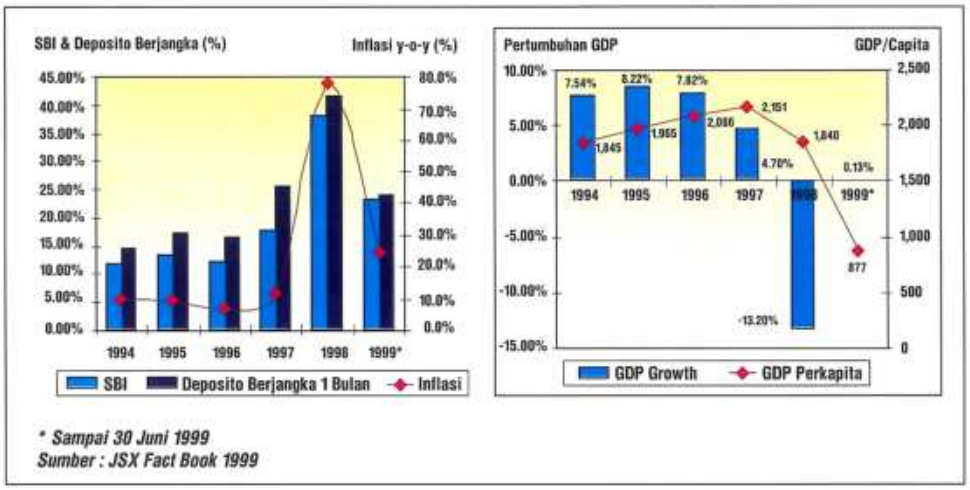
- Menyelenggarakan dan mensponsori beberapa kegiatan seminar dan pameran yang berkaitan dengan pasar modal;
- Menjadi sponsor pada kegiatan sosialisasi pasar modal melalui media televisi;
- Menyebarkan informasi perkembangan kondisi pasar saham melalui TVRI Text;
- Menyebarkan informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh Perseroan melalui brosur-brosur, dan media cetak;
- Mengadakan *investor forum* secara teratur guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi para nasabah;
- Menyediakan informasi tentang profil Perseroan melalui internet; dan
- Menjadi sponsor pada beberapa kegiatan di luar ruang lingkup pasar modal.

5. PROSPEK USAHA

5.1. Prospek Industri

Secara fundamental, hingga tahun 1996, Indonesia memiliki struktur perekonomian yang kuat. Akan tetapi dengan adanya gejolak moneter yang dimulai pada tahun 1997, telah menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut disajikan grafik perkembangan perekonomian Indonesia.

Grafik Perekonomian Indonesia
1994 - 1999



** Sampai 30 Juni 1999*
Sumber : JSX Fact Book 1999

Dengan melihat grafik di atas, rata-rata pertumbuhan tingkat suku bunga SBI, deposito berjangka 1 bulan, serta inflasi dari tahun 1994 sampai 1997, masing-masing adalah sebesar 14,5%, 20,7% dan 6,4%. Gejolak moneter yang terjadi pada tahun 1997, serta diperburuk oleh krisis moneter pada tahun 1998, menyebabkan tingkat suku bunga SBI, deposito berjangka 1 bulan, serta tingkat inflasi, meningkat menjadi masing-masing sebesar 37,8%, 41,4% dan 77,6% pada akhir tahun 1998. Namun deflasi yang terjadi pada tiga bulan terakhir sampai akhir Juni 1999, serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, memungkinkan otoritas moneter untuk mempercepat penurunan tingkat suku bunga SBI dan deposito berjangka 1 bulan, sehingga sampai akhir Juni 1999 tingkat suku bunga SBI dan deposito berjangka 1 bulan menjadi masing-masing sebesar 22,8% dan 23,9%. Dengan melihat grafik di atas, gejolak moneter yang terjadi pada tahun 1997, yang dipicu oleh krisis mata uang, merupakan suatu siklus moneter yang kemudian akan kembali naik, sehingga meningkatkan optimisme mengenai perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Pada Repelita VI (April 1994 - Maret 1999), dicanangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi adalah 7.1%. Pada periode 1994 - 1996, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut masing-masing adalah 7,5%, 8,2% dan 7,8%. Gejolak moneter yang terjadi mulai tahun 1997 menyebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 1997 dan 1998 menurun menjadi 4,9% dan -13,2%. Pada tahun 1999, Biro Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0% (nol persen). Sementara itu, walaupun terjadi gejolak moneter pada tahun 1997, pendapatan per kapita untuk periode 1994 -1997 masih meningkat sebesar 5,3% menjadi Rp 2.151.000.

Berikut disajikan tabel yang memuat data mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Data Perkembangan Ekonomi

Uraian	1994	1995	1996	1997	1998
PDB Harga Konstan 1993					
* Rp miliar	354.641	383.768	413,769	433.250	376.050
* US $ miliar (1)	164,11	170,79	175,47	93,17	46,86
PDB Harga Berlaku					
* Rp miliar	382.220	452.381	528.956	627.700	942.840
* US $ miliar (1)	176,87	201,33	224,32	134,99	117,49
Neraca Perdagangan					
* Ekspor	40.053	45.418	49.815	56.297	50.371
* Impor	31.984	40.629	42.929	46.223	31.942
* Surplus (US $ juta)	8.070	4.789	6.886	2,17	2,30
Penanaman Modal yang disetujui					
* PMA (US $ miliar)	23,72	39,91	29,93	33,127	13,557
Laju Inflasi (%)	9,24	8,64	6,47	11,60	77,63

Sumber: Biro Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal
(1) Berdasarkan Dollar AS yang dipergunakan oleh Biro Pusat Statistik

Dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi, Pemerintah menetapkan kebijakan peningkatan peran swasta dalam pembangunan, reformasi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), serta pengembangan sektor keuangan. Meningkatnya kesempatan investasi menuntut permintaan dana untuk membiayai investasi tersebut. Hal ini merupakan prospek yang baik bagi perkembangan pasar modal Indonesia.

Pada Repelita VI kebutuhan akan dana investasi diperkirakan sebesar Rp 660,1 triliun per-harga yang berlaku, atau rata-rata meningkat 12,5 % per tahun, dimana sektor swasta diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 73 % dari dana investasi yang dibutuhkan. Sumber pendanaan kegiatan investasi ini diharapkan akan tersedia dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing (PMA). Sumber pendanaan lainnya adalah dari dalam negeri, melalui kegiatan sektor keuangan domestik, yaitu perbankan, asuransi, dana pensiun dan kegiatan di industri pasar modal.

Dari rangkaian deregulasi di sektor keuangan yang dimulai sejak tahun 1989, sektor yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah pasar modal. Tujuan pemerintah meningkatkan peran pasar modal adalah untuk mendorong penempatan modal secara nasional, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan investasi nasional.

Dengan demikian, dalam upaya memantapkan struktur perekonomian Indonesia, peranan pasar modal diperkirakan akan semakin meningkat dimasa datang. Secara tradisional pendanaan masih akan dilakukan oleh sektor perbankan, yang pada umumnya berjangka waktu pendek. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Indonesia, dunia usaha akan memiliki alternatif pendanaan yang bersifat jangka panjang. Sehingga dengan demikian dunia usaha memiliki berbagai alternatif dalam mengelola keuangannya dan terhindar dari *mismatch* pendanaan. Sisi positif lain dari berkembangnya pasar modal adalah terjadinya penyebaran kepemilikan, sehingga masyarakat luas dapat turut serta memperoleh keuntungan dari dunia usaha yang kemudian bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan pasar modal Indonesia diantaranya adalah :

- Swastanisasi Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta.
- Peresmian penggunaan sistem JATS (Jakarta Automated Trading System) pada tahun 1995.
- Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pembentukan PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan PT KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia).
- Diberikannya wewenang yang lebih besar kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai unsur pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan di pasar modal.

Dalam pada itu, kegiatan pasar modal selama periode sebelum krisis ekonomi terjadi (1992 - 1996) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sebagaimana yang tercermin pada peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum, perkembangan indeks harga saham gabungan (IHSG), serta peningkatan jumlah dan nilai saham yang diperdagangkan. Akan tetapi, perkembangan ini mendapat imbas negatif dari krisis ekonomi Indonesia, seperti yang terlihat pada penurunan nilai kapitalisasi pasar mulai akhir tahun 1996 dan penurunan dalam nilai transaksi saham di bursa efek sejak tahun 1997. Tabel berikut menyajikan gambaran mengenai perkembangan Bursa Efek Jakarta.

Data Perkembangan Bursa Efek Jakarta
31 Desember 1994 - 30 Juni 1999

	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
Jumlah Emiten	231	248	267	286	288	274
Kapitalisasi Pasar (Rp triliun)	103,8	152,2	215,0	159,9	175,7	416,1
Total Transaksi						
Volume (juta saham)	5.292	10.646	29.528	76.599	90.621	58.674
Nilai (Rpmiliar)	25.482	32.358	75.730	120.385	99.685	83.403

* Sampai 30 Juni 1999
Sumber: JSX Fact Book

Grafik berikut menyajikan gambaran mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan tahunan tertinggi di Bursa Efek Jakarta.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertinggi di BEJ tahun 1992 - 1999*



** Sampai 30 Juni 1999*
Sumber : Bursa Efek Jakarta

Pada grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 1997, IHSG BEJ mengalami penurunan yang cukup tajam dari titik tertinggi 740,8 point, menjadi 554,1 point, yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi secara global, yang diawali oleh krisis mata uang regional. Diperkirakan dengan semakin stabilnya kondisi politik di Indonesia pada saat ini, sektor perekonomian akan kembali membaik dan pertumbuhan pada berbagai bidang industri dapat dimulai kembali.

5.2. Prospek Perseroan

Secara umum, saat ini pasar modal Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga potensi untuk tumbuh dan berkembang masih besar, dan Perseroan sebagai salah satu pelaku di pasar modal Indonesia akan terus berpartisipasi dalam pertumbuhan ini. Perseroan juga akan terus berusaha mengembangkan berbagai jasa keuangan yang dapat ditawarkan seiring dengan perkembangan kebutuhan akan jasa keuangan di Indonesia.

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut:

1. Perantara Pedagang Efek

Meningkatkan penetrasi ke pasar ritel domestik dengan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan cabang pada berbagai kota besar di Indonesia. Kegiatan ini merupakan tulang punggung Perseroan dalam meningkatkan pendapatan usaha. Target nasabah ritel domestik akan lebih difokuskan pada nasabah perorangan yang berkualitas. Di samping itu, Perseroan juga merencanakan untuk terus mengembangkan jaringan nasabah institusional yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, *Fund Manager* dan institusi lain.

Dengan semakin meningkatnya peran nasabah ritel dan institusi, serta dengan makin berkembangnya produk pasar modal lain seperti reksadana, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar kepada Perseroan untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya dan memperoleh imbalan komisi atas aktivitas perdagangan tersebut.

2. *Fixed Income*

Meningkatkan kegiatan perdagangan instrumen *fixed income* baik di pasar uang maupun pasar modal. Dengan semakin berkembangnya sektor keuangan, maka harus diantisipasi semakin berkembangnya produk - produk keuangan yang berkaitan dengan instrumen *fixed income*.

3. *Investment Banking*

Memperkuat eksistensi Perseroan di bidang Penjaminan Emisi Efek (underwriting), baik melalui penawaran umum (public offering) ataupun penempatan langsung (private placement), untuk efek ekuitas dan hutang. Perseroan akan tetap memfokuskan dirinya pada kegiatan *investment banking* dengan target klien perusahaan berskala kecil - menengah. Selain itu Perseroan juga akan meningkatkan aktivitas jasa *financial advisory* dalam upaya membantu mengembangkan kegiatan usaha dari klien-klien tersebut. Strategi ini diterapkan, dengan melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan dana dari klien-klien tersebut, sementara sejumlah besar dana yang tersedia lebih banyak terserap oleh berbagai perusahaan besar swasta maupun Pemerintah (BUMN).

4. *Asset Management*

Perseroan berupaya meningkatkan peran reksadana, dengan melihat berbagai kemungkinan produk reksadana yang bisa diciptakan yang sesuai dengan kebutuhan pemodal. Potensi reksadana untuk tumbuh cukup besar jika dilihat dari perkembangan tabungan perorangan di bank komersial yang terus meningkat. Selain reksadana, Perseroan berupaya meningkatkan peran *discretionary fund*, yang merupakan bentuk pengelolaan dana berdasarkan kontrak antara manajer investasi Perseroan dengan investor untuk suatu periode tertentu.

5. *Corporate Marketing*

Perseroan terus berupaya meningkatkan *positioning* Perseroan dengan membentuk *Corporate Image* dalam industri pasar modal melalui optimalisasi aspek pemasaran yang dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Marketing*. Selain itu, dengan mengaktifkan pemasaran akan mempercepat proses penetrasi ke pemodal baik di dalam negeri (nasabah ritel dan institusional) maupun luar negeri.

6. Pengembangan Teknologi Informasi

Mengembangkan sistem dan teknologi yang terbaik untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan terutama kegiatan sebagai perantara perdagangan efek, dan *Asset Management.* Salah satu hal yang hendak dicapai oleh bagian ini adalah mengembangkan jaringan informasi *on-line* antara kantor pusat Perseroan dengan jaringan cabang-cabangnya. Pengembangan teknologi dan informasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengembangkan manajemen sumber daya manusia secara optimal dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan Perseroan yang didukung oleh sistem informasi sumberdaya manusia.

Dengan menerapkan strategi usaha yang tepat dan konsisten, Perseroan berkeyakinan mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya di masa depan.

6. LAIN-LAIN

6.1 Perpajakan

Pada tanggal 16 Desember 1999 Perseroan telah mendapatkan surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. SR.242/WPJ.04/BD.03/1999. Dalam Surat tersebut diterangkan bahwa:

1. Perseroan tidak mempunyai tunggakan pajak sampai dengan tanggal surat tersebut.
2. Perseroan telah membayar pajak untuk tahun buku 1996 hingga 1998 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterima pada tanggal 15 Desember 1999 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak	
1996	Rp	414.370.169
1997	Rp	1.045.615.224
1998	Rp	1.088.385.968

6.2 Perkara Pengadilan yang dihadapi Perseroan

Hingga tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan tidak pernah terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung dihadapan Pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Utang melalui Pengadilan Niaga, Sengketa Perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) serta perselisihan Perburuhan di P4D.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1999, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998, 1997,1996, 1995, dan 1994 yang angka-angkanya diambil dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supardan & Mulyana, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	1999	1998	1997	1996	1995	1994
Aktiva						
- Kas dan Setara Kas	49.636	2.993	2.401	1.879	325	85
- Portofolio Efek	7.022	11.507	404	-	-	-
- Rekening Nasabah	7.673	17.264	55.823	11.447	-	-
- Piutang LKP	32.388	-	3.233	7.126	-	-
- Piutang Perusahaan Efek	14.377	759	672	5.818	-	-
- Piutang Nasabah	90.129	223.147	60.656	13.885	3.437	3.504
- Piutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	3.383	3.556	2.191	359	3.757	3.461
- Aktiva Tetap	1.762	2.418	4.115	1.368	834	567
- Aktiva Lainnya	2.003	1.715	7.073	644	477	422
Jumlah Aktiva	**208.373**	**263.359**	**136.568**	**42.526**	**8.830**	**8.039**
Kewajiban dan Ekuitas						
Kewajiban						
- Hutang Bank	1.232	4.324	11.520	4.066	1.231	766
- Hutang LKP	-	1.655	-	-	-	-
- Hutang Perusahaan Efek	10.692	332	1.170	1.799	-	-
- Hutang Nasabah	162.124	212.498	57.464	4.245	689	775
- Rekening Nasabah	6.839	6.852	14.456	-	-	-
- Hutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	50	18.384	13.861	-	-	-
- Pinjaman Yang Diterima	-	-	25.000	25.000	-	-
- Hutang Lainnya	8.275	4.735	5.386	418	267	125
Jumlah Kewajiban	**189.212**	**248.780**	**128.857**	**35.528**	**2.187**	**1.666**
Ekuitas						
- Modal Disetor	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Saldo Laba	7.161	2.579	1.711	998	643	373
Jumlah Ekuitas	**19.161**	**14.579**	**7.711**	**6.998**	**6.643**	**6.373**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**208.373**	**263.359**	**136.568**	**42.526**	**8.830**	**8.039**

Laba Rugi

(dalam jutaan rupiah, kecuali Laba Per Saham)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	1999	1998	1997	1996	1995	1994
Pendapatan Usaha						
- Komisi perantara pedagang efek	8.072	9.993	11.023	4.082	2.574	1.925
- Jasa penasehat investasi	2.998	1.665	10.963	-	-	-
- Bunga	2.187	430	3.395	1.686	-	-
- Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek - bersih	8.346	11.844	(6.515)	-	-	181
- Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	56	606	14.149	2.935	-	-
- Jasa manajer investasi	28	950	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha	**21.687**	**25.488**	**33.015**	**8.703**	**2.574**	**2.106**
Beban Usaha						
- Gaji dan Tunjangan	7.006	6.927	5.027	1.712	853	621
- Umum dan Administrasi	1.484	1.203	1.632	953	-	-
- Penyisihan piutang ragu-ragu	985	-	-	-	-	-
- Honorarium tenaga ahli	989	352	521	43	-	-
- Telekomunikasi	853	1.576	1.635	406	-	-
- Penyusutan aktiva tetap	442	952	1.298	411	267	201
- Kustodian	397	314	262	-	-	-
- Iklan dan promosi	-	-	655	231	-	-
- Lain-lain	899	2.583	2.698	1.301	917	260
Jumlah Beban Usaha	**13.055**	**13.907**	**13.728**	**5.057**	**2.037**	**1.082**
Laba Usaha	**8.632**	**11.581**	**19.287**	**3.646**	**537**	**1.024**
Penghasilan (Beban) Lain-lain						
- Beban bunga dan keuangan	(2.323)	(11.128)	(18.859)	(3.446)	(228)	(453)
- Penghasilan bunga	788	526	410	143	-	-
- Lain-lain - bersih	34	178	44	60	22	265
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	**(1.501)**	**(10.424)**	**(18.405)**	**(3.243)**	**(206)**	**(188)**
Laba Sebelum Beban Pajak	7.131	1.157	882	403	331	836
Beban Pajak	(2.549)	(290)	(169)	(94)	(61)	(26)
Laba Bersih	**4.582**	**867**	**713**	**309**	**270**	**810**
Laba Per Saham						
- Laba Usaha	452	965	1.607	304	45	85
- Laba Bersih	240	72	59	26	23	67

Rasio - Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	1999	1998	1997	1996	1995	1994
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan Usaha	n/a	(22,8)	279,4	238,1	22,2	34,4
Laba Usaha	n/a	(40,0)	429,0	579,0	(47,6)	5,1
Laba Bersih	n/a	21,6	130,7	14,4	(66,7)	62,3
Jumlah Aktiva	n/a	92,8	221,1	381,6	9,8	4,9
Jumlah Kewajiban	n/a	93,1	262,7	1524,5	31,3	(20,7)
Jumlah Ekuitas	n/a	89,1	10,2	5,3	4,2	14,6
Rasio-rasio Usaha						
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	39,8	45,4	58,4	41,9	20,9	48,6
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	21,1	3,4	2,2	3,6	10,5	38,5
Pendapatan / Jumlah Aktiva	n/a	9,7	24,2	20,5	29,2	26,2
Laba Bersih / Jumlah Aktiva	n/a	0,3	0,5	0,7	3,1	10,1
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas	n/a	5,9	9,2	4,4	4,1	12,7
Rasio-rasio Keuangan						
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva	90,8	94,5	94,4	83,5	24,8	20,7
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	987,5	1.706,4	1.671,1	507,7	32,9	26,1
Jumlah Aktiva / Jumlah Ekuitas	1.087,5	1.806,4	1.771,1	607,7	132,9	126,1

n/a- Tidak dapat diperbandingkan

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 1999 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997, 1996, 1995 dan 1994 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Supardan & Mulyana, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam ribuan rupiah)

	30 Juni	31 Desember				
	1999	1998	1997	1996	1995	1994
Modal Dasar	48.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Modal Disetor Lainnya	-	6.000.000	-	-	-	-
Saldo Laba	7.160.660	2.578.636	1.711.143	998.121	643.170	372.918
Jumlah Ekuitas	**19.160.660**	**14.578.636**	**7.711.143**	**6.998.121**	**6.643.170**	**6.372.918**

Susunan modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	3,20
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	2,40
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	2,40
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	2,14
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000.000	75.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	450.000.000	225.000.000.00	

Perubahan struktur ekuitas yang terjadi selama masa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 9 Mei 1990, yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.0l.0l.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832, dinyatakan bahwa modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

   Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai, yaitu sebanyak 2.000 (dua ribu) saham, atau seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan perincian:

- Sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diambil oleh Avi Yasa Dwipayana;
- Sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diambil oleh Pieter Tanuri; dan
- Sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diambil oleh Pingkan Riani Putri.

b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 18 tanggal 12 Agustus 1992 yang diubah dengan akta No. 26 tanggal 15 Januari 1993, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Emmy Hartati Yunizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1235.HT.01.04.TH'93 tanggal 1 Maret 1993, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 1997 dibawah No. 194/A.Not/HKM/1997 PN. JAK.SEL dan No. 195/A.Not/HKM/1997 PN. JAK.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 30 September 1997, Tambahan No. 4498. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham telah memberi persetujuan untuk :
   - meningkatkan modal dasar dari Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah); dan
   - meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah); dan
   - mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah).

   Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut diambil bagian oleh:
   - Avi Yasa Dwipayana sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
   - Pieter Tanuri sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
   - Pingkan Riani Putri sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);

   Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas dilakukan dengan uang tunai.

c. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 130 tanggal 21 Januari 1998 yang diubah dengan akta No. 69 tanggal 30 Juli 1998, keduanya dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4408.HT.01.04.TH'99 tanggal 16 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 299/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham telah memberi persetujuan untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) menjadi Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) dan meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) serta pemecahan nilai nominal (stock split) dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah).

   Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) diambil bagian oleh:
   - PT Dwipa Miranda Lestari sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);
   - PT Philadel Terra Lestari sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah); dan
   - PT Kariza Andalguna sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).

   Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas dilakukan dengan uang tunai.

d. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham telah memberi persetujuan untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) diambil bagian oleh:

- PT Dwipa Miranda Lestari sebesar Rp 31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- PT Philadel Terra Lestari sebesar Rp 31.500.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas dilakukan dengan uang tunai

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua BAPEPAM pada tanggal 15 Nopember 1999 dengan Surat No. 050/DIR-TSL/XI/99 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 30 Juni 1999, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 1999

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 Juni 1999	12.000	-	7.161	19.161
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 1999 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	63.000	-	-	63.000
- Penawaran Umum 50.000.000 Saham dengan nilai nominal Rp 500,- per saham dengan harga penawaran Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per saham	25.000	75.000	-	100.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 1999 sesudah Penawaran Umum Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 500,- per saham	100.000	75.000	7.161	182.161

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, pada tahun buku 1999 dan selanjutnya manajemen bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai dengan perincian sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Beban Pajak	Dividen (Berdasarkan persentase dari laba bersih)
Sampai dengan Rp 100 miliar	15 %
Lebih dari Rp 100 miliar	25 %

XIII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10, tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen, atau bagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (nol koma lima persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain penanaman modal dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995 perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain atas Bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang Pribadi (Seri Pph Psl. 23/Psl-26 No.6), maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimegah Securities Tbk No. 35 tanggal 12 Nopember 1999 dan Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimegah Securities Tbk No. 37 tanggal 20 Desember 1999 serta Akta Pengubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimegah Securities Tbk No. 3 tanggal 5 Januari 2000 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
	(lembar saham)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek :		
PT Danareksa Sekuritas	22.100.000	44,20%
Penjamin Emisi Efek :		
1. PT Bahana Securities	1.000.000	2,00%
2. PT Ciptadana Sekuritas	1.500.000	3,00%
3. PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas	500.000	1,00%
4. PT Danatama Makmur	3.500.000	7,00%
5. PT Dinamika Usahajaya	100.000	0,20%
6. PT Harita Kencana Securities	7.000.000	14,00%
7. PT Jade Securities	200.000	0,40%
8. PT Jardine Fleming Nusantara	9.700.000	19,40%
9 PT Kim Eng Securities	500.000	1,00%
10. PT Panin Sekuritas	200.000	0,40%
11. PT Pratama Penaganarta	3.000.000	6,00%
12. PT Sentra Investindo	100.000	0,20%
13. PT Sigma Batara	100.000	0,20%
14. PT Syahrir Securities	500.000	1,00%
Total	**50.000.000**	**100,00%**

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara Perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, maka para Penjamin Emisi tersebut di atas menyatakan tidak menjadi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Perseroan.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, maka pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 1998 dan proyeksi tahun 1999:

Keterangan	Tahun	
	1998	1999 (Proyeksi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (Saham)	12.000.000	150.000.000
Jumlah yang ditawarkan kepada masyarakat (Saham)	-	50.000.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (Saham)	-	200.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang (Saham)	12.000.000	48.147.945
Laba Bersih (Rp 000.000,-)	867	9.700
Laba Bersih per saham (Rp 0,-)	72	202
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp 0,-)	-	2.000
Price Earning Ratio (x)	-	9,9

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 1999 :

Periode	Jumlah Hari	Jumlah Saham	Rata-rata Tertimbang
1 Januari - 15 Maret 1999	74	12.000.000	2.432.877
16 Maret - 15 Oktober 1999	214	24.000.000	14.071.233
16 Oktober - 31 Desember 1999	77	150.000.000	31.643.836
	365		48.147.946

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI 1999

Proyeksi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 telah dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum yang diterapkan Perseroan secara konsisten. Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 adalah Rp 9,7 miliar. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka proyeksi ini tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tidak terduga sebelumnya.

Dalam penyajian proyeksi keuangan, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- Nilai transaksi di Bursa Efek Jakarta akan meningkat 37% pada tahun 1999 dibandingkan tahun 1998.
- Pada tahun 1999 pangsa pasar Perseroan terhadap transaksi perdagangan Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 2,9%.
- Peningkatan jumlah cabang dari 3 pada tahun 1998 menjadi 6 pada tahun 1999.
- Rata-rata transaksi per trader untuk obligasi adalah Rp 210 juta.
- Total biaya operasional meningkat sebesar 96,4% pada tahun 1999 dibandingkan tahun 1998. Peningkatan ini terjadi pada biaya gaji dan tunjangan, umum dan administrasi serta penyisihan piutang ragu-ragu.

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 1999 telah dibuat secara wajar, konsisten dan telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya proyeksi tersebut termasuk asumsi-asumsi yang dipakai.

Adapun alasan yang dapat menunjang tercapainya proyeksi tersebut adalah tidak terjadinya perubahan yang mendasar pada kondisi politik, ekonomi, peraturan perundang-undangan Pemerintah dari saat ini sampai dengan akhir tahun 1999 yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan *Due Diligence* yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi keuangan Perseroan dan berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atau asumsi-asumsi utama dan dasar-dasar dalam pembuatan proyeksi serta data yang diberikan sampai Prospektus ini dibuat, PT Danareksa Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan tahun 1999 adalah wajar dan akan dapat tercapai.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. **Akuntan Publik:** **Hans Tuanakotta & Mustofa**
Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu
Wisma Antara, Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110

   Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

   Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. **Notaris:** **Fathiah Helmi, S.H.**
Jl Bojonegoro No. 26
Jakarta 10310

   Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

3. **Konsultan Hukum:** **Jusuf Indradewa & Partners**
Gedung Artha Graha Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

   Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

4. **Biro Administrasi Efek :** **PT Sinartama Gunita**
Jl. Lombok No. 71
Jakarta 10350

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS
Legal Consultants

Artha Graha Tower, 15th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Phone : (62-21) 5152122 (Hunting)
Fax : (62-21) 5152382
E-mail : jusufind@uninet.net.id

No.: 26-ADD /LO-TS/MP-MI-EM/XII/99

21 Desember 1999

Kepada:
PT DANAREKSA SEKURITAS
Plaza Bapindo Menara II, Lt. 17-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) terhadap PT Trimegah Securities Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Trimegah Securities Tbk Tahun 1999 ("Penawaran Umum Saham").**

Sehubungan dengan maksud PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**), berkedudukan dan berkantor pusat di Gd. Artha Graha Lt. 18, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, untuk melakukan Penawaran Umum Saham sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal tiap saham sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dengan harga penawaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap saham, kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum **("Pemeriksaan Hukum")** dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum **("*Legal Opinion*")** mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan, dan aspek hukum dari Penawaran Umum Saham ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan *Legal Opinion* ini kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum No. 025-ADD /LA-TS/MP-MI-EM/XII/1999 tanggal 21 Desember 1999 **("*Legal Audit*")**.

Sehubungan dengan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut kami telah melakukan pemeriksaan atas: (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari anggaran dasar Perseroan beserta akta-akta perubahan-perubahannya, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usahanya, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga yang menyangkut Perseroan, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu, (ii) Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengketa, perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia **("BANI")**, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, maupun perselisihan di hadapan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah **("P4D")** baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan, baik secara tertulis

maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum melalui Bursa Efek Jakarta.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

Legal Opinion ini yang didasarkan pada *Legal Audit*, diberikan dalam rangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan *Legal Opinion* ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.

b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Hukum dan *Legal Opinion* ini.

d. Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Perseroan.

e. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

f. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut diatas adalah tidak benar.

026-ADD/LO-TS/MP-MI-EM/XII/99

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam *Legal Audit* kami No. 025-ADD/LA-TS/MP-MI-EM/XII/1999 tanggal 21 Desember 1999, serta asumsi-asumsi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Legal Opinion* ini, maka kami sampaikan hasilnya sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 yang kemudian diubah dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, didaftarkan dalam register kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990, dibawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

   Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum Saham ini diubah seluruhnya dengan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-17.644.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dengan nomor 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 ("Akta No. 17").

3. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta No. 17 adalah menjalankan kegiatan selaku Perusahaan efek.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   (a) Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
   (b) Melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi
   (c) Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

   Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan pada:

   - Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dimana Perseroan bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek;
   - Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Megah Pendapatan Tetap Reksadana Megah Kapital dan Reksadana Megah Kombinasi, dimana Perseroan bertindak selaku Manajer Investasi;
   - Surat Perjanjian Kerjasama dimana Perseroan bertindak selaku Pengelola Dana;

- Formulir Data Nasabah & Peraturan Pokok Jual Beli Saham dimana Perseroan bertindak selaku Perantara Pedagang Efek (Broker);

Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 17 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

- Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, atau seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) oleh :

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL	%
Pingkan Riani Putri	4.800.000	Rp. 2.400.000.000,00	3,20
Aviyasa Dwipayana	3.600.000	Rp. 1.800.000.000,00	2,40
Pieter Tanuri	3.600.000	Rp. 1.800.000.000,00	2,40
PT. Kariza Andalguna	3.200.000	Rp. 1.600.000.000,00	2,14
PT. Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	Rp. 33.700.000.000,00	44,93
PT. Philadel Terra Lestari	67.400.000	Rp. 33.700.000.000,00	44,93
JUMLAH	150.000.000	Rp. 75.000.000.000,00	100,00

PT Kariza Andalguna, PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari sebagai pemegang saham Perseroan, adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 17, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Avi Yasa Dwipayana
Direktur : Pieter Tanuri
Direktur : Yulian Kusuma Kwee
Direktur : Bambang Susanto
Direktur : David Chang Yuen Fook

Komisaris

Komisaris Utama	: Pingkan Riani Putri
Komisaris	: Mulyo Sutrisno
Komisaris	: Yohanes Ade Bunian Moniaga

6. Sampai dengan tanggal *Legal Opinion* ini, Perseroan memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

   a. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejumlah 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau merupakan 1% (satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   b. PT Pemeringkat Efek Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau merupakan 0.17 % (nol koma tujuh belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.
   c. PT Bursa Efek Jakarta sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
   d. PT Bursa Efek Surabaya sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

7. Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Perseroan serta Surat Keterangan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tertanggal 10 dan 11 Nopember 1999, Surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 183/Sktr/Pan/HKM/1999/PN.Jak-Sel tanggal 3 Desember 1999, Surat Keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 11/Skt/BANI/99 tanggal 3 Desember 1999, Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga No. W7.Dc.Ht.10488.XII.1999.03 tanggal 6 Desember 1999, serta Surat Keterangan Departemen Tenaga Kerja Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta No. 1861/W.26/P4D/XII/K/1999 tanggal 3 Desember 1999 hingga tanggal masing-masing surat keterangan dan surat pernyataan tersebut diatas, baik Perseroan maupun masing-masing Direksi dan Komisaris tidak pernah terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung dihadapan Pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di P4D, serta Sengketa Perjakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

8. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin tersebut sampai dengan tanggal *Legal Opinion* ini masih berlaku dan sepanjang pengetahuan kami, Perseroan tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program JAMSOSTEK dan telah melaksanakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.

Kep-23/MEN/1999 tanggal 17 Februari 1999 tentang Penetapan Upah Minimum Regional.

10. Harta kekayaan Perseroan berupa harta tetap baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan serta harta bergerak telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam *Legal Audit* kami.

11. Berdasarkan Akta Pernyataan Waran Nomor 34 tanggal 12 Nopember 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah diterbitkan sejumlah 15.000.000 (lima belas juta) Waran atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari yang untuk selanjutnya akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Perseroan secara bertahap dimana Waran tersebut dapat dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama pada waktu yang telah ditetapkan.

12. Dalam rangka Penawaran Umum Saham ini telah dibuat dan ditandatangani:

    a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimegah Securities Tbk No. 35 tanggal 12 Nopember 1999 jo Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimegah Securities Tbk No. 37 tanggal 20 Desember 1999 oleh dan antara Perseroan dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Para Penjamin Emisi Efek.
    b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 36 tanggal 12 Nopember 1999 oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita

    seluruhnya di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

    Serta perjanjian-perjanjian:

    c) Perjanjian Pembuatan dan Percetakan Blanko Saham No. 021/PK/TS/X/99 tanggal 1 September 1999 antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa ("Pihak Kedua").
    d) Perjanjian Pengadaan Barang Cetakan No. 021/SK-WA/11/1999 tanggal 11 Nopember 1999 antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Wahyu Abadi ("Pihak Kedua").

    Sepanjang pengetahuan kami, penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, disepakati bahwa tergantung pada diperolehnya Pernyataan Efektif dan diberikannya persetujuan-persetujuan yang disyaratkan untuk Penawaran umum Saham kepada Masyarakat pada Pasar Perdana dan tercapainya kesepakatan yang berkenaan dengan Harga Penawaran, sindikasi Penjamin Emisi Efek serta diperolehnya ijin atau persetujuan atau kontrak yang disyaratkan untuk pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta, Penjamin Emisi Efek berjanji atas dasar

kesanggupan penuh (*full commitment*) menurut bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek tersebut untuk membeli dan membayar saham-saham yang tidak habis terjual.

14. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham atas setiap jumlah saham yang dimilikinya, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Demikian *Legal Opinion* ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas *Legal Opinion* ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Maya Pradjono
STTD No. 111/STTD-KH/PM/1996

Tembusan:
1. Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Yth Direksi PT Trimegah Securities Tbk.

LO-IPO'99(clean)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Hans Tuanakotta & Mustofa

HTM

JAKARTA, SURABAYA & BANDUNG

Registered Public Accountants

HEAD OFFICE :
Wisma Antara 12th Floor
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110
Phone : 2312879 (Hunting), 2312955 (Hunting), 2312381 (Hunting)
Facsimile : 3840387, 2313325

Laporan Auditor Independen

No. 151299 TSL FK SA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Trimegah Securindolestari

Kami telah mengaudit neraca P.T. Trimegah Securindolestari tanggal 30 Juni 1999, serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan P.T. Trimegah Securindolestari untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 yang telah disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 12 Juni 1999 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan penerapan lebih dini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 dan penyesuaian beban tertentu seperti yang dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan serta penjelasan mengenai pengaruh kondisi ekonomi di Indonesia terhadap operasi Perusahaan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Trimegah Securindolestari tanggal 30 Juni 1999, dan hasil usaha, serta arus kas untuk masa enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Catatan 38 atas laporan keuangan berisi pengungkapan dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang diindikasikan dengan masih labilnya kurs mata uang asing, langkanya likuiditas dan belum stabilnya harga pasar efek di bursa, serta program penyehatan perbankan nasional yang berdampak terhadap likuiditas sejumlah bank, mempunyai pengaruh signifikan terhadap operasi Perusahaan. Tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut juga diuraikan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak memburuknya kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 200999 TSL FK SA tanggal 20 September 1999 atas laporan keuangan PT Trimegah Securindolestari untuk masa enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 1999, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan. Dalam rangka penawaran umum perdana saham Perusahaan kepada masyarakat, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 dengan beberapa penyesuaian yang mengakibatkan laba bersih Perusahaan meningkat sebesar Rp 1,3 milyar sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 40, dan pengungkapan tambahan mengenai peristiwa setelah tanggal neraca dalam Catatan 41. Sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut, kami telah melakukan pemeriksaan seperlunya dan menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan tersebut diatas.

HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA



Dr. Freddy Kusnady
Ijin No. 98.1.0387
Ijin KAP No. 98.2.0240

15 Desember 1999

P.T. TRIMEGAH SECURINDOLESTARI
NERACA
30 JUNI 1999, 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996

	Catatan	(Disajikan Kembali - Catatan 40) 30 Juni 1999	(Disajikan Kembali - Catatan 39) 31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
		Rp	Rp	Rp	Rp
AKTIVA					
KAS DAN SETARA KAS	2b,2d,3,37	49.635.948.566	2.992.657.489	2.400.677.989	1.879.371.699
PORTOFOLIO EFEK	2c,2f,2h,4,15,34	7.021.876.042	11.507.116.039	404.362.500	-
REKENING NASABAH - setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp 937.614.345 tahun 1999 dan nihil tahun 1998, 1997 dan 1996	2e,2f,5,15	7.672.744.432	17.264.443.618	55.822.541.325	11.446.615.849
PIUTANG LKP	2f,6	32.387.977.123	-	3.233.120.500	7.126.437.500
PIUTANG PERUSAHAAN EFEK	2e,2f,7	14.377.243.400	758.530.618	672.110.096	5.817.863.862
PIUTANG NASABAH	2e,2f,8,15,21	90.128.613.964	223.147.396.803	60.656.484.470	13.884.793.696
EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI	2c,2g,9,34	-	-	5.000.000.000	-
GAGAL SERAH	2f,10	216.125.000	96.950.000	10.312.500	-
PIUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2c,11,34	3.383.093.853	3.556.063.095	2.190.612.514	358.727.000
PIUTANG LAIN-LAIN		279.869.393	-	-	-
PENYERTAAN SAHAM PADA BURSA EFEK	2i,12	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
PENYERTAAN SAHAM	2i,12	310.000.000	310.000.000	310.000.000	10.000.000
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	2m,33,39	476.711.500	226.220.010	210.648.953	73.820.484
AKTIVA TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.942.306.575 tahun 1999, Rp 2.375.388.296 tahun 1998, Rp 2.061.446.160 tahun 1997 dan Rp 763.601.686 tahun 1996	2j,13	1.761.533.101	2.417.891.380	4.115.439.016	1.368.003.077
AKTIVA LAIN-LAIN	14	585.843.137	946.598.153	1.407.021.982	425.353.471
JUMLAH AKTIVA		208.372.579.511	263.358.867.205	136.568.331.845	42.525.986.638

	Catatan	(Disajikan Kembali - Catatan 40) 30 Juni 1999	(Disajikan Kembali - Catatan 39) 31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
		Rp	Rp	Rp	Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN					
HUTANG BANK	15,23	1.231.584.943	4.323.813.116	11.519.817.826	4.065.879.078
HUTANG LKP	2f,6	-	1.655.293.000	-	-
HUTANG PERUSAHAAN EFEK	16	10.691.826.049	332.497.620	1.169.591.520	1.799.066.788
HUTANG NASABAH	2c,2f,17,34				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		651.801.600	528.022.173	2.800.736.548	-
Pihak ketiga		161.471.996.754	211.969.635.135	54.663.281.385	4.245.329.534
REKENING NASABAH	2e,2f,18	6.839.383.347	6.852.243.180	14.456.461.212	-
EFEK DIJUAL DENGAN JANJI BELI KEMBALI	2c,2g,19,34	-	1.708.333.333	-	-
HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	2c,11,34	49.869.860	18.384.086.510	13.861.134.728	-
HUTANG PAJAK	20	4.876.236.450	834.899.976	693.897.071	362.994.610
PINJAMAN YANG DITERIMA	21	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		418.283.798	502.796.708	184.887.990	-
HUTANG SEWA GUNA USAHA	2j,22	77.659.814	238.770.995	860.884.204	-
HUTANG LAIN-LAIN		2.903.277.130	1.449.839.319	3.646.495.710	54.596.296
JUMLAH KEWAJIBAN		189.211.919.745	248.780.231.065	128.857.188.194	35.527.865.306
EKUITAS					
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 500 per saham tahun 1999 dan Rp 1.000 per saham tahun 1998, 1997 dan 1996 Modal dasar - 96.000.000 saham tahun 1999 dan 30.000.000 saham tahun 1998, 1997 dan 1996 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.000.000 saham tahun 1999 dan 6.000.000 saham tahun 1998, 1997 dan 1996	23	12.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
MODAL DISETOR LAINNYA	23	-	6.000.000.000	-	-
SALDO LABA		7.160.659.766	2.578.636.140	1.711.143.651	998.121.332
JUMLAH EKUITAS		19.160.659.766	14.578.636.140	7.711.143.651	6.998.121.332
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		208.372.579.511	263.358.867.205	136.568.331.845	42.525.986.638

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

P.T. TRIMEGAH SECURINDOLESTARI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 1999 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996

	Catatan	(Disajikan Kembali - Catatan 40) 1999 (enam bulan)	(Disajikan Kembali - Catatan 39) 1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
		Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA					
Komisi perantara pedagang efek	2c,2k,24	8.071.751.627	9.993.168.921	11.023.335.213	4.082.249.590
Jasa penasehat investasi	2k,25	2.997.928.073	1.664.840.000	10.963.394.608	-
Bunga	2k,26	2.186.678.109	429.506.085	3.395.088.108	1.686.072.658
Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek - bersih	2k,27	8.346.415.941	11.844.110.526	(6.515.421.896)	-
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	2k,28	55.823.420	606.478.450	14.148.668.623	2.934.665.771
Jasa manajer investasi	2c,2k,29	28.181.695	950.000.000	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha		21.686.778.865	25.488.103.982	33.015.064.656	8.702.988.019
BEBAN USAHA					
Gaji dan tunjangan	2k,30	7.006.014.427	6.927.255.100	5.026.715.447	1.712.162.186
Umum dan administrasi	2k	1.483.610.181	1.203.076.797	1.632.108.995	953.433.279
Penyisihan piutang ragu-ragu	2e,5	984.644.550	-	-	-
Honorarium tenaga ahli	2k	989.360.000	351.595.000	520.805.745	42.551.000
Telekomunikasi	2k	852.555.082	1.575.887.511	1.634.594.242	406.473.195
Penyusutan aktiva tetap	2j,13	442.493.290	952.464.660	1.297.844.474	411.102.943
Kustodian	2k	396.862.078	313.755.264	262.123.284	-
Sewa	2k	383.170.749	1.660.452.500	1.683.187.592	721.767.062
Jamuan dan sumbangan	2k	20.500.000	73.599.420	66.925.199	82.928.300
Amortisasi biaya pra-operasi		-	-	35.890.390	2.760.800
Iklan dan promosi	2k	26.535.625	31.328.675	654.886.580	230.729.350
Lain-lain	2k	469.467.048	818.012.972	912.404.924	492.981.230
Jumlah Beban Usaha		13.055.213.030	13.907.427.899	13.727.486.872	5.056.889.345
LABA USAHA		8.631.565.835	11.580.676.083	19.287.577.784	3.646.098.674
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban bunga dan keuangan	31	(2.323.046.814)	(11.128.304.570)	(18.859.436.140)	(3.446.394.337)
Penghasilan bunga	32	787.886.127	526.553.822	410.364.609	143.600.802
Keuntungan penjualan aktiva tetap	2j	184.975.011	126.036.112	-	60.250.000
Laba (rugi) selisih kurs	2b	53.652.149	(91.146.231)	36.379.351	-
Lain-lain - bersih		(203.975.372)	143.363.516	7.499.446	-
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih		(1.500.508.899)	(10.423.497.351)	(18.405.192.734)	(3.242.543.535)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		7.131.056.936	1.157.178.732	882.385.050	403.555.139
BEBAN PAJAK	21,33				
Pajak kini		(2.799.524.800)	(305.257.300)	(306.191.200)	(122.423.800)
Pajak tangguhan		250.491.490	15.571.057	136.828.469	28.309.150
Beban Pajak		(2.549.033.310)	(289.686.243)	(169.362.731)	(94.114.650)
LABA BERSIH		4.582.023.626	867.492.489	713.022.319	309.440.489
LABA USAHA PER SAHAM	2m	452	965	1.607	304
LABA BERSIH PER SAHAM	2m	240	72	59	26

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. TRIMEGAH SECURINDOLESTARI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 1999 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996

	Catatan	(Disajikan kembali - Catatan 39 dan 40) Modal Ditempatkan Dan Disetor	Modal Disetor Lainnya	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo 31 Desember 1995		6.000.000.000	-	643.169.509	6.643.169.509
Perubahan kebijakan akuntansi	33,39	-	-	45.511.334	45.511.334
Saldo disajikan kembali		6.000.000.000	-	688.680.843	6.688.680.843
Laba bersih tahun berjalan	39	-	-	309.440.489	309.440.489
Saldo 31 Desember 1996		6.000.000.000	-	998.121.332	6.998.121.332
Laba bersih tahun berjalan	39	-	-	713.022.319	713.022.319
Saldo 31 Desember 1997		6.000.000.000	-	1.711.143.651	7.711.143.651
Setoran modal saham	23	-	6.000.000.000	-	6.000.000.000
Laba bersih tahun berjalan	39	-	-	867.492.489	867.492.489
Saldo 31 Desember 1998		6.000.000.000	6.000.000.000	2.578.636.140	14.578.636.140
Reklasifikasi	23	6.000.000.000	(6.000.000.000)	-	-
Laba bersih periode berjalan	40	-	-	4.582.023.626	4.582.023.626
Saldo 30 Juni 1999		12.000.000.000	-	7.160.659.766	19.160.659.766

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. TRIMEGAH SECURINDOLESTARI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 1999 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Laba bersih	4.582.023.626	867.492.489	713.022.319	309.440.489
Penyesuaian laba bersih terhadap kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :				
Penyusutan aktiva tetap	442.493.290	952.464.660	1.297.844.474	411.102.943
Kerugian (keuntungan) portofolio efek yang belum direalisasi	(235.137.500)	425.155.169	42.050.000	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	984.644.550	-	-	-
Amortisasi biaya pra-operasi	-	-	35.890.390	2.760.800
Laba penjualan aktiva tetap	(184.975.011)	(126.036.112)	-	(60.250.000)
Perubahan kebijakan akuntansi	-	-	-	45.511.334
Kenaikan/penurunan :				
Portofolio efek	4.720.377.497	(11.527.908.708)	(446.412.500)	-
Rekening nasabah	8.607.054.636	38.558.097.707	(44.375.925.476)	(11.446.615.849)
Piutang LKP	(32.387.977.123)	3.233.120.500	3.893.317.000	(6.639.975.000)
Piutang perusahaan efek	(13.618.712.782)	(86.420.522)	5.145.753.766	(5.817.863.862)
Piutang nasabah	133.018.782.839	(162.490.912.333)	(46.771.690.774)	(11.549.889.501)
Efek dibeli dengan janji jual kembali	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-
Gagal serah	(119.175.000)	(86.637.500)	(10.312.500)	-
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	172.969.242	(1.365.450.581)	(1.831.885.514)	-
Piutang lain-lain	(279.869.393)	-	-	3.398.344.432
Aktiva pajak tangguhan	(250.491.490)	(15.571.057)	(136.828.469)	(73.820.484)
Aktiva lain-lain	360.755.016	460.423.829	(1.017.558.901)	615.430.500
Hutang LKP	(1.655.293.000)	1.655.293.000	-	3.556.209.737
Hutang perusahaan efek	10.359.328.429	(837.093.900)	(629.475.268)	(96.295.816)
Hutang nasabah	(50.373.858.954)	155.033.639.375	53.218.688.399	1.799.066.788
Rekening nasabah	(12.859.833)	(7.604.218.032)	14.456.461.212	-
Efek dijual dengan janji beli kembali	(1.708.333.333)	1.708.333.333	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(18.334.216.650)	4.522.951.782	13.861.134.728	-
Hutang pajak	4.041.336.474	141.002.905	330.902.461	139.079.370
Biaya yang masih harus dibayar	(84.512.910)	317.908.718	184.887.990	(41.376.856)
Hutang lain-lain	1.453.437.811	(2.196.656.391)	3.591.899.414	52.524.638
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	49.497.790.431	26.538.978.331	(3.448.237.249)	(25.396.616.337)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aktiva tetap	(119.860.000)	(116.010.000)	(2.704.280.413)	(1.114.255.000)
Hasil penjualan aktiva tetap	518.700.000	987.129.088	-	229.814.621
Perolehan penyertaan saham	-	-	(300.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	398.840.000	871.119.088	(3.004.280.413)	(884.440.379)

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan (pembayaran) hutang bank	(3.092.228.173)	(7.196.004.710)	7.453.939.748	2.835.129.331
Penambahan (pembayaran) pinjaman yang diterima	-	(25.000.000.000)	-	25.000.000.000
Pembayaran hutang sewa guna usaha	(161.111.181)	(622.113.209)	(480.115.796)	-
Setoran modal saham	-	6.000.000.000	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(3.253.339.354)	(26.818.117.919)	6.973.823.952	27.835.129.331
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	46.643.291.077	591.979.500	521.306.290	1.554.072.615
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	2.992.657.489	2.400.677.989	1.879.371.699	325.299.084
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	49.635.948.566	2.992.657.489	2.400.677.989	1.879.371.699
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN				
Kas yang dibayar selama tahun berjalan untuk				
Bunga	2.114.844.789	11.128.304.570	18.859.436.140	3.446.394.337
Pajak penghasilan badan	157.916.803	374.608.217	150.866.395	29.261.116
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas				
Perolehan aktiva sewa guna usaha melalui hutang sewa guna usaha	-	-	1.341.000.000	-
Reklasifikasi aktiva sewa guna usaha menjadi aktiva tetap	256.449.989	337.333.333	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1. UMUM

a. Pendirian

P.T. Trimegah Securindolestari (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dari Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Trimulya Securindolestari. Akta pendirian ini telah diperbaiki dengan akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-3353.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 130 tanggal 21 Januari 1998 dari Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diperbaiki dengan akta No. 69 tanggal 30 Juli 1998 dari notaris yang sama, mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan penambahan modal dasar, ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-4408.HT.01.04-TH.99 tanggal 16 Maret 1999.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi perantara pedagang efek, manajer investasi/penasehat investasi dan penjamin emisi efek.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman dengan kantor cabang di Jalan Arteri, Mangga Dua - Jakarta dan Semarang-Jawa Tengah, serta kantor perwakilan di Denpasar-Bali.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992, No. KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993 dan No. KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994.

b. Susunan Pengurus dan Jumlah Karyawan Perusahaan

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 12 Agustus 1992 dari Emmy Hartati Yunizar S.H., notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

Komisaris	
Komisaris	: Pingkan Riani Putri
Direksi	
Direktur Utama	: Avi Yasa Dwipayana
Direktur	: Pieter Tanuri
Direktur	: Yulian Kusuma Kwee
Direktur	: Mulyo Sutrisno

Jumlah rata-rata karyawan tetap dan tidak tetap Perusahaan untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 masing-masing sebanyak 229 orang, 256 orang, 217 orang dan 75 orang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Perusahaan menetapkan kebijakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek" yang berlaku efektif 1 Januari 1998, serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan mengubah penyajian Laporan Saldo Laba menjadi Laporan Perubahan Ekuitas atas laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996. Perubahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian ke PSAK No. 1 (Revisi 1998) yang efektif berlaku 1 Januari 1999.

b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam satuan Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selama tahun berjalan dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal 30 Juni 1999, 31 Desember 1998 dan 1997, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan dengan menggunakan kurs tengah transaksi wesel ekspor yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp 6.726, Rp 8.025 dan Rp 4.650 per USD, sedangkan pada tanggal 31 Desember 1996 menggunakan kurs tengah konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebesar Rp 2.383 per USD. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

c. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah :

1) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);

2) perusahaan asosiasi;

3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);

4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

5) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap

5) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Setara Kas

Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan dianggap sebagai setara kas.

e. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang pada akhir periode.

f. Transaksi Efek

Transaksi pembelian dan penjualan efek baik untuk nasabah maupun untuk sendiri diakui pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Pembelian efek untuk nasabah dicatat sebagai piutang nasabah dan hutang LKP, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang LKP dan hutang nasabah.

Pembelian efek untuk sendiri dicatat sebagai persediaan portofolio efek dan hutang, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang dan mengurangi jumlah tercatat portofolio efek serta mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut.

Pada tanggal penyelesaian, kegagalan untuk menyelesaikan transaksi pembelian efek dicatat sebagai gagal terima dan disajikan di neraca sebagai kewajiban, sedangkan kegagalan untuk menyelesaikan transaksi penjualan efek dicatat sebagai gagal serah dan disajikan sebagai aktiva.

Penerimaan dana dari nasabah pemilik rekening dalam rangka pembelian efek, pembayaran dan penerimaan atas transaksi pembelian dan penjualan efek untuk nasabah pemilik rekening dicatat sebagai rekening nasabah. Saldo dana pada rekening nasabah disajikan di neraca sebagai kewajiban, sedangkan kekurangan dana pada rekening nasabah disajikan sebagai aktiva.

g. Transaksi Jual Efek Dengan Janji Beli Kembali dan Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali

Efek yang dijual dengan janji beli kembali diakui sebagai kewajiban. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali merupakan beban bunga.

Efek yang dibeli dengan janji jual kembali diakui sebagai piutang. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali merupakan pendapatan bunga.

h. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari obligasi, saham dan unit penyertaan reksadana.

Efektif tahun 1998, Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk portofolio efek dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek". Berdasarkan PSAK ini, perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara prospektif sebagai berikut:

- Efek hutang dan ekuitas untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

- Efek hutang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi (ditambah) dengan amortisasi premi (diskonto).

- Efek hutang dan ekuitas yang tersedia untuk dijual dinyatakan berdasarkan harga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi pada saat realisasi.

- Portofolio efek unit penyertaan reksadana yang diperoleh dalam rangka pendirian reksadana dinyatakan sebesar biaya perolehan. Apabila Nilai Aktiva Bersih (NAB) unit penyertaan reksadana mengalami penurunan secara signifikan dan permanen, dilakukan penyesuaian atas biaya perolehan tersebut.

- Apabila efek yang diperdagangkan di bursa tidak likuid atau harga pasar tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh manajemen. Apabila harga pasar efek tidak tersedia, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai wajar.

Sebelum tahun 1998, kebijakan akuntansi Perusahaan untuk portofolio efek ekuitas dinyatakan sebesar harga terendah antara biaya perolehan dan harga pasar pada akhir tahun dari portofolio saham secara keseluruhan. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham yang dimiliki kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya), sedangkan penyertaan saham dengan pemilikan 20% sampai dengan 50%, baik langsung maupun tidak langsung, dinyatakan sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi sejak perolehan sesuai dengan persentase kepemilikan dan dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas), kecuali penyertaan tersebut hanya bersifat sementara dinyatakan sebesar biaya perolehan.

j. Aktiva Tetap

Pemilikan Langsung

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

	Tahun
Renovasi gedung sewa	5
Kendaraan bermotor	5
Perabot dan peralatan kantor	5

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada periode terjadinya; pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha dicatat berdasarkan metode capital lease, dimana aktiva dan kewajiban sewa guna usaha dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap pemilikan langsung (lihat kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap pemilikan langsung).

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan dari jasa pengelolaan investasi dan jasa penasehat investasi diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan efek dan keuntungan (kerugian) akibat kenaikan (penurunan) harga pasar portofolio efek.

Jasa penjaminan emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansi telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Pendapatan komisi perantara efek dan jasa lainnya diakui berdasarkan tanggal transaksi.

Pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat emiten mengumumkan pembayaran dividen.

Beban

Biaya yang timbul sehubungan proses penjaminan emisi diakumulasi dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Dalam hal kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka biaya penjaminan emisi tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan investasi dan penasehat investasi dibebankan pada saat terjadinya.

Beban lainnya diakui sesuai dengan manfaatnya pada periode yang bersangkutan(accrual basis).

l. Pajak Penghasilan

Perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban.

m. Laba Per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pengaruh retroaktif perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham.

Jumlah saham yang beredar yang digunakan untuk perhitungan laba usaha dan laba bersih per saham untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 masing-masing sebesar 19.093.923 saham, 12.000.000 saham, 12.000.000 saham dan 12.000.000 saham.

3. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas	13.500.000	9.686.100	13.000.000	6.000.000
Bank				
Rupiah				
Bank Pikko	36.366.620.476	118.438.316	-	-
Bank Bumi Daya	7.822.884.981	529.099.612	1.353.472.711	1.154.184.809
Bank Artha Graha	2.841.774.473	23.017.018	-	-
Bank Putera	2.141.146.072	-	-	-
Bank Internasional Indonesia	185.257.705	279.200.069	265.878.435	-
Bank Victoria	83.023.900	-	-	-
Bank Panin	75.995.875	37.229.831	116.277.166	-
Bank Lippo	59.516.938	58.473.287	56.816.724	-
Bank Nasional	1.072.846	1.000.000	-	-
Bank Tamara	934.944	-	-	-

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Bank Andromeda	-	-	89.496.970	719.186.890
Bank Alfa	-	152.354.684	-	-
Bank Dagang Nasional Indonesia	-	-	245.383.412	-
US Dollar				
Bank Internasional Indonesia	23.801.229	28.879.487	202.192.556	-
Bank Pikko	20.419.127	-	-	-
Bank Alfa	-	1.255.279.085	58.160.015	-
Deposito berjangka	-	500.000.000	-	-
Jumlah	49.635.948.566	2.992.657.489	2.400.677.989	1.879.371.699
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	25%	-	-

4. PORTOFOLIO EFEK

	(Disajikan Kembali-Catatan 40) 30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997
	Rp	Rp	Rp
Efek untuk diperdagangkan :			
Efek hutang - setelah dikurangi kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp 228.092.669 tahun 1998	6.620.413.356	11.340.790.853	-
Efek ekuitas - setelah ditambah (dikurangi) keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp 235.137.500 tahun 1999, (Rp 197.062.500) tahun 1998 dan (Rp 42.050.000) tahun 1997	360.475.000	125.337.500	404.362.500
Unit penyertaan Reksadana - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	40.987.686	40.987.686	-
Jumlah	7.021.876.042	11.507.116.039	404.362.500

Perusahaan menetapkan nilai wajar portofolio efek hutang berdasarkan biaya perolehan (lihat Catatan 40).

Nilai wajar portofolio efek ekuitas ditetapkan berdasarkan harga pasar yang tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 1998, Perusahaan mengakui kerugian yang belum direalisasi atas portofolio efek hutang sebesar Rp 228.092.669 dan efek ekuitas sebesar Rp 197.062.500 dan pada tanggal 31 Desember 1997, Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai portofolio efek ekuitas sebesar Rp 42.050.000. Sehubungan dengan penjualan efek hutang pada tahun 1999 dan efek ekuitas pada tahun 1998, kerugian (keuntungan) penurunan (kenaikan) nilai portofolio efek tersebut telah direalisasi pada tahun yang bersangkutan. Kerugian portofolio efek yang belum direalisasi dan telah direalisasi tersebut dicatat sebagai keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek-efek (lihat Catatan 27).

Perusahaan memiliki unit penyertaan Reksadana Megah Kapital, pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebanyak 40.987,686 unit. Perusahaan bertindak sebagai sponsor dalam rangka pendirian Reksadana tersebut. Nilai Aktiva Bersih (NAB) keseluruhan unit penyertaan Reksadana tersebut masing-masing sebesar Rp 47.221.913 dan Rp 26.529.280 pada tanggal 30 Juni 1999 dan 31 Desember 1998 (lihat Catatan 34).

Portofolio efek Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dari PT Bank Pikko (lihat Catatan 15).

5. REKENING NASABAH

Rekening nasabah merupakan saldo kurang dari dana nasabah sehubungan dengan transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Saham dari rekening nasabah sebesar 200% dari jumlah pinjaman dijadikan jaminan hutang Bank Pikko (lihat Catatan 15).

	(Disajikan Kembali-Catatan 40) 30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	5.138.615.096	9.975.177.848	36.692.277.778	5.050.041.296
Saldo masing-masing kurang dari 5%	3.471.743.681	7.289.265.770	19.130.263.547	6.396.574.553
Sub jumlah	8.610.358.777	17.264.443.618	55.822.541.325	11.446.615.849
Penyisihan piutang ragu-ragu	(937.614.345)	-	-	-
Jumlah	7.672.744.432	17.264.443.618	55.822.541.325	11.446.615.849

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu untuk tahun 1999 adalah cukup memadai untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya rekening nasabah. Selanjutnya, pada tahun 1998, 1997 dan 1996 Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat bahwa rekening nasabah dapat tertagih dan mempunyai jaminan yang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya rekening nasabah.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 adalah sebagai berikut (lihat Catatan 40):

	(Disajikan Kembali Catatan 40) 30 Juni 1999
	Rp
Saldo Awal	-
Penambahan	984.644.550
Penghapusan	(47.030.205)
Saldo Akhir	937.614.345

Saat ini Perusahaan sedang mengajukan permohonan kepada Bapepam untuk mendapatkan ijin sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997 mengenai pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah.

6. PIUTANG DAN HUTANG LKP

Piutang LKP

Akun ini merupakan tagihan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sehubungan dengan transaksi jual efek dan deposit yang diserahkan Perusahaan dalam rangka transaksi efek, sebagai berikut :

	30 Juni 1999	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp
Piutang transaksi	32.117.573.500	3.113.120.500	7.006.437.500
Deposit	270.403.623	120.000.000	120.000.000
Jumlah	32.387.977.123	3.233.120.500	7.126.437.500

Hutang LKP

Akun ini merupakan kewajiban kepada KPEI dari transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan KPEI.

	31 Desember 1998
	Rp
Hutang transaksi	1.775.293.000
Deposit	(120.000.000)
Jumlah	1.655.293.000

Tingkat bunga rata-rata atas deposit pada KPEI adalah 24%, 47%, 17% dan 15% masing-masing pada tahun 1999, 1998, 1997 dan 1996.

7. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK

Akun ini terdiri dari piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dengan perusahaan efek lain sebagai berikut :

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Primasia Securities	5.166.952.500	-	-	-
PT Jardine Fleming Nusantara	4.376.966.825	47.356.313	129.385.100	-
PT Dwidana Sakti Securindo	997.000.000	-	-	-
PT Credit Lyonnais Capitalindo	898.713.000	-	-	-
PT Dhana Tunggal Binastya	802.010.024	-	-	-
PT Yulie Securities	-	365.364.112	-	-
PT Exim Securities	-	105.931.250	265.550.950	-
PT Bahana Securities	-	153.168.750	-	-
PT Kharisma Mulatama	-	46.630.185	-	-
PT Panin Sekuritas	-	-	102.728.389	-
PT Danareksa Sekuritas	-	-	106.675.972	-
PT Morgan Grenfell Asia	-	-	-	1.041.308.050
PT Multiprakasa	-	-	-	461.112.500
PT Sekuritas Indo Pasific Inv.	-	-	-	1.679.849.875
Lain-lain (saldo masing-masing kurang dari 5%)	2.135.601.051	40.080.008	67.769.685	2.635.593.437
Jumlah	14.377.243.400	758.530.618	672.110.096	5.817.863.862

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang perusahaan efek dapat tertagih.

8. PIUTANG NASABAH

Akun ini terdiri dari piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek sebagai berikut :

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	34.733.288.057	196.795.903.130	-	6.241.634.977
Saldo masing-masing kurang dari 5%	55.395.325.907	26.351.493.673	60.656.484.470	7.643.158.719
Jumlah	90.128.613.964	223.147.396.803	60.656.484.470	13.884.793.696

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih. Piutang nasabah digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dan pinjaman yang diterima (lihat Catatan 15 dan 21).

9. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI

Pada tanggal 30 Desember 1997 Perusahaan membeli obligasi PT Pudjiadi Prestige I seri B tahun 1997 dari Reksadana Megah Pendapatan Tetap, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000 dengan perjanjian untuk menjual kembali dengan harga sebesar Rp 5.000.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun pada tanggal 5 Januari 1998 (lihat Catatan 34).

10. GAGAL SERAH

Akun ini merupakan saham-saham yang gagal diserahkan oleh Perusahaan pada tanggal penyelesaian kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, sebagai berikut :

	30 Juni 1999		(Disajikan Kembali - Catatan 39) 31 Desember 1998		31 Desember 1997	
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)
PT Bank Lippo Tbk	665.000	216.125.000	277.000	96.950.000	-	-
PT United Tractor Tbk	-	-	-	-	12.500	10.312.500
Jumlah	665.000	216.125.000	277.000	96.950.000	12.500	10.312.500

11. PIUTANG - HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
Piutang				
Pieter Tanuri	1.282.990.714	949.372.714	-	-
Avi Yasa Dwipayana	674.846.933	385.355.933	-	-
Pingkan Riani Putri	268.696.333	526.696.333	-	-
PT Dwikarisma Mulatama	398.209.508	398.209.508	398.209.508	-
PT Wirasatriya Nusantara	209.543.754	209.543.754	209.543.754	-
Karyawan	548.806.611	1.086.884.853	1.582.859.252	358.727.000
Jumlah Piutang	3.383.093.853	3.556.063.095	2.190.612.514	358.727.000
Hutang				
PT Dwipa Miranda Lestari	-	18.334.216.650	8.165.425.930	-
Pieter Tanuri	-	-	1.414.473.000	-
Aviyasa Dwipayana	-	-	2.970.000.000	-
Pingkan Riani Putri	-	-	1.000.000.000	-
Yulian Kusuma Kwee	49.869.860	49.869.860	311.235.798	-
Jumlah Hutang	49.869.860	18.384.086.510	13.861.134.728	-

Hutang-piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama merupakan pinjaman sementara dan pembayaran biaya terlebih dahulu oleh Perusahaan dan/atau sebaliknya. Hutang-piutang tersebut tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jadual pengembalian tetap, kecuali piutang karyawan yang pembayarannya dipotong setiap bulan dari gaji bulanan (lihat Catatan 34).

Pada tanggal 16 September 1999, Perusahaan telah menerima pembayaran atas pelunasan piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecuali piutang karyawan.

12. PENYERTAAN SAHAM

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Bursa Efek Surabaya	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
PT Bursa Efek Jakarta	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
PT Pemeringkat Efek Indonesia	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
Jumlah	445.000.000	445.000.000	445.000.000	145.000.000

Penyertaan saham pada PT Bursa Efek Surabaya dan PT Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Perusahaan memiliki penyertaan saham pada masing-masing bursa tersebut sebanyak 1 saham.

Penyertaan saham pada PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia masing-masing sebanyak 10 saham dan 60 saham.

13. AKTIVA TETAP

	1 Januari 1999	Penambahan	Pengurangan	30 Juni 1999
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	1.090.433.195	-	-	1.090.433.195
Kendaraan bermotor	953.630.000	558.500.000	1.209.300.000	302.830.000
Perabot dan peralatan kantor	1.871.466.481	14.860.000	-	1.886.326.481
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	877.750.000	-	453.500.000	424.250.000
Jumlah	4.793.279.676	573.360.000	1.662.800.000	3.703.839.676
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	436.173.278	109.043.322	-	545.216.600
Kendaraan bermotor	629.836.004	293.605.511	875.575.011	47.866.504
Perabot dan peralatan kantor	963.694.858	168.193.977	-	1.131.888.835
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	345.684.156	68.700.491	197.050.011	217.334.636
Jumlah	2.375.388.296	639.543.301	1.072.625.022	1.942.306.575
Jumlah Tercatat	2.417.891.380			1.761.533.101

	(Disajikan Kembali - Catatan 39)			
	1 Januari 1998	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 1998
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	1.090.433.195	-	-	1.090.433.195
Kendaraan bermotor	1.980.943.000	463.250.000	1.490.563.000	953.630.000
Perabot dan peralatan kantor	1.764.508.981	116.010.000	9.052.500	1.871.466.481
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	1.341.000.000	-	463.250.000	877.750.000
Jumlah	6.176.885.176	579.260.000	1.962.865.500	4.793.279.676
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	218.086.639	218.086.639	-	436.173.278
Kendaraan bermotor	954.329.400	305.705.774	630.199.170	629.836.004
Perabot dan peralatan kantor	620.830.121	351.188.091	8.323.354	963.694.858
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	268.200.000	203.400.823	125.916.667	345.684.156
Jumlah	2.061.446.160	1.078.381.327	764.439.191	2.375.388.296
Jumlah Tercatat	4.115.439.016			2.417.891.380

	1 Januari 1997	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 1997
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	-	1.090.433.195	-	1.090.433.195
Kendaraan bermotor	1.810.893.000	170.050.000	-	1.980.943.000
Perabot dan peralatan kantor	320.711.763	1.443.797.218	-	1.764.508.981
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	-	1.341.000.000	-	1.341.000.000
Jumlah	2.131.604.763	4.045.280.413	-	6.176.885.176
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Renovasi gedung sewa	-	218.086.639	-	218.086.639
Kendaraan bermotor	558.140.800	396.188.600	-	954.329.400
Perabot dan peralatan kantor	205.460.886	415.369.235	-	620.830.121
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	-	268.200.000	-	268.200.000
Jumlah	763.601.686	1.297.844.474	-	2.061.446.160
Jumlah Tercatat	1.368.003.077			4.115.439.016

	1 Januari 1996	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan				
Kendaraan bermotor	696.638.000	1.114.255.000	-	1.810.893.000
Perabot dan peralatan kantor	709.884.363	-	389.172.600	320.711.763
Jumlah	1.406.522.363	1.114.255.000	389.172.600	2.131.604.763
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan bermotor	309.933.190	248.207.610	-	558.140.800
Perabot dan peralatan kantor	262.173.532	162.895.333	219.607.979	205.460.886
Jumlah	572.106.722	411.102.943	219.607.979	763.601.686
Jumlah Tercatat	834.415.641			1.368.003.077

Beban penyusutan sebesar Rp 442.493.290, Rp 952.464.660, Rp 1.297.844.474 dan Rp 411.102.943 untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 dan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996.

Pada tanggal 30 Juni 1999, aktiva tetap telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 360.000.000.

14. AKTIVA LAIN-LAIN

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Uang jaminan :				
Gedung Artha Graha	572.294.982	390.047.603	721.545.683	389.463.081
BEJ Tower II	-	-	478.141.631	-
Biaya dibayar di muka	13.548.155	556.550.550	203.334.668	
Biaya pra-operasi	-	-	55.215.990	55.215.990
Lain-lain	-	-	4.000.000	-
Sub Jumlah	585.843.137	946.598.153	1.462.237.972	444.679.071
Dikurangi amortisasi biaya pra-operasi	-	-	55.215.990	19.325.600
Aktiva Lain-lain-Bersih	585.843.137	946.598.153	1.407.021.982	425.353.471

15. HUTANG BANK

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Bank Alfa (BBKU)	1.231.584.943	549.391.565	1.002.779.066	-
PT Bank Pikko	-	2.264.687.389	7.517.038.760	-
PT Bank Tamara	-	1.509.734.162	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Andromeda	-	-	-	1.065.878.078
Jumlah	1.231.584.943	4.323.813.116	11.519.817.826	4.065.878.078
Tingkat bunga per tahun	38% - 44%	41% - 65%	30% - 50%	22%

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 1.250.000.000 dari PT Bank Alfa (sebelumnya merupakan fasilitas dari PT Bank Andromeda) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 1998. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha, saham Perusahaan dari seluruh pemegang saham dan jaminan pribadi Ny. Pingkan Riani Putri, Tn. Avi Yasa Dwipayana dan Tn. Pieter Tanuri (lihat Catatan 23 dan 34). Pada tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah telah membekukan kegiatan usaha PT Bank Alfa, sehubungan dengan itu Perusahaan telah melunasi fasilitas tersebut pada tanggal 19 Juli 1999.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan pinjaman rekening koran masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000 dari PT Bank Pikko pada tahun 1997. Pada tahun 1998, fasilitas kredit tersebut diubah menjadi pinjaman rekening koran dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Selanjutnya pada tahun 1999, fasilitas tersebut diperpanjang dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2000 (lihat Catatan 41). Fasilitas kredit ini dijamin dengan portofolio efek milik Perusahaan sebesar 200% dari jumlah pinjaman dan jaminan pribadi Tn. Avi Yasa Dwipayana dan Tn. Pieter Tanuri (lihat Catatan 34).

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan pinjaman rekening koran masing-masing sebesar Rp 2.500.000.000 dan Rp 500.000.000 dari PT Bank Tamara yang jatuh tempo pada tanggal 6 September 1998. Fasilitas kredit ini dijamin dengan penyerahan piutang Perusahaan dan jaminan pribadi Tn. Avi Yasa Dwipayana dan Tn. Pieter Tanuri. Pada tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah telah mengambil alih PT Bank Tamara; sehubungan dengan itu Perusahaan telah melunasi kedua fasilitas tersebut pada tanggal 1 Juni 1999 (lihat Catatan 34).

16. HUTANG PERUSAHAAN EFEK

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan Perusahaan dengan perusahaan efek lain sebagai berikut :

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Danatama Makmur	4,935,913,200	-	-	-
PT Lippo Securities	3,738,750,000	-	-	-
PT Sarijaya Permana Securitas	962,306,250	-	-	-
PT Harita Kencana	-	-	115,582,675	-
PT Finan Corpindo Nusa	-	-	418,870,100	-
PT Pranata Securities	-	-	61,703,800	-
PT Morgan Grenfell	-	-	251,610,697	664,238,163
PT Niaga Securities	-	-	111,472,500	-
PT Danamon Securities	-	-	-	936,787,500
PT Merril Lynch	-	188,582,964	-	-
PT Danareksa Sekuritas	-	30,384,501	-	-
PT Exim Securities	-	105,931,250	-	-
Lain-lain (saldo masing-masing kurang dari 5%)	1,054,856,599	7,598,905	210,351,748	198,041,125
Jumlah	10,691,826,049	332,497,620	1,169,591,520	1,799,066,788

17. HUTANG NASABAH

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan Perusahaan dengan nasabah, sebagai berikut (lihat Catatan 34) :

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Reksadana Megah Kombinasi	179.622.375	528.022.173	1.989.034.005	-
Lain-lain (dibawah Rp 1 milyar)	472.179.225	-	811.702.543	-
Sub Jumlah	651.801.600	528.022.173	2.800.736.548	-
Pihak ketiga				
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	126.401.158.621	195.878.434.070	-	3.800.354.586
Saldo masing-masing kurang dari 5%	35.070.838.133	16.091.201.065	54.663.281.385	444.974.948
Sub jumlah	161.471.996.754	211.969.635.135	54.663.281.385	4.245.329.534
Jumlah	162.123.798.354	212.497.657.308	57.464.017.933	4.245.329.534

18. REKENING NASABAH

Akun ini merupakan dana nasabah pihak ketiga pada Perusahaan sehubungan dengan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.

	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997
	Rp	Rp	Rp
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5%	6.012.351.787	6.449.498.737	13.024.650.681
Saldo masing-masing kurang dari 5%	827.031.560	402.744.443	1.431.810.531
Jumlah	6.839.383.347	6.852.243.180	14.456.461.212
Tingkat bunga per tahun	15% - 20%	25% - 30%	15% - 25%

19. EFEK DIJUAL DENGAN JANJI BELI KEMBALI

	31 Desember 1998
	Rp
Harga beli kembali efek hutang obligasi	
PT Astra Internasional	408.400.000
PT Pudjiadi Prestige I' 97	1.354.375.000
	1.762.775.000
Bunga yang belum diakui	(54.441.667)
Jumlah Tercatat	1.708.333.333

Pada tanggal 31 Desember 1998, Perusahaan mengadakan perjanjian penjualan dan pembelian kembali dengan Reksadana Megah Pendapatan Tetap, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, atas obligasi PT Astra International dengan nilai nominal Rp 500.000.000 dan harga jual sebesar Rp 400.000.000. Harga pembelian kembali obligasi tersebut pada tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp 408.400.000.

Pada tanggal 24 Desember 1998 Perusahaan mengadakan perjanjian penjualan dan pembelian kembali dengan Reksadana Megah Pendapatan Tetap, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, atas obligasi PT Pudjiadi Prestige I'97 seri A dengan nilai nominal Rp 6.000.000.000 dan harga jual sebesar Rp 1.308.333.333. Harga pembelian kembali obligasi tersebut pada tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp 1.354.375.000.

20. HUTANG PAJAK

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Hutang pajak penghasilan (Catatan 33)	2.700.524.800	89.570.876	130.474.620	97.563.904
Hutang pajak lainnya				
Pajak penghasilan				
Pasal 21	395.370.844	579.747.135	385.890.085	140.617.262
Pasal 23	57.996.175	-	-	-
Pasal 25	12.000.000	16.327.127	95.000.000	-
Pasal 29	191.634.164	60.332.900	10.107.200	-
Transaksi penjualan saham	814.375.438	-	-	63.302.538
Pajak Pertambahan Nilai	704.335.029	88.921.938	72.425.166	61.510.906
Jumlah	4.876.236.450	834.899.976	693.897.071	362.994.610

(lihat Catatan 40).

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit factoring sebesar Rp 25.000.000.000 dari PT Sinarmas Multifinance, tingkat bunga masing-masing berkisar sebesar 40%, 50% dan 30% pada tahun 1998, 1997 dan 1996 yang dijamin dengan piutang nasabah Perusahaan. Pinjaman ini dilunasi secara bertahap pada tahun 1998 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Pelunasan	Jumlah Pelunasan Rp
Januari 1998	3.000.000.000
Pebruari 1998	500.000.000
Maret 1998	500.000.000
April 1998	5.500.000.000
Mei 1998	4.000.000.000
Juni 1998	11.500.000.000
Jumlah	25.000.000.000

22. HUTANG SEWA GUNA USAHA

	30 Juni 1999 Rp	31 Desember 1998 Rp	31 Desember 1997 Rp
Pembayaran yang jatuh tempo tahun :			
1998	-	-	660.235.652
1999	46.434.300	224.753.615	304.435.200
2000	38.596.000	38.596.000	38.596.000
Jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha	85.030.300	263.349.615	1.003.266.852
Dikurangi bagian bunga	7.370.486	24.578.620	142.382.648
Nilai tunai pembayaran minimum sewa guna usaha	77.659.814	238.770.995	860.884.204
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17.287.821	224.753.615	547.472.488
Hutang Sewa Guna Usaha Jangka Panjang	60.371.993	14.017.380	313.411.716

23. MODAL SAHAM

	30 Juni 1999		
Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Jumlah Modal Saham Rp
Ny. Pingkan Riani Putri	20,0%	4.800.000	2.400.000.000
PT Dwipa Miranda Lestari	18,3%	4.400.000	2.200.000.000
PT Philadel Terra Lestari	18,3%	4.400.000	2.200.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	15,0%	3.600.000	1.800.000.000
Tn. Pieter Tanuri	15,0%	3.600.000	1.800.000.000
PT Kariza Andalguna	13,4%	3.200.000	1.600.000.000
Jumlah	100,0%	24.000.000	12.000.000.000

Pemegang Saham	31 Desember 1998, 1997 dan 1996		
	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Jumlah Modal Saham
			Rp
Ny. Pingkan Riani Putri	40,0%	2.400.000	2.400.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	30,0%	1.800.000	1.800.000.000
Tn. Pieter Tanuri	30,0%	1.800.000	1.800.000.000
Jumlah	100,0%	6.000.000	6.000.000.000

a. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) sebagaimana tercantum dalam akta No. 130 tanggal 21 Januari 1998 dari Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui :

- Meningkatkan modal dasar dari Rp 30.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham menjadi Rp 48.000.000.000 yang terbagi atas 96.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 6.000.000.000, diambil bagian oleh pemegang saham baru, yaitu: PT Dwipa Miranda Lestari sebesar Rp 2.200.000.000, PT Philadel Terra Lestari sebesar Rp 2.200.000.000 dan PT Kariza Andalguna sebesar Rp 1.600.000.000.

Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 1999 dengan Surat Keputusannya No. C-4408.HT.01.04-TH.99. Pada tanggal 31 Desember 1998 setoran peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 6.000.000.000 disajikan pada akun modal disetor lainnya dan direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor pada tahun 1999.

b. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) sebagaimana tercantum dalam akta No. 18 tanggal 12 Agustus 1992 dari Ny. Emmy Hartati Yunizar S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui :

- Meningkatkan modal dasar dari Rp 4.000.000.000 menjadi Rp 30.000.000.000 dan menurunkan nilai nominal tiap saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 6.000.000.000 dengan komposisi kepemilikan yang sama dengan komposisi sebelumnya.

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-1235.HT.01.04.TH.93 tanggal 1 Maret 1993.

Ikhtisar perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta modal disetor lainnya untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut :

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor	Modal Disetor Lainnya
	Rp	Rp	Rp
Saldo 1 Januari 1996	30.000.000.000	6.000.000.000	-
Perubahan tahun 1996	-	-	-
Saldo 31 Desember 1996	30.000.000.000	6.000.000.000	-
Perubahan tahun 1997	-	-	-
Saldo 31 Desember 1997	30.000.000.000	6.000.000.000	-
Perubahan tahun 1998			
* Setoran peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan RUPS tanggal 21 Januari 1998 (Belum ada persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia)	-	-	6.000.000.000
Saldo 31 Desember 1998	30.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Perubahan tahun 1999			
* RUPS tanggal 21 Januari 1998 (disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 1999)	18.000.000.000	6.000.000.000	(6.000.000.000)
Saldo 30 Juni 1999	48.000.000.000	12.000.000.000	-

24. KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas perantara pedagang efek ekuitas (saham).

25. JASA PENASEHAT INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan atas jasa manajemen yang diberikan Perusahaan kepada nasabahnya yang akan melakukan penawaran umum, restrukturisasi keuangan maupun kegiatan akuisisi.

26. BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas rekening nasabah setelah dikurangi beban bunga atas rekening nasabah, portofolio efek hutang dan lainnya.

27. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) DARI PERDAGANGAN EFEK - BERSIH

Akun ini merupakan keuntungan bersih dari transaksi perdagangan efek hutang dan efek ekuitas setelah ditambah (dikurangi) dengan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi.

28. JASA PENJAMINAN EMISI DAN PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan imbalan jasa sebagai penjamin emisi dan agen penjualan untuk penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right issues) atas saham.

29. JASA MANAJER INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan jasa yang diperoleh Perusahaan dari pengelolaan investasi reksadana, pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 34).

30. GAJI DAN TUNJANGAN

	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Gaji pokok	3.782.283.710	5.083.655.500	4.021.605.000	1.481.891.500
Bonus dan insentif	2.806.971.319	622.063.000	228.871.700	63.384.000
Tunjangan	416.759.398	1.221.536.600	776.238.747	166.886.686
Jumlah	7.006.014.427	6.927.255.100	5.026.715.447	1.712.162.186

31. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Hutang bank	2.232.241.707	5.482.832.202	4.948.630.533	3.318.086.060
Pinjaman yang diterima	-	5.285.056.310	13.575.539.020	-
Hutang sewa guna usaha	16.284.516	117.804.028	81.569.952	-
Provisi, administrasi dan lainnya	74.520.591	242.612.030	253.696.635	128.308.277
Jumlah	2.323.046.814	11.128.304.570	18.859.436.140	3.446.394.337

32. PENGHASILAN BUNGA

Akun ini merupakan penghasilan bunga deposito berjangka dan jasa giro.

33. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari :

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak kini	2.799.524.800	305.257.300	306.191.200	122.423.800
Pajak tangguhan	(250.491.490)	(15.571.057)	(136.828.469)	(28.309.150)
Jumlah	2.549.033.310	289.686.243	169.362.731	94.114.650

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999, dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut :

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	7.131.056.936	1.157.178.732	882.385.050	403.555.139
Perbedaan temporer :				
Penyisihan piutang ragu-ragu	937.614.345	-	-	-
Perbedaan penyusutan aktiva tetap antara komersial dan fiskal	180.344.789	261.675.319	420.204.506	138.799.712
Keuntungan penjualan aktiva tetap	(282.987.500)	(209.771.794)	-	(47.196.679)
Amortisasi biaya pra-operasi	-	-	35.890.390	2.760.800
Sub Jumlah	834.971.634	51.903.525	456.094.896	94.363.833

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Perbedaan tetap :				
Bonus dan tunjangan	1.925.047.319	-	-	-
Kerugian (keuntungan) portofolio efek yang belum direalisasi	(235.137.500)	425.155.169	42.050.000	-
Jamuan dan sumbangan	20.500.000	73.599.420	66.925.199	82.928.300
Penghapusan piutang	47.030.205	-	-	-
Denda dan biaya pajak	513.885.804	-	-	-
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro yang pajaknya bersifat final	(787.886.127)	(526.553.822)	(410.364.609)	(143.600.802)
Sewa guna usaha	(122.561.437)	(122.082.114)	12.714.353	-
Keuntungan atas transaksi perdagangan efek yang pajaknya bersifat final	-	(12.509.324)	-	-
Lain-lain	34.009.250	-	-	-
Sub jumlah	1.394.887.514	(162.390.671)	(288.675.057)	(60.672.502)
Laba Kena Pajak	9.360.916.084	1.046.691.586	1.049.804.889	437.246.470

Perhitungan pajak kini dan hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tahun 1999, 1998, 1997 dan 1996 :				
10% x Rp 25.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x Rp 25.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
30% x Rp 9.310.916.000	2.793.274.800	-	-	-
30% x Rp 996.691.000	-	299.007.300	-	-
30% x Rp 999.804.000	-	-	299.941.200	-
30% x Rp 387.246.000	-	-	-	116.173.800
Jumlah pajak kini	2.799.524.800	305.257.300	306.191.200	122.423.800
Dikurangi pembayaran pajak di muka				
Pajak penghasilan				
Pasal 23	27.000.000	6.000.000	-	-
Pasal 25	72.000.000	209.686.424	175.716.580	24.859.896
Hutang Pajak Penghasilan	2.700.524.800	89.570.876	130.474.620	97.563.904

Laba kena pajak dan pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 belum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Pajak kini menurut SPT masing-masing sebesar Rp 270.276.100, Rp 255.965.500 dan Rp 95.009.711 pada tahun 1998, 1997 dan 1996. Pada tanggal 15 Desember 1999 Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 1995, 1996, 1997 dan 1998 (lihat Catatan 40).

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Rincian dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut :

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	30 Juni 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aktiva pajak tangguhan :				
Penyisihan piutang ragu-ragu	281.284.303	-	-	-
Penyusutan aktiva tetap	195.427.197	226.220.010	210.648.953	84.587.601
Sub jumlah	476.711.500	226.220.010	210.648.953	84.587.601
Kewajiban pajak tangguhan :				
Biaya pra-operasi	-	-	-	10.767.117
Aktiva Pajak Tangguhan - Bersih	476.711.500	226.220.010	210.648.953	73.820.484

Rekonsiliasi antara beban pajak dan laba akuntansi adalah sebagai berikut :

		(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
		1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
		Rp	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan menurut laporan laba rugi (laba akuntansi)		7.131.056.936	1.157.178.732	882.385.050	403.555.139
Tarif pajak yang berlaku :					
10% x Rp	25.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% x Rp	25.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
30% x Rp	7.081.056.936	2.124.317.081	-	-	-
30% x Rp	1.107.178.732	-	332.153.620	-	-
30% x Rp	832.385.050	-	-	249.715.515	-
30% x Rp	353.555.139	-	-	-	106.066.542
Jumlah		2.130.567.081	338.403.620	255.965.515	112.316.542

	(Disajikan Kembali - Catatan 40)	(Disajikan Kembali - Catatan 39)		
	1999 (enam bulan)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
	Rp	Rp	Rp	Rp
Ditambah (dikurangi) beban (penghasilan) yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal :				
Kerugian portofolio efek yang belum direalisasi	(70.541.250)	127.546.551	12.615.000	-
Denda dan biaya pajak	154.165.741	-	-	-
Sumbangan	6.150.000	22.079.826	20.077.560	24.878.490
Sewa guna usaha	(36.768.431)	(36.624.634)	3.814.306	-
Pendapatan bunga deposito jasa giro	(236.365.838)	(157.966.147)	(123.109.383)	(43.080.241)
Kenikmatan karyawan	577.514.196	-	-	-
Penghapusan piutang	14.109.062	-	-	-
Keuntungan atas transaksi efek yang pajaknya bersifat final	-	(3.752.797)	-	-
Lain-lain	10.202.749	(176)	(267)	(141)
Jumlah	418.466.229	(48.717.377)	(86.602.784)	(18.201.892)
Jumlah Beban Pajak	2.549.033.310	289.686.243	169.362.731	94.114.650

34. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

a. PT Dwikarisma Mulatama, PT Wirasatriya Nusantara dan PT Dwipa Miranda Lestari merupakan perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan.

b. Tn. Avi Yasa Dwipayana, Tn. Pieter Tanuri, Ny. Pingkan Riani Putri, PT Dwipa Miranda Lestari, PT Philadel Terra Lestari dan PT Kariza Andalguna adalah pemegang saham Perusahaan.

c. Tn. Avi Yasa Dwipayana, Tn. Pieter Tanuri, Tn. Yulian Kusuma Kwee, Tn. Mulyo Sutrisno dan Ny. Pingkan Riani Putri merupakan pengurus Perusahaan.

d. Perusahaan merupakan pendiri Reksadana Megah Kapital, Reksadana Megah Kombinasi dan Reksadana Megah Pendapatan Tetap.

Transaksi-Transaksi Hubungan Istimewa

a. Perusahaan memiliki portofolio efek berupa unit penyertaan Reksadana Megah Kapital (lihat Catatan 4).

b. Perusahaan mengadakan transaksi pembelian efek dengan perjanjian menjual kembali dan transaksi penjualan efek dengan perjanjian beli kembali dengan Reksadana Megah Pendapatan Tetap (lihat Catatan 9 dan 19).

c. Perusahaan mempunyai saldo piutang dan hutang yang timbul dari transaksi-transaksi di luar usaha yang dicatat sebagai piutang dan hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan memberi pinjaman kepada karyawan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 11.

d. Pemegang saham menjamin pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Alfa, PT Bank Pikko dan PT Bank Tamara (lihat Catatan 15).

e. Perusahaan memberikan jasa perantara perdagangan efek terhadap Reksadana Megah Kombinasi dan Reksadana Megah Kapital dan saldo yang timbul dari transaksi ini dicatat dalam hutang - piutang nasabah (lihat Catatan 17).

f. Perusahaan melakukan penjualan aktiva tetap kendaraan kepada pemegang saham (Direksi) pada tahun 1999 dengan harga jual sebesar Rp 372.750.000 dan nilai buku sebesar Rp 225.000.000. Selanjutnya Perusahaan juga melakukan pembelian bangunan kantor dari pemegang saham (lihat Catatan 41).

35. IKATAN DAN PERJANJIAN

a. Pada tahun 1999, Perusahaan memiliki ikatan dan perjanjian yang masih berjalan sehubungan dengan jasa penjaminan emisi dan jasa penasehat keuangan.

Pada tanggal 10 Maret 1997, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Bank Niaga Jakarta, sehubungan dengan kontrak investasi kolektif Reksadana Megah Kapital, Reksadana Megah Kombinasi dan Reksadana Megah Pendapatan Tetap, dimana Perusahaan bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan Reksadana dan memperoleh jasa pengelolaan investasi. Bank Niaga Jakarta bertindak sebagai bank Kustodian yang diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksadana. Sehubungan dengan itu Perusahaan memperoleh imbalan jasa sebesar 1% dari jumlah transaksi.

b. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa ruang kantor Gedung Artha Graha, dengan PT Buanagraha Arthaprima yang terdiri dari :

Lantai	Periode	Sewa Rp/m2	Pemeliharaan Rp/m2	Area
8-01A	1 April 1999 - 31 Agustus 1999	35.625	35.000	404,88 m2
	1 September 1998 - 31 Maret 1999	28.000	35.000	
18-01	1 September 1998 - 31 Desember 1998	28.000	24.500	533,10 m2
	1 Januari 1999 - 31 Agustus 1999	50.000	35.000	
18-01A	1 Januari 1999 - 31 Desember 1999	50.000	35.000	189,68 m2

c. Perusahaan mengadakan perjanjian pembelian Back Office Stock Broking Software System (PICADOR) dengan PT Sejati Bina Delta Informatika pada tanggal 27 Nopember 1996. Kontrak tersebut telah selesai dan Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan dari pemasok yang sama.

36. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-84/PM/1991. Berdasarkan peraturan tersebut, modal kerja bersih yaitu selisih antara aktiva lancar yang memenuhi persyaratan dan jumlah kewajiban (setelah dikurangi hutang subordinasi dan hutang yang jatuh tempo dalam 2 tahun atau lebih), tidak boleh kurang dari Rp 900 juta.

Pada tanggal 30 Juni 1999, Perusahaan mempunyai MKBD sebesar Rp 11.675.118.000. Jumlah ini melebihi MKBD yang disyaratkan sebesar Rp 10.775.118.000.

37. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 1999, 31 Desember 1998 dan 1997 Perusahaan mempunyai aktiva moneter dalam mata uang asing (kas dan setara kas) masing-masing sebesar USD 6.575, USD 160.020 dan USD 55.990.

38. DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utamanya adalah langkanya likuiditas, tingginya tingkat suku bunga dan ditariknya dana-dana investor asing. Kondisi ini lebih lanjut menyebabkan penurunan drastis harga saham dan obligasi, pengetatan penyediaan kredit, dan penghentian atau penundaan pelaksanaan proyek-proyek.

Pada tahun 1999, terdapat indikasi keadaan ekonomi di Indonesia berangsur-angsur membaik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan laju inflasi, tingkat suku bunga, menguatnya nilai Rupiah terhadap mata uang asing, walaupun belum sepenuhnya menyentuh sektor riil. Tingkat kepercayaan investor mulai menguat yang terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Pasar Modal yang bergerak dari 398,04 pada awal 1999 sampai dengan 662,03 di akhir bulan Juni 1999.

Dalam mengantisipasi krisis ekonomi yang masih berjalan, Perusahaan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi operasional.
b. Pelunasan seluruh hutang bank untuk memperkecil biaya bunga.
c. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah untuk mencapai target penjualan yang lebih besar, dengan berprinsip pada kehati-hatian.
d. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor untuk memperkuat modal kerja dan posisi keuangan.
e. Melakukan review yang cukup terhadap calon nasabah.

f. Melakukan pengendalian terhadap outstanding piutang nasabah yang dilakukan oleh Departemen Credit Control.
g. Melakukan in-house training untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
h. Mengaplikasikan operating system yang terkomputerisasi dan terintegrasi untuk meningkatkan pengendalian internal.
i. Membuka cabang di daerah-daerah potensial untuk meningkatkan pendapatan.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan membutuhkan bantuan untuk melakukan restrukturisasi modal/usaha dan banyaknya investor yang akan melakukan investasi di Indonesia. Karena itu Perusahaan berusaha meningkatkan kegiatannya dalam bidang perdagangan retail saham, financial advisory, corporate restructuring, merger and acquisition, fund raising dan private placement, dengan tujuan dapat meningkatkan peluang usaha bagi Perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

Penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang akan diambil oleh Pemerintah untuk menyehatkan ekonomi-suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan terus memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan, termasuk dampak mengalirnya dana investor dan nasabah ke dan dari Perusahaan.

39. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1998, 1997 DAN 1996

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dan dengan efektifnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan" pada tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik, dalam tahun 1999 Perusahaan memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996 dengan menerapkan lebih dini PSAK No. 46 dan melakukan penyesuaian beban-beban atau laba tahun 1998, 1997 dan 1996 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyajian kembali laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996 akibat :

(1) Penerapan PSAK No. 46.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Sebelum penerapan PSAK No. 46, pajak penghasilan Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun 1998, 1997 dan 1996 yang dihitung sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak dalam tahun yang bersangkutan.

Perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun 1996 sebesar Rp 45.511.334.

Penerapan kebijakan akuntansi baru ini mengakibatkan kenaikan laba bersih masing-masing sebesar Rp 15.571.057, Rp 136.828.469, dan Rp 28.309.150 masing-masing untuk tahun 1998, 1997 dan 1996.

(2) Manajemen juga memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996 yang mencakup hal-hal signifikan sebagai berikut :

- Penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan kini masing-masing sebesar Rp 34.981.200, Rp 50.225.700 dan Rp 10.107.200 pada tahun 1998, 1997 dan 1996.
- Penyesuaian terhadap beban penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 109.866.658 pada tahun 1998.
- Penyesuaian terhadap laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp 36.366.670 pada tahun 1998.
- Mencatat gagal serah per 31 Desember 1998 sebesar Rp 96.950.000 yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya gagal serah tahun 1998.

Berikut ini disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996 sesudah dan sebelum penyajian kembali :

	1998		
	Sesudah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
AKTIVA			
Gagal serah	96.950.000	-	96.950.000
Aktiva pajak tangguhan	226.220.010	-	226.220.010
Aktiva tetap - Bersih	2.417.891.380	2.491.391.368	(73.499.988)
JUMLAH	2.741.061.390	2.491.391.368	249.670.022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Hutang pajak	834.899.976	739.585.876	95.314.100
Saldo laba	14.578.636.140	14.424.280.218	154.355.922
JUMLAH	15.413.536.116	15.163.866.094	249.670.022
LAPORAN LABA RUGI			
Penyusutan aktiva tetap	952.464.660	842.598.002	109.866.658
Lain-lain	818.012.972	914.962.972	(96.950.000)
Keuntungan penjualan aktiva tetap	(126.036.112)	(89.669.442)	(36.366.670)
Pajak penghasilan			
Pajak kini	305.257.300	270.276.100	34.981.200
Pajak tangguhan	(15.571.057)	-	(15.571.057)
Beban Pajak	289.686.243	270.276.100	19.410.143
Laba bersih	867.492.489	863.452.620	4.039.869
Laba bersih per saham	72	72	-
Saldo laba :			
Awal tahun	7.711.143.651	7.560.827.598	150.316.053
Akhir tahun	14.578.636.140	14.424.280.218	154.355.922

	1997		
	Sesudah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
AKTIVA			
Aktiva pajak tangguhan	210.648.953	-	210.648.953
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Hutang pajak	693.897.071	633.564.171	60.332.900
Saldo laba	7.711.143.651	7.560.827.598	150.316.053
JUMLAH	8.405.040.722	8.194.391.769	210.648.953

	1997		
	Sesudah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
LAPORAN LABA RUGI			
Pajak penghasilan			
Pajak kini	306.191.200	255.965.500	50.225.700
Pajak tangguhan	(136.828.469)	-	(136.828.469)
Beban Pajak	169.362.731	255.965.500	(86.602.769)
Laba bersih	713.022.319	626.419.550	86.602.769
Laba bersih per saham	59	52	7
Saldo laba :			
Awal tahun	6.998.121.332	6.934.408.048	63.713.284
Akhir tahun	7.711.143.651	7.560.827.598	150.316.053

	1996		
	Sesudah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
AKTIVA			
Aktiva pajak tangguhan	73.820.484	-	73.820.484
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Hutang pajak	362.994.610	352.887.410	10.107.200
Saldo laba	6.998.121.332	6.934.408.048	63.713.284
JUMLAH	7.361.115.942	7.287.295.458	73.820.484
LAPORAN LABA RUGI			
Pajak penghasilan			
Pajak kini	122.423.800	112.316.600	10.107.200
Pajak tangguhan	(28.309.150)	-	(28.309.150)
Beban Pajak	94.114.650	112.316.600	(18.201.950)
Laba bersih	309.440.489	291.238.539	18.201.950
Laba bersih per saham	26	24	2
Saldo laba :			
Awal tahun	6.688.680.843	6.643.169.509	45.511.334
Akhir tahun	6.998.121.332	6.934.408.048	63.713.284

b. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek" dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. 04/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek.

Berikut ini disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996 sesudah dan sebelum reklasifikasi :

	1998	
	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
	Rp	Rp
AKTIVA		
Portofolio efek	11.507.116.039	11.466.128.353
Rekening nasabah	17.264.443.618	-
Piutang perusahaan efek	758.530.618	-
Piutang nasabah	223.147.396.803	-
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.556.063.095	2.602.778.242
Piutang lain-lain	-	1.378.411.568
Piutang usaha	-	21.428.246.216
Uang muka	-	556.550.550
Aktiva tetap	2.491.391.368	2.125.991.368
Aktiva lain-lain	946.598.153	510.047.603
Jumlah	259.671.539.694	40.068.153.900
KEWAJIBAN		
Hutang LKP	1.655.293.000	-
Hutang perusahaan efek	332.497.620	-
Hutang nasabah	212.497.657.308	-
Saldo kredit rekening nasabah	6.852.243.180	-
Hutang repo	1.708.333.333	-
Hutang kepada pihak yang merupakan hubungan istimewa	18.384.086.510	21.975.163.617
Hutang pajak	739.585.876	-
Biaya yang masih harus dibayar	502.796.708	-
Hutang sewa guna usaha	238.770.995	-
Hutang usaha	-	1.775.293.000
Hutang lain-lain	1.449.839.319	1.007.261.438
Jumlah	244.361.103.849	24.757.718.055
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan dari perdagangan efek - bersih	11.844.110.526	11.831.601.202
Jasa penasehat investasi	1.664.840.000	-
Jasa manajer investasi	950.000.000	2.614.840.000
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	606.478.450	389.865.000
Bunga	429.506.085	-
Pendapatan lain-lain	-	752.966.741
Pendapatan perantara efek	-	216.613.450

	1998	
	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
	Rp	Rp
BEBAN USAHA		
Sewa	(1.660.452.500)	-
Telekomunikasi	(1.575.887.511)	-
Umum dan administrasi	(1.203.076.797)	(1.511.320.355)
Honorarium tenaga ahli	(351.595.000)	-
Kustodian	(313.755.264)	-
Jamuan dan sumbangan	(73.599.420)	-
Sewa, listrik dan telekomunikasi	-	(3.694.064.312)
Lain-lain	(914.962.972)	(1.031.684.726)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	526.553.822	-
Keuntungan penjualan aktiva tetap	89.669.442	-
Beban bunga dan keuangan	(11.128.304.570)	(10.627.075.424)
Rugi selisih kurs	(91.146.231)	-
Lain-lain - bersih	143.363.516	-
Jumlah	(1.058.258.424)	(1.058.258.424)

	1997	
	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
	Rp	Rp
Rekening nasabah	55.822.541.325	-
Piutang LKP	3.233.120.500	-
Piutang perusahaan efek	672.110.096	-
Piutang nasabah	60.656.484.470	-
Efek dibeli dengan janji jual kembali	5.000.000.000	-
Gagal serah	10.312.500	-
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.190.612.514	-
Piutang usaha	-	120.274.568.891
Piutang lain-lain	-	7.190.612.514
Biaya dibayar di muka	-	203.334.668
Aktiva lain-lain	1.407.021.982	1.323.687.314
Jumlah	128.992.203.387	128.992.203.387
Hutang perusahaan efek	1.169.591.520	-
Hutang nasabah	57.464.017.933	-
Rekening nasabah	14.456.461.212	-
Pinjaman yang diterima	25.000.000.000	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	13.861.134.728	-
Hutang sewa guna usaha	860.884.204	-
Hutang pajak	633.564.171	247.674.086
Hutang usaha	-	71.733.532.010
Hutang lain-lain	3.646.495.710	45.110.943.382
Jumlah	117.092.149.478	117.092.149.478

	1997	
	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA		
Kerugian dari perdagangan efek - bersih	(6.515.421.896)	1.491.463.409
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	14.148.668.623	16.029.804.375
Jasa penasehat investasi	10.963.394.608	10.838.394.608
Bunga	3.395.088.108	-
Pendapatan komisi	-	13.663.890.934
Lain-lain	-	963.252.822
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan	(5.026.715.447)	(5.181.720.946)
Sewa	(1.683.187.592)	(3.494.913.918)
Telekomunikasi	(1.634.594.242)	-
Umum dan administrasi	(1.632.108.995)	(3.085.464.310)
Iklan dan promosi	(654.886.580)	-
Honorarium tenaga ahli	(520.805.745)	-
Kustodian	(262.123.284)	
Jamuan dan sumbangan	(66.925.199)	-
Transaksi	-	(20.163.066.084)
Lain-lain	(912.404.924)	-
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	410.364.609	-
Beban bunga dan keuangan	(18.859.436.140)	(1.311.093.687)
Laba (rugi) selisih kurs	36.379.351	-
Lain-lain - bersih	7.499.446	(18.557.762.502)
Jumlah	(8.807.215.299)	(8.807.215.299)

	1996	
	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
	Rp	Rp
Rekening nasabah	11.446.615.849	-
Piutang LKP	7.126.437.500	-
Piutang perusahaan efek	5.817.863.862	-
Piutang nasabah	13.884.793.696	-
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	358.727.000	-
Piutang lain-lain	-	358.727.000
Piutang usaha	-	38.155.710.907
Aktiva lain-lain	425.353.471	545.353.471
Jumlah	39.059.791.378	39.059.791.378

	1996	
	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
	Rp	Rp
Hutang bank	4.065.878.078	1.065.878.078
Hutang perusahaan efek	1.799.066.788	2.528.774.933
Hutang nasabah	4.245.329.534	6.515.621.389
Hutang pajak	352.887.410	354.959.068
Pinjaman yang diterima	25.000.000.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	-	52.524.638
Hutang usaha	-	-
Hutang lain-lain	54.596.296	25.000.000.000
Jumlah	35.517.758.106	35.517.758.106
PENDAPATAN USAHA		
Komisi perantara pedagang efek	4.082.249.590	8.483.800.840
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	2.934.665.771	-
Bunga	1.686.072.658	-
BEBAN USAHA		
Umum dan administrasi	(953.433.279)	-
Telekomunikasi	(406.473.195)	-
Iklan dan promosi	(230.729.350)	-
Jamuan dan sumbangan	(82.928.300)	-
Honorarium tenaga ahli	(42.551.000)	-
Transaksi	-	(1.466.885.479)
Provisi kredit dan administrasi bank	-	(128.308.277)
Lain-lain	(492.981.230)	(2.209.096.354)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	143.600.802	-
Beban bunga dan keuangan	(3.446.394.337)	-
Lain-lain - bersih	-	(1.488.412.600)
Jumlah	3.191.098.130	3.191.098.130

40. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN UNTUK MASA ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 1999

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 atas beberapa kejadian penting setelah tanggal neraca yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, yang terjadi dalam periode antara tanggal penerbitan pertama dan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 30 Juni 1999 nilai pasar portofolio efek hutang berdasarkan nilai rata-rata tertimbang (Weighted Average Price) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Surabaya adalah sebesar Rp 5.123.805.000. Karena aktivitas perdagangan efek hutang di bursa dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka Perusahaan menetapkan nilai wajar efek hutang berdasarkan pertimbangan terbaik dari manajemen yang ditetapkan sebesar biaya perolehan. Penetapan harga wajar tersebut berdasarkan pertimbangan pada kejadian setelah tanggal neraca, dimana pada tanggal 17 Nopember 1999, Perusahaan telah menjual sebagian efek hutang dengan harga jual sebesar Rp 3.690.000.000 yang biaya perolehannya sebesar Rp 2.100.000.000. Sehubungan dengan itu Perusahaan memutuskan untuk melakukan penyesuaian kerugian yang belum direalisasi atas efek hutang sebesar Rp 1.496.603.356.

b. Perusahaan melakukan pengikatan jual beli atas satu unit rumah susun Taman Kemayoran dengan nilai Rp 237.449.700 dan menerima tiga unit rumah dengan nilai Rp 226.875.000 masing-masing pada tanggal 20 Agustus dan 23 Agustus 1999 dalam rangka penyelesaian pembayaran rekening nasabah tertentu. Pengikatan jual beli dan serah terima unit rumah tersebut diatas ditandatangani pada tanggal 23 September 1999. Sehubungan dengan itu Perusahaan memutuskan untuk melakukan penyesuaian atas penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 427.251.702 dan membebankan pajak atas pengalihan rumah tersebut sebesar Rp 18.187.500 untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999.

c. Pada tanggal 15 Desember 1999, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai berikut :

Tahun Pajak	No. SKPKB	Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp
a. Pajak Penghasilan Badan		
1995	00385/206/95/012/99	52.951.500
1996	00524/206/96/012/99	45.411.185
1997	00183/206/97/012/99	48.969.000
1998	00038/206/98/012/99	44.302.479
Sub Jumlah		191.634.164
b. Pajak Penghasilan Pasal 21		
1995	00210/201/95/012/99	2.314.790
1996	00165/201/96/012/99	8.754.423
1997	00104/201/97/012/99	2.000.236
1998	00051/201/98/012/99	664.141
Sub Jumlah		13.733.590
c. Pajak Penghasilan Pasal 23		
1995	00120/203/95/012/99	10.115.202
1996	00113/203/96/012/99	998.460
1997	00074/203/97/012/99	28.642.962
1998	00048/203/98/012/99	18.239.551
Sub Jumlah		57.996.175
d. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)		
1995	00096/207/95/012/99	96.744.850
1996	00145/207/96/012/99	20.031.860
1997	00065/207/97/012/99	2.250.000
1998	00025/207/98/012/99	13.207.447
Sub Jumlah		132.234.157
Jumlah		395.598.086

Selain terdapat kekurangan pembayaran pokok pajak tersebut diatas, Perusahaan juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 (2) KUP yang seluruhnya berjumlah Rp 191.894.273. Seluruh SKPKB tersebut telah dilunasi pada tanggal 15 Desember 1999 dan kekurangan pembebanannya dicatat sebagai beban lain-lain pada masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999.

Berikut ini disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan untuk masa enam bulan yang berakhir 30 Juni 1999 sesudah dan sebelum penyajian kembali :

	Sesudah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
AKTIVA			
Portofolio efek	7.021.876.042	5.525.267.686	1.496.608.356
Rekening nasabah	7.672.744.432	7.245.492.730	427.251.702
Aktiva pajak tangguhan	476.711.500	604.887.011	(128.175.511)
JUMLAH	15.171.331.974	13.375.647.427	1.795.684.547
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Hutang pajak	4.876.236.450	4.575.952.464	300.283.986
Biaya yang masih harus dibayar	418.283.798	208.202.025	210.081.773
Saldo laba	19.160.659.766	17.875.340.978	1.285.318.788
JUMLAH	24.455.180.014	22.659.495.467	1.795.684.547
LAPORAN LABA RUGI			
Keuntungan dari perdagangan efek - bersih	8.346.415.941	6.849.807.585	1.496.608.356
Penyisihan piutang ragu-ragu	984.644.550	1.411.896.252	(427.251.702)
Lain-lain bersih	(203.975.372)	306.390.387	(510.365.759)
Pajak penghasilan			
Pajak tangguhan	250.491.490	378.667.001	(128.175.511)
Laba bersih	4.582.023.626	3.296.704.838	1.285.318.788
Laba bersih per saham	240	173	67
Saldo laba :			
Akhir tahun	19.160.659.766	17.875.340.978	1.285.318.788

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, antara lain, penawaran umum saham perdana kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak 50.000.000 saham, perubahan nama Perusahaan dari PT Trimegah Securindolestari menjadi PT Trimegah Securities Tbk, peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 500 per saham, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000 menjadi Rp 75.000.000.000 yang diambil bagian oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari masing-masing sebesar Rp 31.500.000.000, pengeluaran waran kepada karyawan sebanyak 15.000.000 waran dan perubahan direksi dan komisaris Perusahaan. Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-17.644.HT.01.04.TH'99 pada tanggal 15 Oktober 1999.

Komposisi pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Jumlah Modal Saham
			Rp
PT Dwipa Miranda Lestari	44,9%	67.400.000	33.700.000.000
PT Philadel Terra Lestari	44,9%	67.400.000	33.700.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri	3,2%	4.800.000	2.400.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	2,4%	3.600.000	1.800.000.000
Tn. Pieter Tanuri	2,4%	3.600.000	1.800.000.000
PT Kariza Andalguna	2,2%	3.200.000	1.600.000.000
Jumlah	100,0%	150.000.000	75.000.000.000

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan setelah perubahan anggaran dasar tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama	:	Pingkan Riani Putri
Komisaris	:	Mulyo Sutrisno
Komisaris	:	Yohanes Ade Bunian Moniaga

Direksi

Direktur Utama	:	Avi Yasa Dwipayana
Direktur	:	Pieter Tanuri
Direktur	:	Yulian Kusuma Kwee
Direktur	:	Bambang Susanto
Direktur	:	David Chang Yuen Fook

b. Berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran yang diaktakan dengan akta notaris No. 34 tanggal 12 Nopember 1999 dari Fathiah Helmi,S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan 15.000.000 waran yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan dengan formula tertentu yang didasarkan atas Rapat Direksi Perusahaan. Waran tersebut diterbitkan atas nama Koperasi Karyawan PT Trimegah Securindolestari, karena penerima waran belum ditentukan pada saat penerbitan dan akan diberikan kepada karyawan dalam waktu 6 tahun dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp 500 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyesuaian harga pelaksanaan dan rasio pelaksanaan waran. Setiap waran tersebut dapat dikonversi menjadi satu saham Perusahaan dan berlaku selama 7 tahun.

c. Pada tanggal 15 Nopember 1999, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui Surat No. 050/DIR-TSL/XI/99 untuk melakukan penawaran umum perdana sejumlah 50.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

d. Perusahaan membeli bangunan kantor untuk digunakan sebagai kantor cabang dari Tn. Avi Yasa Dwipayana, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagai berikut :

- Bangunan kantor senilai Rp 435.582.000 di Ruko Citraland, Simpang Lima - Semarang pada tanggal 12 Nopember 1999.

- Bangunan kantor senilai Rp 1.537.121.551 di Jalan Arteri, Mangga Dua - Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1999.

e. Perusahaan membeli bangunan kantor dari pihak ketiga untuk digunakan sebagai kantor perwakilannya di Denpasar - Bali senilai Rp 450.000.000 pada tanggal 21 Juli 1999.

f. Perusahaan membuka kantor perwakilan di Ujung Pandang dan Medan pada tanggal 27 September 1999 dan kantor cabang di Pluit - Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1999 serta menjadikan kantor perwakilan di Denpasar-Bali menjadi kantor cabang pada tanggal 1 Desember 1999.

g. Pada tanggal 22 Nopember 1999, Perusahaan telah melunasi fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp 3.000.000.000 dari PT Bank Pikko yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2000 dan memperoleh fasilitas baru pinjaman rekening koran sebesar Rp 6.000.000.000, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Nopember 2000 serta dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan dalam jumlah yang sama.

****

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh (7 - 6 - 1990).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :
   - Menjalankan usaha selaku perusahaan Efek

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
   a. menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek;
   b. melaksanakan kegiatan sebagai manajer investasi;
   c. menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek;

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yaitu oleh :
   1. Nyonya PINGKAN RIANI PUTRI sejumlah 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
   2. Tuan AVI YASA DWIPAYANA sejumlah 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
   3. Tuan PIETER TANURI sejumlah 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
   4. PT KARIZA ANDALGUNA sejumlah 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
   5. PT DWIPA MIRANDÁ LESTARI sejumlah 67.400.000 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
   6. PT PHILADEL TERRA LESTARI sejumlah 67.400.000 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan; maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
   e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan. Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
   f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
   g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
   h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM
Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atau saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah sedangkan pembayaran dividen atau saham itu ditunda.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atau nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat para pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai nominal saham;
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicatat dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris; atau tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
   1). Surat tersebut rusak;
   2). Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

   Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
   1). Surat saham tersebut hilang;
   2). Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   3). Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
   a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
   c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
   d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Surat Saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalan Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, dalam bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
   a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khususnya yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM
Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindah hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
   b. Pemindahan Hak atas saham yang temasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
   Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta Ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
   - 1 (satu) orang Direktur Utama;
   - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk masa sisa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota direksi tersebut:
   a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
   c. meninggal dunia; atau
   d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 8 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);
   b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini.
   c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini.

d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 1 (satu) orang Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 22 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;
   c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili l/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faximile yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan

mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dalamRapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya;
    b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;
    c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan .
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

KOMISARIS DAN KEWAJIBAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari :
   - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
   - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
3. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris, dalam hal Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.

4. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
5. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.
8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
   a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
   b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
   c. meninggal dunia; atau
   d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang,sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya kekosongan lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 15

1. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
2. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

5. Rapat tersebut pada ayat 4 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalan waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka seluruh Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan

RAPAT KOMISARIS
Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan pasal 14 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.
11. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya;

b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain;
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat komisaris.

TAHUN BUKU
Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar ini;
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut:
   a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat;
   b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat. Laporan Tahunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
   c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
   d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk mengangkat akuntan publik;
   e. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris;
   f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
   a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
   b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
   c. menurut pendapat Direksi usul itu diangggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan'atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa Pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
4. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
5. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23

1. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
2. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
   c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
   d. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara Yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka Rapat umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham -saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Ketua Rapat berhak untuk meminta surat kuasa yang mewakili pemegang saham, diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
9. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham; keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA
Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat

Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
   Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

4. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
5. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian iumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 23 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 28

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan.
8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham~saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 4 Januari 2000.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2000 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
   2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan saham adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Anggota Bursa/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
   3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
   4. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

5. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir Penarikan Efek.
6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

B. **Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa**. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. MASA PENAWARAN

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2000 dan ditutup pada tanggal 19 Januari 2000. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09:00 BBWI sampai dengan pukul 16:00 BBWI. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 24 Januari 2000.

8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran perdana dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dan porsi tersebut akan diambil oleh karyawan Perseroan.

9. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT DANAREKSA SEKURITAS
Bank Mega Capem Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Nomor Rekening 01.018.00.11.00010.0

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang bersangkutan dan harus sudah "in good fund" pada tanggal 19 Januari 2000. Cek dari milik / atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya

10. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("Pooling") dan Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment") sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

(I) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 60% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dimana dalam jumlah tersebut termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen), dan diberikan kepada Pemodal Institusional yang meliputi antara lain :

1. Reksadana
2. Dana Pensiun
3. Perusahaan Asuransi

Pemodal sebagaimana dimaksud di atas pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham, wajib membuktikan atau menyatakan bahwa Pemodal tersebut adalah benar-benar Pemodal Institusional yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penelaahan dokumen permohonan Pemodal yang bersangkutan.

(II) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% dari Emisi.
    2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
    3. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(III) Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi, kantor Penjamin Emisi atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Distribusi saham kedalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencatatan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. LAIN - LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 Pasal 12, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT DANAREKSA SEKURITAS
Plaza Bapindo Menara II Lt. 17-19
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. : 526 9777, 526 9888
Faks. : 526 7114

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BAHANA SECURITIES
Graha Niaga Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel. : 250 5080
Faks. : 250 5070/71

PT CIPTADANA SEKURITAS
Wisma Danamon Aetna Life Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
Tel. : 577 1977
Faks. : 577 1978

PT CIPTAMAHARDHIKA MANDIRI SEKURITAS
Mitra Building Lt. 5
Jl. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12390
Tel. : 522 0045/0030
Faks. : 522 0050

PT DANATAMA MAKMUR
Jl. Tanah Abang II/70
Jakarta 10160
Tel. : 386 1982
Faks. : 386 1985

PT DINAMIKA USAHAJAYA
Jl. K.S. Tubun II/15
Jakarta 11410
Tel. : 530 3863/4
Faks. : 534 6977

PT HARITA KENCANA SECURITIES
Panin Bank Building Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Tel. : 573 5610/16
Faks. : 573 5611

PT JADE SECURITIES
Gedung Artha Graha Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 2395
Faks. : 515 2613/14

PT JARDINE FLEMING NUSANTARA
World Trade Centre Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Tel. : 523 2221-2
Faks. : 523 2249

PT KIM ENG SECURITIES
Wisma Kosgoro Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin 53
Jakarta 10350
Tel. : 392 5377
Faks. : 314 0577

PT PANIN SEKURITAS
Jakarta Stock Exchange Tower I Suite 1205
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 3055
Faks. : 515 3061

PT PRATAMA PENAGANARTA
Gedung Artha Graha Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 2211
Faks. : 515 2455

PT SENTRA INVESTINDO
Gedung Artha Graha Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 2995/4665
Faks. : 515 2466/4664

PT SIGMA BATARA
Plaza Lippo Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tel. : 520 3910
Faks. : 520 3918

PT SYAHRIR SECURITIES
Wisma Danamon Aetna Life Tower II Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
Tel. : 577 1718
Faks. : 577 1721

AGEN PENJUAL

PT ABADI SEKURITAS ADIMASA
Jl. H. Samanhudi No. 51
Jakarta 10170
Tel. : 381 1314
Faks. : 344 0817

PT BINAARTHA PARAMA
Menara Kadin Lt. 17
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-3
Jakarta Selatan
Tel. : 527 4267
Faks. : 527 4275

PT DHANATUNGGAL BINASATYA
Jl. Tulodong Bawah II No. 24
Jakarta 12190
Tel. : 527 9228-29
Faks. : 527 9223

PT DANASAKTI SECURITIES
Gedung Artha Graha Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 2645-47
Faks. : 515 3812

PT EXIM SECURITIES
Plaza Exim Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telp : 526 3445, 527 3575
Faks. : 526 3448

PT KAPITA SEKURINDO
Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 14
Kelapa Gading
Jakarta Utara
Tel. : 384 4133, 352 1411
Faks. : 385 1912

PT KAPITALINDO UTAMA
Komplek Graha Cempaka Mas
Rukan Blok B-25
Jl. Letjen Suprapto
Jakarta 10640
Tel. : 426 6723, 426 1742-43
Faks. : 426 6716

PT LAUTAN DHANA SECURINDO
Gedung Tunas Mobilindo Lt. 2
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 11 ABC
Jakarta Pusat
Tel. : 576 1547
Faks. : 576 1540

PT MUARA LENTERA MITRA
Menara Sudirman Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Tel. : 522 6827/28
Faks. : 522 6808

PT PACIFIC DUARIBU INVESTINDO
Wisma Standard Chartered Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A
Jakarta 10220
Tel. : 573 2635-2636
Faks. : 573 2639

PT PRANATA SECURITIES
Komplek Ketapang Indah B 1/05
Jl. K.H. Zainul Arifin II
Jakarta 11140
Tel. : 634 1411-1415, 634 6605
Faks. : 633 8826

PT PRIMASIA SECURITIES
Gedung Wisma Argo Manunggal Lt. 9
Jakarta 12930
Tel. : 252 0117, 252 1538, 152 0032
Faks. : 252 0127

PT PUTRA SARIDAYA PERSADA
Jl. Boulevard Barat Raya Blk LC 7 No. 14
Kelapa Gading
Jakarta Utara
Tel. : 451 7433-39
Faks. : 458 42109

PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS
Gedung Artha Graha Lt. 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 2640
Faks. : 515 2266

PT YULIE SEKURINDO
Gedung Artha Graha Lt. 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : 515 2664/65/67
Faks. : 515 2667

LOKET YANG DIBUKA PT DANAREKSA SEKURITAS ADALAH:

Graha Kencana Ground Floor (Bank Mega)
Jl. Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk
Jakarta 11530
Tel. : 5367 3982
Faks. : 5367 3979

(Halaman ini sengaja dikosongkan)